

HUKUM KELUARGA



- Firdaus Renuat
- Asman
- Abdul Hamid
- Zonita Zirhani Rumalean
- Harry Tuhumury
- Zaenurrosyid
- Farida Tuharea
- Ima Damayanti
- Faisal Zulfikar
- Indah Dewi Megasari
- Suesilowati
- Maksum



HUKUM KELUARGA

**Firdaus Renuat
Asman
Abdul Hamid
Zonita Zirhani Rumalean
Harry Tuhumury
Zaenurrosyid
Farida Tuharea
Ima Damayanti
Faisal Zulfikar
Indah Dewi Megasari
Suesilowati
Maksum**



GET PRESS INDONESIA

HUKUM KELUARGA

Penulis :

Firdaus Renuat
Asman
Abdul Hamid
Zonita Zirhani Rumalean
Harry Tuhumury
Zaenurrosyid
Farida Tuharea
Ima Damayanti
Faisal Zulfikar
Indah Dewi Megasari
Suesilowati
Maksum

ISBN : 978-623-198-629-0

Editor : Ari Yanto, M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, 26 Agustus 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Masa Depan Pendidikan Indonesia ini.

Buku Ini Membahas Ruang lingkup, Sumber hukum perkawinan, Pengertian dan tujuan perkawinan, Syarat sah perkawinan, Asas dan syarat-syarat perkawinan, Pencegahan perkawinan, Pembatalan perkawinan, Perjanjian perkawinan, Perwalian, Kedudukan Anak, Perkawinan Campuran.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, 26 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 RUANG LINGKUP	1
1.1 Pengantar	1
1.1.1 Definisi Hukum Keluarga	1
1.1.2 Tujuan hukum keluarga	2
1.1.3 Peran Hukum Keluarga Dalam Masyarakat	2
1.2 Pernikahan dan Perceraian	4
1.2.1 Pernikahan	4
1.2.2 Syarat Sah Pernikahan	5
1.2.3 Jenis Pernikahan	6
1.2.4 Perceraian	7
1.2.5 Prosedur Perceraian	9
1.2.6 Pembagian Harta dan Aset	10
1.3 Hak dan Kewajiban Orang Tua	11
1.3.1 Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak	13
1.3.2 Hak dan kesehatan anak	14
1.4 Perlindungan Terhadap Anak dan Keluarga	16
1.5 Warisan dan Pewarisan	17
1.6 Penyelesaian Sengketa Keluarga	18
DAFTAR PUSTAKA	21
BAB 2 SUMBER HUKUM PERKAWINAN	23
2.1 Pendahuluan	23
2.2 Sumber Hukum Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional	25
2.3 Sumber Hukum Perkawinan dalam Islam	25
2.4 Pelaksanaan Hukum Perkawinan	27
2.5 Penutup	32
DAFTAR PUSTAKA	33
BAB 3 PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN	35
3.1 Pengertian Perkawinan	35
3.2 Unsur-Unsur Pengertian Perkawinan	37

3.3 Asas-Asas Perkawinan	39
3.4 Macam-Macam Perkawinan	41
3.5 Tujuan Perkawinan.....	42
DAFTAR PUSTAKA	50
BAB 4 SYARAT SAH PERKAWINAN.....	51
4.1 Pendahuluan	51
4.2 Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974	52
4.3 Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	59
4.4 Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Komplikasi Hukum Islam.....	66
4.4.1 Rukun Perkawinan Menurut Komplikasi Hukum Islam	66
4.4.2 Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam	71
DAFTAR PUSTAKA	73
BAB 5 ASAS DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN.....	75
5.1 Pendahuluan	75
5.2 Pengertian Perkawinan	77
5.3 Asas – Asas Perkawinan	79
5.3.1 Tujuan Perkawinan	79
5.3.2 Sahnya Perkawinan	79
5.3.3 Asas Monogami	80
5.3.4 Batasan Usia Kawin.....	80
5.3.5 Prinsip Perceraian Yang Dipersulit.....	81
5.3.6 Hak Dan Kedudukan Suami Istri Seimbang.....	81
5.4 Syarat – Syarat Perkawinan	82
5.4.1 Adanya Persetujuan ke dua calon mempelai	82
5.4.2 Harus ada izin ke dua orang tua atau wali bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun.....	83
5.4.3 Batas Usia Minimum Dalam Perkawinan.....	84
5.4.4 Kedua calon mempelai tidak dalam hubungan darah atau keluarga.....	85

5.4.5 Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain	86
5.4.6 Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk ke dua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya.....	87
5.4.6 Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
BAB 6 PENCEGAHAN PERNIKAHAN.....	91
6.1 Pendahuluan	91
6.2 Pernikahan Dini dalam Konteks Keindonesiaan.....	92
6.3 Upaya-Upaya Pencegahan Pernikahan	96
6.4 KB, Kependudukan, Pemberdayaan Wanita, dan Perlindungan Anak.....	99
6.5 Strategi Nasional Dalam Pencegahan Perkawinan Anak	103
DAFTAR PUSTAKA.....	107
BAB 7 PEMBATALAN PERKAWINAN	109
7.1 Pendahuluan	109
7.2 Pembatalan Dalam Perundangan.....	112
7.3 Pembatalan Dalam Hukum Adat.....	116
7.4 Pembatalan Dalam Hukum Agama	117
DAFTAR PUSTAKA.....	121
BAB 8 PERJANJIAN PERKAWINAN.....	123
8.1 Pendahuluan	123
8.2 Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	124
8.3 Syarat Perjanjian Perkawinan.....	128
8.4 Objek Perjanjian Perkawinan.....	130
8.5 Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	136
8.6 Prosedur Perjanjian Perkawinan	138
8.7 Manfaat dan Tujuan Perjanjian Perkawinan.....	141
8.8 Kesimpulan	143

DAFTAR PUSTAKA	145
BAB 9 PUTUSNYA PERKAWINAN.....	147
9.1 Pendahuluan	147
9.1.1 Pengertian Perceraian.....	147
9.1.2 Faktor-faktor yang menyebabkan Putusnya Hubungan Perkawinan.....	148
9.1.3 Alasan-alasan Putusnya Hubungan Perkawinan (Undang undang Perkawinan)	154
9.1.4 Usaha-usaha Untuk Mempersulit Terjadinya Putusnya Hubungan Perkawinan (Undang-undang Perkawinan)	156
DAFTAR PUSTAKA	158
BAB 10 PERWALIAN	159
10.1 Pendahuluan	159
10.2 Penafsiran Perwalian	160
10.3 Pondasi Hukum Perwalian	163
10.4 Ketentuan Sebagai Wali dan Orang Yang Berhak menjadi Wali.	164
10.5 Hak Anak dan Kewajiban Dalam Perwalian	166
10.6 Penunjukan wali serta masa berakhirnya tugas wali	169
10.7 Kesimpulan	170
DAFTAR PUSTAKA	171
BAB 11 KEDUDUKAN ANAK.....	173
11.1 Pendahuluan	173
11.2 Perspektif Islam tentang Kedudukan Anak.....	174
11.2.1 Pengertian Anak.....	174
11.2.2 Kedudukan Anak.....	175
11.2.2 Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua.....	181
11.3 Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Kedudukan Anak	187
DAFTAR PUSTAKA	190
BAB 12 PERKAWINAN CAMPURAN	191
12.1 Pendahuluan	191

12.2 Perkawinan Campuran.....	194
12.3 Akibat Hukum Perkawinan Campuran.....	203
12.4 Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata	205
12.5 Perkawinan Campuran Menurut Kompilasi Hukum Islam	207
DAFTAR PUSTAKA.....	209
BIODATA PENULIS	

BAB 1

RUANG LINGKUP

Oleh Firdaus Renuat

1.1 Pengantar

Hukum sebagai kasih karunia dan anugerah Allah, yang dimulai sejak lama sekali. Pada dasarnya manusia memiliki kodrat, salah satunya adalah dengan membuat aturan. Manusia sejatinya makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Hakikat manusia sebagai makhluk yang tertib dilembagakan sedemikian rupa sehingga terwujud kebaikan dan kualitas hidup yang hakiki. Selain itu, manusia adalah makhluk ekonomi yang memenuhi kebutuhannya, dimana kebutuhan tersebut dibatasi oleh berbagai hal. Selain itu, orang tidak bisa hidup tanpa aturan.

1.1.1 Definisi Hukum Keluarga

Hukum keluarga diturunkan dari hukum matrimonial/perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur dan melindungi hak-hak pribadi. Didasarkan pada asas bahwa kedudukan seseorang dilindungi oleh hukum, artinya dalam hukum perdata dilindungi hak-hak pribadi sedemikian rupa sehingga kebebasan hidup seseorang untuk memiliki dan mengganti harta benda tidak merugikan orang lain atau menderita sendiri. kerugian Serta masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan yang menyangkut hak dan kewajiban suami istri, harta benda, perwalian, hubungan anak, harta bersama, hak asuh anak, waris, dan lain-lain (H. Boedi Abdullah, 2015).

Hukum keluarga pun merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan dan dinamika keluarga dalam masyarakat. Ruang lingkup hukum keluarga meliputi berbagai aspek, termasuk pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban orang tua, perlindungan terhadap anak dan keluarga, warisan dan pewarisan,

serta penyelesaian sengketa keluarga. Pemahaman yang baik mengenai hukum keluarga menjadi penting dalam menjaga keharmonisan, kesejahteraan, dan perlindungan keluarga dalam berbagai situasi.

1.1.2 Tujuan hukum keluarga

Tujuan hukum keluarga adalah untuk memastikan terciptanya hubungan keluarga yang sehat, saling menghormati, dan memberikan perlindungan kepada setiap anggota keluarga. Hukum keluarga juga bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat dalam pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Oleh karena itu peran hukum keluarga dalam masyarakat sangat penting. Hukum keluarga menjadi landasan bagi pembentukan keluarga yang kuat dan stabil, serta memberikan arahan dalam menghadapi permasalahan yang mungkin timbul di antara anggota keluarga. Hukum keluarga juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi anggota keluarga yang lebih lemah atau rentan, seperti anak-anak dan pasangan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.1.3 Peran Hukum Keluarga Dalam Masyarakat

Di Indonesia, hukum nasional mengenai keluarga sudah ada bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan. Perkembangan hukum keluarga di Indonesia dalam arti perkembangan hukum domestik sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1970-an, dan sampai saat ini fungsi model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat belum dievaluasi secara menyeluruh dan komprehensif. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum selalu dilihat dari banyaknya

produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang membuat undang-undang.

Peran hukum keluarga dalam masyarakat Indonesia sangat penting dalam mengatur hubungan dan dinamika keluarga. Berikut adalah beberapa peran hukum keluarga dalam masyarakat Indonesia:

1. Mewujudkan Ketertiban dan Keadilan Keluarga: Hukum keluarga berperan dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam hubungan keluarga. Hukum keluarga menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan dilindungi secara adil.
2. Melindungi Hak dan Kepentingan Anak: Hukum keluarga melibatkan perlindungan hak dan kepentingan anak. Melalui hukum keluarga, hak-hak anak, seperti hak asuh, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, diberikan kepentingan utama.
3. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan dalam Pernikahan: Hukum keluarga bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pasangan dalam pernikahan. Ini termasuk pengaturan hak dan kewajiban pasangan, serta pembagian tanggung jawab yang adil dalam pernikahan.
4. Mengatur Perceraian dan Pembagian Harta: Hukum keluarga memiliki peran penting dalam mengatur prosedur dan persyaratan perceraian, termasuk pembagian harta dan aset yang adil antara pasangan yang bercerai. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan kedua belah pihak serta anak-anak yang terlibat.
5. Mencegah dan Menangani Kekerasan dalam Rumah Tangga: Hukum keluarga juga berperan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Melalui hukum keluarga, langkah-langkah perlindungan bagi korban kekerasan dapat ditetapkan, termasuk larangan kontak dan penuntutan pidana terhadap pelaku kekerasan.

6. Mengatur Warisan dan Pewarisan: Hukum keluarga mengatur ketentuan mengenai warisan dan pewarisan harta dalam keluarga. Hal ini mencakup pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta dan melindungi hak-hak ahli waris.
7. Penyelesaian Sengketa Keluarga: Hukum keluarga menyediakan kerangka hukum dan prosedur untuk penyelesaian sengketa keluarga, baik melalui jalur mediasi, arbitrase, atau proses peradilan. Ini membantu mencapai solusi yang adil dan damai dalam perselisihan keluarga.

Dengan peran-peran ini, hukum keluarga di Indonesia berperan penting dalam menjaga ketertiban, melindungi hak-hak anggota keluarga, dan menciptakan keadilan dalam hubungan keluarga.

1.2 Pernikahan dan Perceraian

Pernikahan dan Perceraian adalah dua aspek penting dalam ruang lingkup hukum keluarga. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keduanya:

1.2.1 Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan sah antara dua individu yang diatur oleh hukum dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga. Pernikahan memiliki beberapa unsur, seperti adanya ijab dan qabul, wali nikah, saksi, dan mahar (Ali Imron, 2016). Sedangkan, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Bersamaan dengan itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

(KHI) juga memuat pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan/ pernikahan.

Jadi, Pernikahan adalah ikatan sah antara dua orang dengan tujuan membentuk keluarga yang sah menurut hukum. Hukum keluarga mengatur syarat-syarat sahnya pernikahan, yang dapat berbeda-beda sesuai dengan ketentuan hukum di setiap yurisdiksi. Syarat umum yang sering diatur adalah minimal usia calon pengantin, kesepakatan antara calon pengantin, serta adanya persetujuan dari pihak yang berwenang atau wali nikah.

Jenis pernikahan juga menjadi hal yang diatur dalam hukum keluarga. Jenis pernikahan dapat berbeda antara pernikahan sipil, pernikahan agama, atau pernikahan adat, dan masing-masing memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda pula. Hukum keluarga juga mengatur hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan. Ini meliputi hak dan tanggung jawab dalam urusan ekonomi, rumah tangga, serta keputusan bersama yang berpengaruh pada keluarga.

1.2.2 Syarat Sah Pernikahan

Syarat sah pernikahan dapat berbeda-beda tergantung pada sumber hukum yang digunakan, seperti hukum keluarga Islam, hukum perdata, atau hukum adat. Berikut adalah syarat sah pernikahan dalam Islam (Adhi Muhammad Daryono, 2023) :

1. Calon pengantin harus beragama Islam.
2. Calon pengantin tidak boleh memiliki hubungan mahram, yaitu hubungan darah yang terlarang untuk menikah.
3. Calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah yang sah.
4. Pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi yang adil.
5. Calon pengantin tidak sedang dalam keadaan ihram atau sedang berhaji.
6. Pernikahan harus dilakukan secara sukarela dan bukan karena paksaan.

Selain syarat sah pernikahan, terdapat juga rukun pernikahan dalam Islam yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Rukun pernikahan dalam Islam terdiri dari lima hal (Azkia Nurfajrina, 2023), yaitu:

1. Suami
2. Istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi yang adil
5. Shighat (ijab dan qabul)

Jika kelima rukun tersebut terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah.

1.2.3 Jenis Pernikahan

Jenis pernikahan dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. **Pernikahan Sipil:** Pernikahan sipil adalah pernikahan yang diakui dan diatur oleh pihak berwenang di negara atau wilayah tertentu. Prosedur pernikahan sipil biasanya dilakukan di kantor catatan sipil atau kantor perkawinan yang ditunjuk oleh pemerintah. Pernikahan sipil mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku dalam wilayah tersebut dan dianggap sah menurut hukum negara atau wilayah tersebut. Pernikahan sipil cenderung bersifat sekuler, di mana aspek-aspek agama dan adat tidak menjadi bagian dari proses pernikahan ini. Hal ini membuat pernikahan sipil menjadi pilihan bagi pasangan yang tidak ingin melibatkan pertimbangan agama atau adat dalam pernikahan mereka.
2. **Pernikahan Agama:** Pernikahan agama adalah pernikahan yang diatur dan dilakukan berdasarkan ajaran agama tertentu. Setiap agama memiliki aturan dan prosedur pernikahan yang berbeda-beda. Pasangan yang ingin menikah dalam pernikahan agama harus mengikuti upacara dan proses yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pasangan tersebut.

Pernikahan agama biasanya dilakukan oleh seorang pemuka agama atau tokoh keagamaan yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan ikatan pernikahan berdasarkan aturan agama yang berlaku. Selain itu, dalam pernikahan agama, seringkali ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, seperti persyaratan kesehatan, persetujuan dari orang tua, dan lain sebagainya.

3. Pernikahan Adat: Pernikahan adat adalah pernikahan yang diatur berdasarkan tradisi dan adat istiadat suatu daerah atau suku bangsa tertentu. Setiap daerah atau suku bangsa memiliki tradisi dan ritus pernikahan yang berbeda-beda, mulai dari upacara adat hingga tata cara dalam acara pernikahan.

Pernikahan adat seringkali berbeda dari pernikahan sipil atau agama, karena mengandalkan aturan dan norma adat yang diakui oleh komunitas atau kelompok tertentu. Upacara pernikahan adat biasanya dilaksanakan sesuai dengan tradisi leluhur dan dihadiri oleh anggota komunitas atau keluarga besar.

Pernikahan sipil, agama, dan adat masing-masing memiliki keunikan dan pentingnya dalam keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Beberapa pasangan mungkin memilih untuk mengikuti pernikahan dengan satu jenis, sementara ada juga yang menggabungkan beberapa jenis pernikahan untuk menghormati nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi yang mereka anut.

1.2.4 Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara dua individu yang diatur oleh hukum dan memiliki tujuan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga. Perceraian dapat dilakukan berdasarkan talak (perceraian yang diajukan oleh suami) atau gugat (perceraian yang diajukan oleh istri) dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. (Ali Imron, 2016). Jadi, Perceraian adalah pemutusan sah hubungan perkawinan antara

pasangan. Proses perceraian diatur oleh hukum keluarga dan dapat bervariasi sesuai dengan aturan di setiap negara atau wilayah.

Hukum keluarga menetapkan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan perceraian, seperti perceraian karena perselisihan, perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, atau alasan-alasan lain yang diakui oleh hukum. Dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Inti dari Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI di atas menyatakan bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami-istri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya itu. (Fakhir T, 2022)

Selain alasan perceraian, hukum keluarga juga mengatur prosedur dan persyaratan yang harus diikuti dalam mengajukan perceraian. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti pengajuan permohonan perceraian ke pengadilan, pembuktian alasan perceraian, serta pembagian harta dan aset antara pasangan yang bercerai.

Hukum keluarga juga menetapkan kewajiban terhadap anak setelah perceraian, seperti hak asuh, pemeliharaan, dan nafkah anak. Tujuan dari hukum perceraian adalah untuk mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak serta melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam perceraian.

Dalam kesimpulannya, pernikahan dan perceraian adalah dua aspek sentral dalam hukum keluarga. Hukum keluarga mengatur aspek sahnya pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, serta proses dan persyaratan dalam perceraian dengan tujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam hubungan keluarga.

1.2.5 Prosedur Perceraian

Prosedur perceraian dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan sumber hukum yang digunakan. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa tahapan prosedur perceraian:

1. Pengajuan gugatan: Pihak yang ingin mengajukan perceraian harus mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke pengadilan yang berwenang, seperti Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sesuai dengan agama yang dianut oleh pasangan tersebut
2. Mediasi atau perdamaian: Dalam beberapa kasus, pengadilan akan mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara suami dan istri sebelum melanjutkan proses hukum perceraian. Jika tercapai kesepakatan, gugatan dapat dicabut dan perkara dianggap selesai.
3. Pembacaan gugatan dan jawaban tergugat: Pengadilan akan membacakan gugatan yang diajukan oleh penggugat dan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut.
4. Replik dan duplik: Setelah tergugat memberikan jawaban, penggugat dapat memberikan replik sebagai tanggapan terhadap jawaban tergugat. Kemudian, tergugat dapat memberikan duplik sebagai tanggapan terhadap replik penggugat.
5. Pembuktian: Tahap ini melibatkan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung argumen masing-masing pihak. Bukti-bukti tersebut dapat berupa dokumen, saksi, atau ahli.
6. Pemeriksaan setempat: Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat melakukan pemeriksaan langsung di tempat yang terkait dengan perkara perceraian, seperti rumah tangga atau aset Bersama.
7. Kesimpulan dan musyawarah majelis: Setelah semua bukti dan argumen disampaikan, pengadilan akan melakukan

kesimpulan dan musyawarah majelis untuk memutuskan hasil dari perkara perceraian.

8. Putusan: Pengadilan akan mengeluarkan putusan yang memutuskan akhir dari perkara perceraian. Putusan tersebut dapat berupa cerai talak (jika diajukan oleh suami) atau cerai gugat (jika diajukan oleh istri).

Perlu diingat bahwa prosedur perceraian dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan sumber hukum yang digunakan. Oleh karena itu, disarankan untuk mempelajari peraturan dan prosedur yang berlaku di wilayah hukum masing-masing.

1.2.6 Pembagian Harta dan Aset

Pembagian harta dan aset adalah salah satu aspek penting dalam hukum keluarga, terutama ketika terjadi perceraian antara pasangan suami istri. Proses pembagian harta dan aset ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dibagi secara adil dan setimpal antara kedua belah pihak.

Dalam banyak yurisdiksi, ketika terjadi perceraian, harta dan aset yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama (*joint property*) atau harta perkawinan (*marital property*). Hal ini berarti bahwa harta tersebut dianggap menjadi milik bersama kedua pasangan, dan bukan milik individual salah satu pasangan. Proses pembagian harta dan aset biasanya melibatkan beberapa langkah, antara lain:

1. Identifikasi Harta dan Aset: Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua harta dan aset yang dimiliki oleh pasangan selama pernikahan. Ini mencakup harta bergerak seperti uang tunai, rekening bank, dan kendaraan, serta harta tidak bergerak seperti rumah, properti investasi, dan bisnis yang dimiliki bersama.
2. Penilaian Nilai Harta: Setelah mengidentifikasi harta dan aset, langkah selanjutnya adalah menilai nilai masing-masing aset.

Penilaian ini membantu untuk menentukan nilai yang akan menjadi dasar pembagian.

3. **Pembagian Harta Bersama:** Setelah nilai harta dan aset ditentukan, proses pembagian dimulai. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk membagi harta bersama, seperti metode perbagian sepertiga untuk masing-masing pihak atau pembagian berdasarkan kontribusi finansial masing-masing pasangan selama pernikahan.
4. **Pertimbangan Faktor-faktor Lain:** Dalam beberapa kasus, pengadilan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan dalam pembagian harta, seperti peran masing-masing pasangan dalam mendukung rumah tangga, kebutuhan finansial, kesehatan, dan kepentingan anak-anak jika ada.

Penting untuk dicatat bahwa aturan dan prosedur pembagian harta dan aset dapat berbeda-beda antara yurisdiksi dan dapat dipengaruhi oleh undang-undang yang berlaku di wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus, pasangan dapat mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta secara damai melalui mediasi atau negosiasi, sementara dalam kasus lain, pengadilan mungkin perlu memutuskan pembagian harta jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan.

1.3 Hak dan Kewajiban Orang Tua

Hak dan kewajiban orang tua adalah aspek penting dalam hukum keluarga yang mengatur peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai hak dan kewajiban orang tua:

Hak Orang Tua:

1. **Hak Asuh:** Hak asuh adalah hak orang tua untuk mengambil keputusan penting mengenai kehidupan anak mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan agama. Orang tua memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengarahkan masa depan anak mereka, sehingga memastikan kesejahteraan dan perkembangan mereka.

2. Hak Pemeliharaan: Hak pemeliharaan mencakup kewajiban orang tua untuk menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.
3. Hak Pengasuhan dan Perhatian: Hak ini mencakup hak orang tua untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan perawatan yang memadai kepada anak-anak mereka. Interaksi yang positif dan cinta dari orang tua menjadi penting bagi perkembangan emosi dan psikologis anak.

Kewajiban Orang Tua:

1. Kewajiban Finansial: Orang tua memiliki kewajiban untuk menyediakan dukungan finansial bagi anak-anak mereka. Ini mencakup memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, seperti makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya.
2. Kewajiban Pendidikan: Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka dan memastikan akses mereka ke pendidikan yang layak. Orang tua diharapkan mengambil peran aktif dalam perkembangan akademis anak dan memberikan dukungan dalam proses belajar mengajar.
3. Kewajiban Perlindungan dan Keamanan: Orang tua bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya fisik, emosional, dan psikologis. Mereka harus menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
4. Kewajiban Mendidik Nilai dan Etika: Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak tentang nilai-nilai, etika, dan perilaku yang baik. Mereka berperan sebagai contoh yang baik bagi anak-anak dalam membentuk kepribadian dan moral mereka.

Penting untuk diingat bahwa hak dan kewajiban orang tua memiliki implikasi hukum, dan pelanggaran atas hak dan kewajiban ini dapat menghadapi tindakan hukum. Oleh karena itu, menjalankan hak dan kewajiban orang tua dengan baik merupakan tanggung jawab penting dalam membentuk keluarga yang sehat dan bahagia.

1.3.1 Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak

Hak asuh dan pemeliharaan anak adalah salah satu masalah yang sering muncul dalam kasus perceraian. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat diambil dari hasil pencarian:

1. Hak asuh anak menurut hukum Islam: Dalam hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Saat anak tersebut berusia 12 tahun, maka sang anak akan memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya. Sama seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya dipegang oleh ibunya, kecuali ada alasan yang kuat untuk menyerahkan kepada ayah” (Joan. I.H. Pangemanan, 2023).
2. Hak asuh anak menurut hukum perdata: Dalam hukum perdata di Indonesia, terdapat asas pembagian hak asuh anak secara adil dan setara antara suami dan istri. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur hak asuh anak, maka hak asuh akan diberikan kepada kedua orang tua secara bersama-sama. Namun, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai hak asuh anak, maka pengadilan akan memutuskan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak
3. Pemeliharaan anak dalam kasus perceraian pasangan beda agama: Dalam kasus perceraian pasangan beda agama, pengadilan akan memutuskan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Pengadilan akan

mempertimbangkan faktor-faktor seperti agama yang dianut oleh anak, kemampuan finansial kedua orang tua, dan kebutuhan anak dalam memperoleh pendidikan dan perawatan yang baik (Sovia Hasanah, 2019).

4. Mediasi dan kesepakatan: Dalam beberapa kasus, pasangan yang bercerai dapat mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak melalui mediasi atau negosiasi. Mediasi dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak

Penting untuk dicatat bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dapat lebih kompleks dan tergantung pada faktor-faktor individu dan keadaan spesifik dari setiap kasus. Disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau pengacara keluarga untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan situasi yang dihadapi.

1.3.2 Hak dan kesehatan anak

Pendidikan dan kesehatan anak merupakan dua hal yang sangat penting dalam mempersiapkan masa depan anak. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang pendidikan dan kesehatan anak:

1. Pendidikan anak merupakan proses pembelajaran yang sangat penting dalam mempersiapkan masa depan anak.
2. Pendidikan anak dapat dimulai sejak usia dini, seperti pada anak usia balita atau anak usia prasekolah.
3. Pendidikan anak dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti di rumah, di sekolah, atau di tempat-tempat pendidikan lainnya.
4. Pendidikan anak dapat meliputi berbagai aspek, seperti pendidikan moral, pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan akademik.

5. Pendidikan anak dapat membantu anak untuk mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik.

Kesehatan anak:

1. Kesehatan anak merupakan hal yang sangat penting dalam mempersiapkan masa depan anak.
2. Kesehatan anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pola makan, olahraga, lingkungan, dan gaya hidup.
3. Kesehatan anak dapat dipelajari sejak usia dini, seperti dengan mengajarkan anak tentang pentingnya mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengonsumsi makanan sehat.
4. Kesehatan anak dapat dipantau dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, seperti pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, dan pemeriksaan kesehatan umum.
5. Kesehatan anak yang baik dapat membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik.

Pentingnya pendidikan dan kesehatan anak:

1. Pendidikan dan kesehatan anak merupakan dua hal yang sangat penting dalam mempersiapkan masa depan anak.
2. Pendidikan dan kesehatan anak dapat membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik.
3. Pendidikan dan kesehatan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta.
4. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan anak perlu ditingkatkan untuk mewujudkan generasi yang lebih maju dan berkualitas.

1.4 Perlindungan Terhadap Anak dan Keluarga

Perlindungan terhadap anak dan keluarga adalah aspek penting dalam hukum keluarga yang menitikberatkan pada keselamatan, hak, dan kesejahteraan anak-anak serta integritas dan keutuhan keluarga. Berikut adalah beberapa poin terkait perlindungan terhadap anak dan keluarga:

1. **Perlindungan Anak:** Hukum keluarga memiliki peran khusus dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Hukum dan peraturan di berbagai yurisdiksi mengatur hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, dan ekspresi. Selain itu, hukum juga melindungi anak dari perdagangan manusia, pekerjaan anak yang tidak layak, serta bentuk kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Perlindungan anak juga melibatkan peran lembaga pemerintah, seperti lembaga perlindungan anak dan layanan sosial, dalam memberikan dukungan dan bantuan bagi anak-anak yang berada dalam situasi berisiko.
2. **Perlindungan Terhadap Keluarga:** Hukum keluarga juga berperan dalam melindungi integritas dan keutuhan keluarga. Ini mencakup melindungi hak dan kewajiban orang tua dalam menjalankan peran mereka dengan baik, serta menghindari campur tangan yang tidak sah dari pihak luar yang dapat merusak hubungan keluarga. Hukum juga menyediakan jalur penyelesaian sengketa keluarga yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan anggota keluarga dalam situasi konflik atau perceraian. Proses penyelesaian sengketa ini bisa melalui mediasi, arbitrase, atau proses hukum yang adil dan objektif.
3. **Pengawasan dan Pengawalan:** Sistem hukum keluarga juga mencakup pengawasan dan pengawalan terhadap pengasuhan anak. Ketika terjadi perceraian atau pemisahan pasangan, pengadilan dapat menetapkan hak asuh dan nafkah anak untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dan hak-hak anak dihormati. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan

anak-anak mendapatkan perawatan yang sesuai dan layak dalam situasi di mana orang tua atau pengasuhnya tidak dapat menyediakan lingkungan yang aman atau memadai untuk anak-anak.

4. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Hukum keluarga juga berperan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hukum dan peraturan melindungi korban kekerasan, termasuk anak-anak, dengan menyediakan perlindungan, perlindungan sementara, dan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan.

Tujuan utama perlindungan terhadap anak dan keluarga adalah menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung bagi anak-anak serta keberlangsungan dan kebahagiaan keluarga secara keseluruhan. Perlindungan ini menjadi tanggung jawab bersama dari pemerintah, lembaga sosial, komunitas, dan masyarakat dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak-anak dan keluarga.

1.5 Warisan dan Pewarisan

Warisan dan pewarisan adalah konsep yang terkait dengan peralihan hak pemilikan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Berikut adalah penjelasan tentang warisan dan pewarisan: Warisan:

1. Warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
2. Warisan dapat berupa harta benda bergerak (seperti uang, kendaraan, atau perhiasan) maupun harta benda tidak bergerak (seperti tanah atau bangunan).
3. Pembagian warisan dapat diatur oleh hukum waris yang berlaku, seperti hukum waris agama, hukum waris adat, atau hukum perdata.

4. Pembagian warisan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum yang berlaku, seperti peraturan tentang bagian masing-masing ahli waris dan besarnya.

Pewarisan:

1. Pewarisan adalah proses peralihan hak pemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia.
2. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku.
3. Pewarisan dapat dilakukan berdasarkan hukum waris yang berlaku, seperti hukum waris Islam, hukum waris adat, atau hukum perdata.
4. Pembagian harta warisan dapat dihitung berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum waris yang berlaku, seperti bagian masing-masing ahli waris dan besarnya.

Penting untuk dicatat bahwa warisan dan pewarisan dapat berbeda-beda tergantung pada sumber hukum yang digunakan, seperti hukum agama, hukum adat, atau hukum perdata. Disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris untuk memahami lebih lanjut tentang warisan dan pewarisan sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah masing-masing.

1.6 Penyelesaian Sengketa Keluarga

Penyelesaian sengketa keluarga adalah proses mencari solusi atas perselisihan atau konflik yang terjadi di antara anggota keluarga. Konflik dalam keluarga bisa melibatkan berbagai masalah, seperti pernikahan yang retak, hak asuh anak, pembagian harta gono-gini (*community property*), atau masalah-masalah lain yang berhubungan dengan hubungan antara pasangan suami istri, orang tua dan anak, atau anggota keluarga lainnya.

Berikut adalah beberapa metode penyelesaian sengketa keluarga yang umum digunakan:

1. **Mediasi Keluarga:** Mediasi keluarga adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral sebagai mediator untuk membantu anggota keluarga menemukan solusi bersama. Mediator membantu dalam mengidentifikasi masalah, mendengarkan pandangan semua pihak, dan mendorong komunikasi yang efektif. Tujuan mediasi adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
2. **Negosiasi:** Negosiasi adalah proses dimana anggota keluarga berusaha untuk mencapai kesepakatan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi dapat dilakukan antara pasangan suami istri, orang tua dan anak, atau anggota keluarga lainnya. Negosiasi memungkinkan anggota keluarga untuk mencari kompromi dan mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses hukum yang lebih formal.
3. **Arbitrase:** Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa keluarga di mana pihak-pihak terlibat setuju untuk menyerahkan perselisihan kepada arbiter atau panel arbiter. Arbiter adalah orang netral yang akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan memutuskan sengketa dengan keputusan yang mengikat.
4. **Proses Hukum:** Jika negosiasi dan mediasi tidak berhasil, atau jika situasi konflik sangat kompleks, anggota keluarga dapat memilih untuk mengajukan kasus mereka ke pengadilan untuk diputuskan melalui proses hukum yang formal. Pengadilan akan mengadili sengketa keluarga berdasarkan hukum yang berlaku dan memberikan putusan yang mengikat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
5. **Konseling Keluarga:** Selain metode penyelesaian sengketa formal, konseling keluarga juga dapat membantu anggota keluarga dalam menyelesaikan masalah dan konflik yang mungkin timbul. Konselor keluarga dapat membantu

memahami akar masalah dan bekerja bersama anggota keluarga untuk menemukan solusi yang memadai.

Pemilihan metode penyelesaian sengketa keluarga tergantung pada kompleksitas dan karakteristik sengketa, serta kesediaan semua pihak untuk bekerja sama mencari solusi. Penting untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan mempertimbangkan kepentingan serta kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansarullah. 2022, December 6. *KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGANTI DALAM HUKUM WARIS ISLAM – Mahkamah Syar'iyah Meulaboh*. MS Meulaboh. Retrieved July 27, 2023, from <https://ms-meulaboh.go.id/kedudukan-ahli-waris-penganti-dalam-hukum-waris-islam/>
- Baaj, F. T. 2022, December 2. *Perspektif Perceraian Sebagai Sebuah Solusi dan Bukan Hanya Gagalnya Sebuah Perkawinan / Oleh: Fakhir Tashin Baaj, SH (5/12) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. Badilag. Retrieved July 27, 2023, from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fakhir-t-baaj>
- Daryono, A. M. 2023, January 17. *Inilah Pengertian Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam yang Wajib Kamu Ketahui*. Hijra Bank. Retrieved July 27, 2023, from <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>
- Fachrurrozi, Y. (n.d.). *MEMAHAMI PROSEDUR DAN MEKANISME PERCERAIAN DI PENGADILAN – Kantor Lawyer dan Pengacara Jakarta*. They Partnership. Retrieved July 27, 2023, from <https://theypartnership.com/memahami-prosedur-dan-mekanisme-perceraian-di-pengadilan/>
- Hasanah, S. 2019. *Hak Asuh Anak dalam Perceraian Pasangan Beda Agama - Klinik Hukumonline*. Hukumonline. Retrieved July 27, 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asuh-anak-dalam-perceraian-pasangan-beda-agama-lt5051409bac9cc/>
- Imron, A. 2016, Juni. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. 1*. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>

- Nurfajrina, A. 2023, February 6. *5 Rukun Nikah dalam Islam dan Syarat-syarat Sahnya*. detikcom. Retrieved July 27, 2023, from <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6553994/5-rukun-nikah-dalam-islam-dan-syarat-syarat-sahnya>
- Pangemanan, J. I. H. 2023, January 6. *Hak Asuh Anak Menurut Hukum Akibat Perceraian*. Media Indonesia. Retrieved July 27, 2023, from <https://mediaindonesia.com/humaniora/549220/hak-asuh-anak-menurut-hukum-akibat-perceraian>
- Pratama, F. 2021, December 9. *Pendidikan dan Kesehatan Anak Perlu Diperhatikan Banyak Pihak*. theAsianparent. Retrieved July 27, 2023, from <https://id.theasianparent.com/pendidikan-dan-kesehatan-anak>
- Ramadhan, F. 2023, January 4. *Pengertian, Pembagian, dan Pengajuan Gugatan Hak Asuh Anak*. Burs Advocates. Retrieved July 27, 2023, from <https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/>
- Rangkuti, M. 2023, Juli 21. *Hukum Perceraian di Indonesia*. <https://fahum.umsu.ac.id/>.
- Wulandari, H. (n.d.). *69 Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Anak Usia Dini* Heny Wulandari Dosen Jurusan Tarbiyah. E-JOURNAL IAIN KENDARI. Retrieved July 27, 2023, from <https://ejournal.iainkendari.ac.id/shautut-tarbiyah/article/viewFile/35/25>

BAB 2

SUMBER HUKUM PERKAWINAN

Oleh Asman

2.1 Pendahuluan

Hukum Perkawinan merupakan sistem yang dianut di Indonesia yang merupakan Undang-Undang yang ada di negara hukum yang berdaulat. Undang-undang perkawinan berdasar pada negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1. Setiap warga negara Indonesia, itu wajib taat pada syariat agama bagi warga muslim, begitu juga dengan Nasrani taat pada agamanya, dan warga Hindu taat pada agamanya juga serta Agama lainnya yang ada di Indonesia. (Wiludjeng, 2020)

Untuk menjalankan ajaran agama, diperlukan kekuatan Negara sebagai perantara Undang-Undang. Jadi, dalam Undang-Undang Perkawinan dasar hukum yang diterapkan adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, karena pada pasal-pasal tersebut ada aturan-aturan yang harus ditanamkan dalam diri sehingga tidak diperbolehkan berseberangan dengan ketetapan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum negara Indonesia. (Cahyani, 2020) oleh karena itu, khusus perkawinan harus berlandaskan pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat mutlak di patuhi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, akad nikah menjadi sah setelah syarat-syarat pernikahan terpenuhi, antara lain bagi calon mempelai pria muslim dan calon mempelai

wanita muslim, yang tidak menjadi sah adalah pasangan mempelai yang menikah berbeda agama. (Ghazaly, 2019) Larangan perkawinan beda agama sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada ayat 1 Pasal 2 serta pasal 8 pada huruf (f) Pasal 40 huruf (c) dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 44.

Perkawinan merupakan ibadah yang paling lama dalam Islam. (Khoirul Abror, 2020) Sehingga jaminan hukum bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah melalui perkawinan tertuang Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat (1) Pasal 28E. Perkawinan merupakan hubungan sosial kemasyarakatan untuk bisa mengenal satu sama lain. (Nasution 2020) Maka, dalam menjalankan perkawinan harus se-akidah, agar tujuan berumah tangga tercapai dalam nilai-nilai sakinah, mawaddah dan warohmah.

Perkawinan bukan saja berkaitan dengan aspek undang-undang formal dan undang-undang normatif administratif. (Faisal, 2019) Ini karena perkawinan hanyalah satu aspek atau langkah pertama dalam membentuk keluarga dari berbagai aspek dalam berumah tangga. Atas sebab itu, diharapkan ini akan kekal seperti yang diamanahkan dalam peraturan agama dan undang-undang nasional.

Oleh karena itu, perkawinan khususnya pada kekeluargaan mempunyai lingkup yang cukup luas yang melibatkan banyak aspek, seperti aspek sejarah, adat istiadat, sosiologis, kebudayaan, psikologis, perekonomian, politik dan lain sebagainya. Lebih jelasnya pada aspek norma-norma agama dan hukum Islam yang tidak lepas dari fiqh perkawinan.

2.2 Sumber Hukum Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional

Kajian ini akan mengkaji tentang sumber-sumber undang-undang perkawinan yang berdasarkan undang-undang negara yang berlaku di Indonesia, seperti berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1, terkait sumber hukum perkawinan, sudah di atar tentang hak seseorang untuk melaksanakan perkawinan dan memperbanyak keturunan (nasab). (Feri, 2013) Pasal 28B Ayat 1 yang berbunyi “setiap warga (orang) berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bentuk dari penyatuan dan penyusunan dari satu sistem hukum yang ada di Indonesia terkait perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan tersebut. (Salim, 2023).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara resmi oleh ketetapan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991. (Kementerian Agama RI, 2018)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang perkawinan. (Tim Penyusun, 2016)
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. (Sekretariat JDIH BPK RI Pusat, 2019)

2.3 Sumber Hukum Perkawinan dalam Islam

Syariat Islam menjelaskan tentang sumber hukum perkawinan yang bersumber dari wahyu Allah dan Rasulullah yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadits, yaitu sebagai berikut:

a. QS. Ar. Ruum (30): 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, agar kamu condong dan merasa nyaman dengan mereka, dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum, 21)

b. QS. Adz Dzariyaat (51): 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu ingat akan kebesaran Allah”. (QS. Adz Dzariyaat, 49)

c. HR. Bukhari Nomor 5066 :

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) .

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu untuk menikah, hendaklah dia menikah. Kerana dengan berkawin kamu boleh menundukkan pandangan dan lebih melindungi aurat. Dan siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, kerana sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai baginya. (HR. Bukhiri Nomor 5066).

2.4 Pelaksanaan Hukum Perkawinan

Undang-undang perkawinan adalah undang-undang yang mengatur tatacara perkawinan yang ada di Indonesia baik yang beragama muslim maupun yang bukan muslim. Hukum perkawinan meliputi hukum yang bersumber dari hukum Nasional dan hukum perkawinan Islam yang bersumber dari aturan Allah yang mengatur perbuatan orang Islam, yang diakui dan mengikat orang Indonesia yang khususnya beragama Islam. (Millah, 2021) Undang-Undang perkawinan di Indonesia bersumber dari hukum agama dan hukum nasional. Hukum Islam atau agama didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits dan kitab fiqh. (Husni, 2021) Hukum nasional di Indonesia dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bagi umat Islam, mempraktekkan hukum pernikahan Islam adalah bentuk ibadah kepada Tuhan dan ketaatan kepada pemerintah.

Orang Islam yang merupakan salahsatu pelaksana hukum Islam tentu benar-benar untuk menegakkan hukum perkawinan dalam Islam, maksudanya mempraktikkan hukum perkawinan Islam dalam kehidupan yang sebenarnya. (Zainuddin Ali, 2013) Umat muslim berusaha agar tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan Allah, kesadaran hukum harus diutamakan agar sumber dasarnya dijadikan pedoman dalam hidup nyata. Untuk mengukuhkan kewujudan

undang-undang dalam Islam, dan undang-undang negara, harus juga diperlukan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam pengamalan dan menjalankan undang-undang perkawinan Islam. (Zainuddin Ali, 2016)

Menjalankan hukum perkawinan Islam terdiri dari beberapa unsur (Nurdin, 2021) yaitu:

1. Akidah umat Islam atas adanya wahyu Allah yang tersirat dalam al-Qur'an, serta hadist nabi dan kitab fiqh yang membahas hukum perkawinan Islam, artinya hukum dapat diterapkan berasaskan konsep keimanan dan ketaqwaan kepada sang pencipta.
2. Kesadaran masyarakat akan penerapan hukum perkawinan Islam dalam kehidupan nyata berarti bahwa orang-orang bertindak sesuai dengan norma, nilai, atau kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak akan melanggar aturan masyarakat lainnya.
3. Kebijakan negara dalam hukum perkawinan Islam tidak dapat diterapkan tanpa campur tangan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mendapat banyak keuntungan dari adanya hukum perkawinan Islam. Ini karena nilai-nilai hukum Islam dapat digunakan untuk membuat hukum nasional, mengisi kekosongan hukum. Pemerintah menerapkan hukum untuk melindungi pelaku hukum dan hak asasi manusia untuk mencapai tujuan negara, terutama di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam.
4. Ulama membantu menyebarkan hukum perkawinan Islam dengan mencontohkan perilaku, sikap, dan gaya hidup yang berdasarkan ajaran Islam.
5. Sebagai lembaga yang berwenang untuk mencatat perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN), bertanggung jawab untuk mencatat perkawinan sebagai bukti yang sah telah terjadi perkawinan.

6. Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa perkawinan dan menetapkan dasar hukum perkawinan melalui yurisprudensi atau ijtihad. Tanpa putusan hakim, hukum Islam tidak akan berpengaruh dalam menyelesaikan kasus hukum perkawinan di masyarakat luas.

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa tiga elemen yang terkenal dari sistem hukum memengaruhi proses penegakkan hukum, (Badriyah, 2016) yakni:

1. Struktur hukum merupakan organisasi yang dibentuk oleh sistem hukum, yang terdiri dari hakim, yurisdiksi peradilan, dan panitera, dan yang secara rutin memberikan layanan dan penggarapan hukum. Lembaga peradilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakkan hukum karena lembaga inilah yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa hukum. Hakim diwajibkan untuk menyelesaikan perkara hukum yang diajukan kepada mereka, kecuali melanggar kewenangan absolutnya. Hakim adalah aparat negara yang bertugas menegakkan keadilan, dan keputusan mereka harus mencerminkan prinsip keadilan.
2. Substansi hukum merupakan mencakup kumpulan aturan dan prosedur yang ditetapkan untuk menjalankan hukum. Materi perundangan yang berfungsi sebagai bahan dasar bagi penegak hukum. Ada dua jenis hukum: hukum material yang disebut hukum primer dan hukum formil yang disebut hukum sekunder.
3. Kultur Hukum merupakan komponen hukum yang terdiri dari konsep, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang berasal dari kekuatan sosial untuk menegakkan hukum. Budaya masyarakat merupakan komponen terpenting dalam menjalankan peraturan hukum. Kultur hukum tidak sama

dengan hukum yang lain, karena hukum senantiasa dibatasi oleh lingkungannya.

Dalam kaitannya dengan teori Lawrence M. Friedman tentang penegakan hukum perkawinan Islam, (Erwinsyahbana, 2022) oleh karena itu, elemen penegakan hukum Islam, yaitu:

1. Struktur hukum terdiri dari lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan hukum Islam, seperti lembaga Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Substansi hukum, yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber dasar dan Ijtihad sebagai aturan tambahan. Hukum Islam mengklaim hukum yang dibuat oleh lembaga negara selama tidak bertentangan dengan sumber utama. Peraturan-peraturan yang diperluas hanya boleh dilakukan jika didasarkan pada prinsip Islam.
3. Kultur hukum bisa diartikan sebagai kekuatan sosial yang membentuk masyarakat yang beriman dan berkeyakinan untuk menjalankan hukum Islam secara sadar hukum, atau masyarakat yang tidak menganut agama Islam tetapi menundukkan diri pada hukum yang berlaku.

Penegakan hukum perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat berikut.:

1. Kepastian hukum.

Kepastian hukum digunakan atas dasar legalitas berlakunya hukum. Ini berarti bahwa hukum dapat ditegakkan apabila ada seperangkat aturan yang digunakan sebagai barometer atau tolak ukur pelanggaran hukum. Dalam hukum perkawinan Islam, kepastian hukum di sini terdiri dari aturan yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber dasar, bersama dengan ijtihad sebagai sumber tambahan. Hukum Islam mengakui hukum yang dibuat oleh lembaga negara selama tidak bertentangan dengan sumbernya.

2. Kemanfaatan.

Hukum dapat ditegakkan apabila hukum tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, karena hukum sebenarnya merupakan seperangkat nilai, aturan, norma, atau pandangan yang berasal dari kehidupan dalam masyarakat. Prinsip yang digunakan ialah sejauh mana penguatkuasaan undang-undang mendatangkan manfaat, kebahagiaan dan kebaikan, bukan kemudharatan. Menurut syariat Islam, kemaslahatan mestilah sesuai dengan tujuan menegakkan syariat Islam iaitu dapat memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan (nasab).

3. Keadilan.

merupakan elemen utama dalam penguatkuasaan undang-undang, tanpa keadilan undang-undang tidak dapat ditegakkan atau akan mati kerana tidak berfungsi. Keadilan adalah semangat keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara hukum.

Hakim dalam mempertimbangkan rasa keadilan dapat menggunakan keadilan distributif atau kumulatif, artinya selain keadilan berdasarkan undang-undang, juga didasarkan pada bagian-bagian yang harus diberikan, mungkin tidak sama antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam.

Melihat pembahasan di atas tersebut bisa disimpulkan dalam penegakan hukum perkawinan harus sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Dari ketiga prinsip tersebut sangatlah keterkaitan odalan menjalankan hukum perlawanan Islam yang ada di Indonesia karena sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945.

2.5 Penutup

Perkahwinan hanyalah satu aspek atau langkah pertama dalam membentuk keluarga dari berbagai aspek dalam berumah tangga. Atas sebab itu, diharapkan ini akan kekal seperti yang diamanahkan dalam peraturan agama dan undang-undang nasional. Hukum nasional di Indonesia dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bagi umat Islam, mempraktekkan hukum pernikahan Islam adalah bentuk ibadah kepada Tuhan dan ketaatan kepada pemerintah.

Umat muslim berusaha agar tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan Allah, kesadaran hukum harus diutamakan agar sumber dasarnya dijadikan pedoman dalam hidup nyata. Dalam penegakan hukum perkawinan Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Pemerintah menerapkan hukum untuk melindungi pelaku hukum dan hak asasi manusia untuk mencapai tujuan negara, terutama di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, 2019. *Fiqh munakahat*, Jakarta: Prenada Media.
- Badriyah, S.M., 2016. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cahyani, T.D., 2020. *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM PRESS.
- Erwinsyahbana, T., 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: UMSU PRESS.
- Faisal, L., 2019. Pencatatan perkawinan dalam konsep negara hukum pancasila. *Asas*, 11(1), pp.94–100.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4645>.
- Feri, A., 2013. *Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husni, 2021. Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3(2), pp.1–13.
<https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/JIIS/article/view/307> [Accessed May 12, 2023].
- Kementerian Agama RI, 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke. 1; Jakarta: Dirertorat Bimas Islam.
- Khoirul Abror, 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet. ke. 2; Yogyakarta: Ladang Kata.
- Millah, S., 2021. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Fiqh dan KHI*, Jakarta: Amzah.
- Nasution, M.S.A., 2020. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, Jakarta: Prenada Media.
- Nurdin, B., 2021. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.

- Pusat, P., 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Sekretariat Website JDIH BPK RI.
- Salim, A.S., 2023. Formulasi Hukum Keluarga Sebagai Positifisasi Hukum Islam Di Indonesia. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 8(2), pp.231–242.
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/3429>.
- Tim Penyusun, 2016. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet, Ke. 1; Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Wiludjeng, J.M.H., 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Zainuddin Ali, 2016. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet, Ke. 3; Jakarta: Sinar Grafika.

BAB 3

PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN

Oleh Abdul Hamid

3.1 Pengertian Perkawinan.

Perspektif orang barat menganggap perkawinan sebagai sesuatu peristiwa penting dan hanya dilaksanakan oleh orang-orang tertentu serta siap terikat dengan berbagai kewajiban dan hak antara pasangan suami isteri dan anak-anaknya dengan segala akibat hukum. Karena adanya keterikatan tersebut, maka sebagian besar orang-orang barat tidak mengikatkan hubungannya ke dalam sebuah perkawinan. Perkawinan akan membelenggu dan membatasi budaya pergaulan sex bebas. Tidak mengherankan banyak pasangan laki-laki dan perempuan hidup satu rumah dan melahirkan anak tanpa didasari dengan ikatan perkawinan, tetapi hanya dengan dasar suka sama suka. Bahkan banyak pasangan tersebut baru melaksanakan perkawinan setelah anak-anaknya tumbuh dewasa. Perspektif orang barat penganut liberalisme, kapitalisme dan materialisme dan orang timur penganut relegiusme berbeda dalam menilai arti sesungguhnya mengenai sebuah perkawinan.

Perkawinan adalah suatu ibadah yang diperintahkan agama dan bermaksud untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia lahir dan bathin. Dari perkawinan inilah yang melahirkan cikal bakal keturunan selanjutnya, yang dapat membentuk keluarga besar dan masyarakat (Abdul Hamid, 2022:61). Dalam Bahasa Arab, perkawinan berarti pula pernikahan mempunyai makna umum, sedangkan dalam hukum

Islam mempunyai makna khusus. Pernikahan merupakan suatu kesepakatan bersama untuk menghalalkan hubungan kelamin suami isteri antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Pernikahan dalam Islam dilaksanakan menurut ketentuan yang sudah ditentukan syarat-syarat dan rukun-rukunnya dengan dasar atas kerelaan dan suka sama suka antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih yang dilakukan wali atau orang tua pihak perempuan yang diatur menurut hukum fiqih (Abdul Hamid, 2022: 61).

Adanya suatu perkawinan atau pernikahan menjadi titik awal dan penting dalam kehidupan manusia untuk memulai kehidupan baru dalam berumah tangga yang menimbulkan akibat hukum bagi suami dan isteri dalam melakukan tindakan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh keduanya sepanjang masih dalam ikatan rumah tangga dan setelah berakhirnya berumah tangga baik putus karena kematian atau perceraian (Abdul Hamid, 2022: 61-62).

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian perkawinan direferensikan dengan prinsip perkawinan. Pengertiannya tidak sama antara pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, karena dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah pernikahan. Dalam hukum Islam perkawinan sama dengan pernikahan (Abdurrahman, 2010:67). Pengertian pernikahan adalah janji (akad) yang kokoh atau *mittsaaqan gholiiidhan* untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh guna hidup bersama secara sah

antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia (Moh. Ideris,1996: 2).

3.2 Unsur-Unsur Pengertian Perkawinan.

1. Adanya unsur ikatan.

Ikatan dapat bermakna bingkai, perikatan, perjanjian, kontrak, pertalian, persatuan, perserikatan, rangkaian dan masih banyak lagi sinonim lainnya. Perkawinan sebagai bagian dari perjanjian yaitu perjanjian yang didasari adanya ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan terpaksa, dipaksa, dipengaruhi, dan diancam oleh salah satu pihak atau salah satu pihak keluarga atau kekuasaan lain. Sebagai sebuah perjanjian, ikatan perkawinan juga wajib memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, seperti harus adanya persetujuan kedua calon pengantin, persetujuan kedua orang tua atau keluarga calon pengantin dan persetujuan pejabat berwenang lainnya, adanya kecakapan pasang calon pengantin yaitu berusia 19 (sembilan belas) tahun atau apabila belum berumur 19 (sembilan belas) tahun baik salah satu atau kedua pasangan calon pengantin harus mendapatkan dispensasi perkawinan terlebih dahulu dari pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama di luar Islam di mana calon pengantin bertempat tinggal, adanya pasangan calon pengantin laki-laki dengan perempuan dan tidak boleh perkawinan dilaksanakan antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan atau apabila seorang laki-laki mau kawin dengan lebih seorang perempuan maka harus terlebih dahulu mendapatkan ijin poligami dari pengadilan, adanya sebab halal yaitu

perkawinan tersebut dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

2. Adanya unsur subyek, obyek, dan peristiwa hukum.

Perkawinan hanya dapat dilaksanakan manusia (*natuurlijke person*) bukan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum. Manusia atau orang sebagai subyek hukum dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum keluarga seperti hukum perkawinan. Sedangkan badan hukum atau perusahaan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum keluarga khususnya hukum keluarga. Subyek hukum perkawinan adalah suami dan istri sebagai pendukung hak dan kewajiban. Obyek hukum perkawinan adalah perkawinan (keluarga) itu sendiri sebagai pokok masalah atau kepentingan bagi subyek hukum atau sesuatu yang bisa menjadi hak milik. Peristiwa hukum adalah kejadian dimana hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih yang sebelumnya dilarang hukum menjadi dibolehkan hukum sehingga melahirkan hukum dan akibat hukum baru.

3. Adanya unsur tujuan.

Perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus mempunyai tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga dalam jangka waktu yang lama atau minimal tidak ada batas berakhirnya yang disepakati sejak awal. Perkawinan yang dibatasi keberlangsungannya seperti kawin kontrak tidak diperkenankan hukum. Sejak terjadinya perkawinan tidak boleh ada kesepakatan tentang berakhirnya perkawinan tersebut. Perkawinan akan berakhir dengan sendirinya setelah perkawinan terjadi disebabkan kematian atau perceraian.

4. Adanya unsur agama dan kepercayaan.

Perkawinan harus diselenggarakan sesuai ajaran agama atau kepercayaan masing-masing calon pengantin. Maksud masing-masing disini adalah kedua belah pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan harus seagama atau sekepercayaan, misal sama-sama beragama Islam, sama-sama beragama Kristen dan sebagainya. Tidak boleh perkawinan dilaksanakan beda agama atau kepercayaan, misal laki-laki beragama Islam kawin dengan perempuan beragama Kristen, perempuan beragama Islam kawin dengan laki-laki beragama Kristen, dan sebagainya. Di Indonesia, tidak diperkenankan perkawinan beda agama. Perkawinan diperkenankan beda kewarganegaraan tetapi tetap seagama atau sekepercayaan atau perkawinan campuran. Maksudnya bukan campuran agama tetapi campuran warga negara berbeda.

Tidak terpenuhinya unsur-unsur perkawinan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya, maka perkawinan yang sudah terlanjur terjadi dapat dibatalkan, sedangkan apabila perkawinan tersebut belum terjadi maka perkawinan tersebut harus dicegah.

3.3 Asas-Asas Perkawinan.

1. Asas Perkawinan Monogami.

Suatu asas perkawinan dimana hanya diperbolehkan dilakukan satu pasangan saja, yaitu seorang laki-laki hanya boleh mengawini seorang perempuan atau seorang perempuan hanya boleh mengawini seorang laki-laki pada waktu yang bersamaan. Perkawinan seorang laki-laki atau perempuan yang kawin kedua, ketiga, keempat atau seterusnya karena terjadi perceraian atau kematian tetap dianggap menggunakan asas monogami karena perkawinan tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda

dan tetap satu pasangan. Indonesia salah satu penganut asas perkawinan monogami tidak mutlak. Karena pada dasarnya suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang perempuan saja, tetapi seorang laki-laki boleh menikahi lebih seorang perempuan apabila pengadilan memberikan persetujuan dan para pihak sepakat untuk melakukan poligami.

2. Asas Perkawinan Poligami.

Suatu asas perkawinan dimana diperbolehkan seorang laki-laki mengawini lebih seorang perempuan pada waktu bersamaan. Dengan demikian seorang suami mempunyai isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga dan maksimal isteri keempat. Pelaksanaan perkawinan asas poligami tersebut dapat dilakukan secara sekaligus secara bersamaan pada saat akad nikah atau secara bertahap atau satu persatu, seperti setelah memiliki seorang isteri kemudian menikah lagi dengan perempuan lain sebagai isteri kedua, isteri ketiga dan isteri keempat. Hukum Islam hanya membolehkan seorang laki-laki maksimal beristeri empat saja. Poligami menurut hukum positif harus mendapatkan ijin dari pengadilan terlebih dahulu. Dengan demikian dalam praktik, ada perkawinan poligami secara siri (di bawah tangan) atau perkawinan poligami tidak tercatat dan tidak mendapatkan buku nikah dan perkawinan poligami resmi atau perkawinan poligami tercatat dan mendapatkan buku nikah resmi dari pejabat berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat bagi pasangan suami isteri beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan setempat bagi pasangan suami isteri beragama bukan Islam.

3. Asas Perkawinan Poliandri.

Suatu asas perkawinan dimana diperbolehkan seorang perempuan mengawini lebih seorang laki-laki pada waktu bersamaan. Dengan demikian seorang isteri mempunyai

suami pertama, suami kedua, suami ketiga dan suami keempat dan seterusnya. Pelaksanaan perkawinan asas poliandri tersebut dapat dilakukan secara sekaligus secara bersamaan pada saat akad nikah atau secara bertahap atau satu persatu, seperti setelah memiliki seorang suami kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain sebagai suami kedua, suami ketiga dan suami keempat dan seterusnya. Hukum Islam melarang seorang isteri memiliki lebih dari seorang suami. Perkawinan poliandri menurut hukum positif di Indonesia dilarang dan tidak ada dasar hukumnya. Contohnya setelah seorang perempuan menikah dengan laki-laki dan menjadi suaminya. Perempuan tersebut menikah kembali dengan laki-laki lain sebagai suami kedua, suami ketiga, dan suami keempat dan seterusnya. Praktik poliandri biasa ditemui di India, suku Eskimo di kutub utara, dan suku Tuda di Tibet (Siti Musdah Mulia, 2004: 46).

3.4 Macam-Macam Perkawinan.

1. Perkawinan Tercatat.

Perkawinan tercatat identik perkawinan sah dan resmi dilaksanakan sesuai hukum perkawinan positif, hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan pada kantor atau pejabat berwenang untuk itu. Pencatatan peristiwa perkawinan tersebut walaupun bukan suatu kewajiban tetapi hanya suatu keharusan saja, karena tujuan pencatatan perkawinan semata-mata hanya untuk menciptakan dan menjamin ketertiban administrasi kependudukan. Seseorang baru dinyatakan telah berstatus kawin apabila seseorang tersebut dapat menunjukkan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat bagi pasangan suami isteri beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

kabupaten/kota setempat bagi suami isteri beragama bukan Islam atau penetapan Pengadilan Agama setempat bagi pasangan suami isteri beragama Islam dan Pengadilan Negeri setempat bagi pasangan suami isteri bukan beragama Islam. Perkawinan tercatat dimaksud termasuk perkawinan poligami tercatat, perkawinan di luar Indonesia, dan perkawinan campuran.

2. Perkawinan Tidak Tercatat.

Perkawinan tidak tercatat identik perkawinan di bawah tangan atau sirri atau tidak resmi dilaksanakan hanya sesuai hukum agama dan kepercayaan pasangan suami isteri dan sengaja tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di kantor atau pejabat berwenang untuk itu. Perkawinan tidak tercatat dimaksud termasuk perkawinan poligami tidak tercatat, perkawinan di luar Indonesia tidak tercatat, dan perkawinan campuran tidak tercatat sesuai hukum positif Indonesia.

3.5 Tujuan Perkawinan

Perkawinan bagi manusia merupakan perbuatan sakral dan suci bagi yang percaya dengan kepercayaan dan agamanya. Perkawinan bukan perbuatan yang bertujuan memuaskan nafsu atau kebutuhan biologis semata seperti makhluk hidup lainnya seperti binatang. Perkawinan adalah suatu sarana untuk pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin manusia dengan maksud untuk membina rumah tangga baru tentram dan harmonis. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar tujuan perkawinan benar-benar dapat terwujud maka diatur ketentuan-ketentuan untuk mengantisipasi tujuan perkawinan dapat terwujud dengan tidak melanggar hukum yang berlaku. Upaya dan antisipasi

hukum untuk menghindari pelanggaran hukum tersebut adalah dengan membuat berbagai ketentuan yang menjadi pedoman agar selalu diperhatikan dan ditaati oleh masyarakat, seperti ketentuan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan perjanjian perkawinan, dan poligami. Semuanya diajukan kepada Pengadilan Agama bagi warga negara beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi warga negara beragama selain agama Islam.

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan pengadilan. Di samping Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan tersebut, mempunyai masing-masing kewenangan atau kekuasaan (kompetensi) di bawah Mahkamah Agung. Kompetensi Pengadilan Agama adalah menyelesaikan masalah hukum terkait perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah bagi subyek hukum beragama Islam atau tunduk kepada hukum Islam.

Hukum perkawinan menjelaskan Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki kaitan erat dengan agama dan kepercayaan. Perkawinan tidak hanya memiliki aspek jasmani tetapi rohani dan memiliki arti penting. Suami dan isteri harus saling tolong menolong dan saling menyempurnakan demi tercipta keluarga dan rumah tangga bahagia dan kekal. Pembentukan keluarga dan rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki arti perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya hukum yang mengenai tentang hukum perkawinan sudah diatur dalam undang-undang hukum perdata. Tetapi praktik hukum perkawinan tergantung agama dan kepercayaan warga negara Indonesia. Pengertian

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan bertujuan guna membina keluarga dan rumah tangga bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesama hukum agama dan kepercayaannya, tidak boleh ada perbedaan agama atau kepercayaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, perkawinan wajib seagama dan sekepercayaan, dan dilarang perkawinan beda agama atau kepercayaan.

Secara administratif hukum perkawinan telah mengatur pemisahan warga negara Indonesia disesuaikan agama Islam dan agama selain Islam. Warga negara beragama Islam melakukan perkawinan sesuai hukum Islam, dan harus dicatat di Kantor Urusan Agama setempat. Sedang penduduk beragama selain Islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Perkawinan merupakan proses penyatuan ikatan cinta lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan secara fisik, mental, pikiran dan keberanian guna membentuk keluarga baru.

Tujuan perkawinan menurut hukum perkawinan adalah guna membentuk dan membina keluarga atau rumah tangga bahagia dan abadi atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga sebagai kesatuan masyarakat kecil terdiri suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga bahagia erat kaitannya menyangkut keturunan berikutnya, dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban secara timbal balik antara anggota di dalam dan di luar keluarga. Kebahagiaan rumah tangga dapat dirasakan apabila ada kedamaian dan kerukunan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan itu menjadi tujuan akhir dan tidak sementara, yaitu kebahagiaan abadi, dan hanya berakhir karena kematian salah satu pasangan dan tidak bisa diakhiri dan dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak. Tujuan

perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan aketurunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan Masyarakat. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Setiap orang yang melakukan perkawinan, sudah tentu mempunyai maksud atau tujuan tertentu (Prawirohamidjojo, S, 2012: 28-29) tujuan perkawinan antara lain:

1. Guna mendapatkan anak keturunannya, menyalurkan hawa nafsu sebagai manusia. Firman Allah SWT, di surah Al Furqan ayat 74 yang maknanya Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami isteri dan anak (keturunan) yang akan menjadi cahaya mata. Begitu pula dalam sebuah hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al Bazar dan Tabrani, Buchari dan Muslim, yang artinya Barangsiapa yang kematian dua orang anaknya yang masih kecil-kecil atau tiga orang anaknya yang belum baliq maka orang tuanya memperoleh pagar yang akan melindunginya dari api negara, Allah SWT menganugerahkan karunia untuk memasukan kedua orang tuanya dalam surgaNya.
2. Guna menyalurkan hawa nafsu manusia. Firman Allah SWT, di surah Al Imran ayat 14 yang maknanya Manusia dihiasi dengan hawa nafsu kepada perempuan-perempuan dan di surat Al Baqarah ayat 187 maknanya para perempuan adalah pakaian bagi laki-laki, dan Laki-laki adalah pakaian bagi para perempuan.
3. Guna membentuk dan mengatur rumah tangga. Firman Allah SWT. di surah Ar Rum ayat 21 yang maknanya Allah SWT menjadikan kalian saling berpasangan dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh kedamaian. Allah SWT menciptakan di antara kalian cinta dan kasih sayang.

Sesungguhnya itu menjadi ciri bagi orang yang suka berpikir.

Tujuan suatu pernikahan menurut agama Islam adalah guna melampiaskan kebutuhan hawa nafsu hidup manusia, kontak antara laki-laki dan perempuan guna mewujudkan keluarga dan rumah tangga harmonis dan bahagia hanya karena Allah SWT. (Ahmad Azhar Basyir ,1999: 86). Manusia melangsungkan suatu perkawinan tidak hanya untuk memenuhi keinginan hasrat dan nafsu untuk berhubungan badan (nafsu biologis) semata tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan yang lebih bernilai daripada itu yaitu kebutuhan lahir dan bathin dengan pasangan suami isteri berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaan.

Bagi masyarakat di Indonesia khususnya beragama Islam praktik perkawinan poligami sudah menjadin hal yang biasa, karena sesuai dengan ajaran agama Islam tidak ada larangan untuk itu. Hukumnya juga bukan haram tetapi halal, karena itu sebagian besar berpendapat lebih baik menikahi banyak perempuan sepanjang sesuai dengan ajaran agama daripada berbuat maksiat dan berzina. Maksiat dan zina hukumnya sangat jelas haram dan berdosa. Meskipun demikian, perkawinan poligami tersebut, lebih banyak dilaksanakan tidak sesuai dengan hukum positif perkawinan Indonesia, dimana perkawinan poligami tidak melalui proses di pengadilan sehingga perkawinan poligami tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Perkawinan poligami tersebut adalah perkawinan poligami di bawah tangan (perkawinan poligami siri). Perkawinan poligami tersebut, tidak tercatat karena pelaksanaannya hanya dilakukan secara hukum Islam, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Sehingga tidak mendapatkan buku nikah dari pejabat pembuat akta nikah.

Perkawinan poligami di bawah tangan dilakukan tokoh masyarakat seperti ulama, kyai, ustadz, pejabat pemerintahan, politikus, pekerja swasta, dan masyarakat biasa. Perkawinan poligami di bawah tangan dilakukan suami secara sembunyi dan tanpa sepengetahuan isteri atau dengan sepengetahuan isteri. Hal seperti misalnya sudah biasa dilakukan pada masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan, ternyata perkawinan tersebut secara umum rukun dan damai saja diantara para isteri. Perkawinan poligami secara di bawah tangan dengan sepengetahuan isteri disebut perkawinan poligami secara terbuka, sedangkan perkawinan poligami di bawah tangan secara sembunyi dan tanpa sepengetahuan istri disebut perkawinan poligami tertutup.

Mengapa para suami lebih banyak melakukan praktik perkawinan poligami di bawah tangan daripada perkawinan poligami secara sah sesuai hukum positif perkawinan? Ada beberapa alasan antara lain:

1. Suami tidak berani mengemukakan keinginan untuk berpoligami karena sudah mengetahui jawaban dari isterinya.
2. Suami tidak enak hati dengan isterinya apabila berpoligami.
3. Suami tidak mau repot melengkapi persyaratan berpoligami sesuai ketentuan hukum perkawinan.
4. Suami berpendapat untuk berpoligami tidak ada keharusan untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan isteri.
5. Suami berpendapat lebih baik berpoligami daripada berbuat maksiat dan zina.
6. Poligami dibawah tangan lebih praktis dan mudah.
7. Poligami dibawah tangan tidak dilarang oleh agama Islam.

Tujuan perkawinan baik perkawinan tercatat dan perkawinan tidak tercatat adalah untuk menciptakan dan membentuk rumah tangga dan keluarga baru harmonis dan

tentram dalam masa yang tidak ditentukan kapan berakhirnya. Berakhirnya perkawinan hanya dapat terjadi disebabkan kematian atau terjadinya perceraian dengan alasan sesuai ketentuan hukum positif perkawinan dan/atau sesuai hukum agama dan kepercayaan suami isteri.

Hukum positif perkawinan dan hukum agama atau kepercayaan tidak membenarkan suatu perkawinan diperjanjikan terlebih dahulu waktu atau lamanya berlangsungnya perkawinan. Misal perkawinan kontrak (perkawinan Mut'ah) selama 1 (satu) tahun dan seterusnya. Mengapa demikian dilarang, karena hal tersebut merupakan bertentangan dengan unsur perkawinan membina rumah tangga dan keluarga bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan terbatas waktu seperti pernikahan kontrak antara seorang laki-laki berkewarganegaraan asing dengan visa kerja di Indonesia kawin kontrak dengan seorang perempuan kewarganegaraan Indonesia, maka bentuk perkawinan seperti ini bukanlah perkawinan tetapi praktik kumpul kebo atau perzinahan atau persetubuhan di luar perkawinan tetapi dibungkus bingkai perkawinan palsu demi kepentingan pribadi agar di mata masyarakat dianggap suami isteri sesungguhnya.

Ikatan perkawinan kontrak seperti tersebut, bertujuan hanya mendapatkan nilai komersil bagi seorang perempuan dan bagi seorang laki-laki hanya untuk melayani kebutuhan lahiriah dan kebutuhan bathiniah semata, perkawinannya tidak bertujuan untuk membina keluarga dan rumah tangga berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Praktik perkawinan kontrak sudah mengabaikan nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan dan juga hukum positif perkawinan di Indonesia, dan tentu saja juga melahirkan masalah hukum baru terkait dengan status dan kedudukan anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan kontrak tersebut disuatu waktu nanti atau setelah kontrak

perkawinan tersebut berakhir atau putus sebelum kontrak perkawinan berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid. 2022. *Hukum Perdata*, Cet. 1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Siti Musdah Mulia. 2004. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2012. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (2012), Airlangga University Press, Surabaya.

BAB 4

SYARAT SAH PERKAWINAN

Oleh Zonita Zirhani Rumalean

4.1 Pendahuluan

Salah satu aspek hukum perkawinan yang penting untuk di perhatikan yaitu syarat sahnya perkawinan, karena dengan terpenuhinya syarat sah perkawinan maka dengan begitu perkawinan dapat dilaksanakan, dan kedudukan suami dan istri didalam hukum menjadi jelas dan dalam aspek sosialnya akan memiliki posisi yang terhormat, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk terhormat (Tri Lisiani Prihatinah, 2008), dan juga dalam aspek hukum akan mendapat perlindungan hukum atas hak- hak dan kewajibannya.

Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan dinyatakan secara tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan kepercayaan masing- masing (H. Riduan Syahrani, 2006:63). Karena perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 Undang- Undang Nomo1 1 Tahun 1974, maka dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamaya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan:

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing- masing huku agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945. Yang di maksud dengan hukum masing- asing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang- undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang- undang.”

Dari ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah perkawinannya jika perkawinan tersebut dilakukan diluar Hukum Syariat Agama Islam, begitu juga sebaliknya tidak sah suatu perkawinan apabila dilakukan tidak sesuai dengan Agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing- masing, perkawinan juga tidak boleh bertentangan degan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

4.2 Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka setiap

orang yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang ataur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:

1. Adanya Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan:

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menurut pendapat H. Saidus Syahar menjelaskan bahwa syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari pada hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing- masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan menjadi kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

2. Adanya Izin Kedua Orang Tua/ Wali Bagi Calon Mempelai Yang Belum Berusia 21.

Dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut:

- (2) *Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*
- (3) *Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari kedua orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
- (4) *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.*
- (5) *Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang- orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.*
- (6) *Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.*

Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orangtua/ wali bagi calon mempelai yang belum

berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami isteri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan juga bahwa anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persyaratan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan.

3. Usia Calon Mempelai Sudah Berusia 19 Tahun Dan Usia Mempelai Wanita Sudah Mencapai 16 Tahun.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”

Ketentuan ini adalah mencegah terjadinya perkawinan anak- anak yang masih dibawah umur. Sehingga perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adatpun tidak dapat diperkenankan lagi (Prof. Mr. S.A. Hakim: 1974, 7).

Maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah agar suami dan isteri yang telah melangsungkan perkawinan telah matang jiwa dan raganya dan diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974.

4. Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita Tidak Dalam Hubungan Darah/ Keluarga Yang Tidak Boleh Kawin.

Hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antar seorang dengan saudara nenek;
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. Berhubungan dengan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari satu;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Akan tetap, karena dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka larangan kawin dalam Undang- Undang perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan- larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lain tersebut. Dipandang dari segi agama islam misalnya, ternyata masih ada larangan kawin yang belum tercantum dalam Pasal 8 Undang- Undang tersebut (Drs. H. Saudus Syahar, SH:1976.104). Dengan demikian juga, bilamana dipandang dari segi hukum adat yang beraneka ragam dalam masyarakat kita, maka larangan perkawinan itu juga masih akan bertambah (Hilman Hadikusuma: 1977,104).

5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain

Pasal 9 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan
" Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan

orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang- Undang ini”.

Pasal 3 menyebutkan:

- (1) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan.*

Karena Poligami (beristeri lebih satu) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang (H. Riduan Syahrani: 2006. 70).

Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada angka 4c menyatakan:

“ Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan”.

Kemudian Penjelasan Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Undang – Undang ini menganut asas Monogamy.*
- (2) Pengadilan dalam hal ini memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan- ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.*

Pada prinsipnya Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas Monogami, namun Poligami dimungkinkan apabila memenuhi syarat- syarat yang diatur dalam Undang-undang ini.

6. Bagi Suami Isteri Yang Bercerai, Lalu Kawin Lagi Satu Sama Lain Dan Bercerai Lagi Yang Kedua Kalinya, Agama Dan Kepercayaannya Mereka Melarang Mereka Untuk Kawin Ketiga Kalinya.

Dalam Pasal 10 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:

“Apabila suami dan isteri telah bercerai dan kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing- masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Dalam penjelasan Pasal 10 Undang- undang ini disebutkan:

“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar- benar dipertimbangkan dan dipikirkan masak- masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar- benar saling menghargai satu sama lain”.

Pada prinsipnya meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun sedapat mungkin perceraian itu tidak terjadi dalam rumah tangga, sehingga dalam Undang-undang perkawinan perceraian itu dipersulit.

7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 11 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “ *Wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis*”. Rasio dalam peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang akan lahir selama tenggang waktu itu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnyanya perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Termasuk didalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkawinan.

4.3 Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Pengaturan terkait Syarat Sah Perkawinan, dalam KUHperdata juga mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi bagi para calon pasangan suami dan isteri yang hendak melangsungkan perkawinan. Syarat- syarat yang harus dipenuhi tersebut dibagi menjadi Syarat Materiil dan Syarat Formil. Antara lain sebagai berikut:

a. Syarat materiil

Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan izin- izin yang harus dibeikan oleh pihak ketiga dalam hal- hal yang ditentukan oleh Undang- undang, yaitu:

1) Syarat materiil absolut

Adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya, yang berlaku untuk seluruh perkawinan, yang terdiri dari:

- a) Kata Sepakat, sesuai dengan Pasal 28 KUHPerdara yaitu *"Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon isteri"*.
- b) Asas yang anut monogamy mutlak, sesuai dengan Pasal 27 KUHPerdara, yaitu *"Pada waktu yang sama, seorang lelaki yang boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja; seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja"*.
- c) Batas Usia, sesuai dengan Pasal 29 KUHPerdara, yaitu *"Laki- laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan- alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi"*
- d) Tenggang waktu 300 hari, sesuai dengan pasal 34 KUHPerdara, yaitu *"Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus (300) hari sejak pembubaran perkawinan terakhir"*.

2) Syarat materill relative

Adalah syarat- syarat bagi pihak yang akan dikawinkan berlaku hanya untuk perkawinan tertentu, seperti:

a) Larangan Perkawinan

Pengaturan Larangan Perkawinan terdapat pada beberapa pasal, yaitu:

- (1) Pasal 30 KUHPerdara, yaitu *“perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas maupun garis kebawah, baik karena kelahiran yang sah, atau karena perkawinan; dalam garis kesamping, antara kakak- beradik laki-perempuan, sah atau tidak sah”*.
- (2) Pasal 31 KUHPerdara, yaitu *“Perkawinan juga dilarang karena alasan- alasan berikut: 1) antara ipar laki- laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali jika suami isteri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si isteri telah diberikan izin oleh hakim kepada suami atau isteri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lainnya; 2) antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan- alasan penting, pemerintah dengan memberi dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini”*.
- (3) Pasal 32 KUHPerdara, yaitu *“Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zinah, sekali- kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinahnya itu”*.
- (4) Pasal 33 KUHPerdara, yaitu *“Antara orang- orang yang perkawinannya telah dibubarkan*

sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3 atau 4 tidak boleh untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang- orang yang sama dilarang”.

b) Izin Kawin

Pengaturan Izin kawin terdapat dalam beberapa pasal dalam KUHPerdara, yaitu:

- (1) Pasal 33 KUHPerdara, yaitu *“Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3 atau 4 tidak boleh untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang- orang yang sama dilarang”.*
- (2) Pasal 35 KUHPerdara, yaitu *“untuk melaksanakan perkawinan, anak sah dibawah umur memerlukan izin kedua orang tuanya. Akan tetapi bila hanya salah seorang dari mereka memberi izin dan yang lainnya telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu, maka pengadilan negeri di daerah tempat tinggal anak itu, atas permohonannya, berwenang memberi izin melakukan perkawinan itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah mereka yang izinnya menjadi syarat beserta keluarga-keluarga sedarah atau keluarga- keluarga semenda. Bila salah satu orang tua telah meninggal atau berada dalam keadaan tak*

mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua lain.”

(3) Pasal 36 KUHPerdata, yaitu “*selain izin yang diharuskan dalam Pasal yang lalu, anak- anak yang sah yang belum dewasa memerlukan izin juga dari wali mereka, bila yang memerlukan perwalian adalah orang lain daripada ayah atau ibu mereka; bila izin itu diperlukan untuk kawin dengan wali itu atau dengan salah satu dari keluarga sedarahnya dalam garis lurus, diperlukan izin dari wali pengawas. Bila wali atau wali pengawas atau ayah atau ibu yang telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwaliannya, menolak memberi izin atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka berlakulah alinea kedua pasal yang lalu, asal orang tua yang tidak dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwaliannya atas anaknya telah memberi izin itu”.*

(4) Pasal 37 KUHPerdata, yaitu “*Bila ayah atau ibu telah meninggal atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak mereka, maka mereka masing- masing harus digantikan oleh tua mereka, sejauh mereka masih hidup dan tidak dala, keadaan yang sama. Bila orang lain daripada orang- orang tersebut diatas melakukan perwalian atas anak- anak di bawah umur itu, maka dalam hal seperti yang dimaksud dalam alinea yang lalu, si anak memerlukan lagi izin dari wali atau wali pengawas, sesuai dengan perbedaan kedudukan yang dibuat dalam pasal yang lalu. Alinea kedua dari Pasal 35 berlaku, bila antara mereka yang izinnya diperlukan menurut alinea satu*

atau alinea dua pasal ini ada perbedaan pendapat atau bila salah satu atau lebih tidak menyatakan pendiriannya”.

- (5) Pasal 38 KUHPPerdata, yaitu “ *Bila ayah dan ibu serta kakek dan nenek si anak tidak ada, atau mereka semua berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka, anak sah yang masih di bawah umur tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali dan wali pengawasnya. Bila baik wali maupun wali pengawasnya, atau salah satu seorang dari mereka, menolak untuk memberi izin atau menyatakan pendirian, maka pengadilan negeri di daerah tempat tinggal anak masih di bawah umur, atas permohonannya berwenang memberi izin untuk melakukan perkawinan, setelah mendengar dan memanggil dengan sah wali, wali pengawas, dan keluarga sedarah atau keluarga semenda”.*
- (6) Pasal 40 KUHPPerdata, yaitu “ *Anak tidak sah yang tidak diakui, tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali atau wali pengawas, selama ia masih dibawah umur. Bila kedua- duanya, atau salah seorang, menolak untuk memberi izin atau untuk menyatakan pendirian, pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal anak yang masih dibawah umur itu, atas permohonannya, berkuasa memberi izin untuk setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali atau wali pengawas anak”.*
- (7) Pasal 42 KUHPPerdata, yaitu “*Anak sah, yang telah dewasa, tetapi belum genap tiga puluh tahun, juga wajib untuk memohon izin ayah dan ibunya untuk melakukan perkawinan. Bila ia*

tidak memperoleh izin itu, ia boleh memohon perantara pengadilan negeri tempat tinggalnya, dan dalam hal itu harus diindahkan ketentuan- ketentuan dalam pasal- pasal berikut”.

b. Syarat Formil

Syarat Formil adalah syarat yang berhubungan dengan tat acara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan, syarat- syarat tersebut antara lain:

- a) Pemberitahuan/ *aangife* tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan.
- b) Pengumuman, ketentuan syarat formil tersebut hanya berlaku bagi Golongan Eropa saja yakni dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 70 KUHPerdara. Salah satu ketentuan mengenai syarat formil tersebut mengenai pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil guna dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan. Peraturan ini terdapat pada Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPerdara. Para pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, selain harus memenuhi persyaratan untuk sahny suatu perkawinan, mereka juga harus memperhatikan beberapa larangan- larangan dalam melangsungkan perkawinan, di antaranya:
 - (1) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau keatas;
 - (2) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
 - (3) Ada hubungan darah semenda, yaitu mertua, nak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;

- (4) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

4.4 Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Komplikasi Hukum Islam

4.4.1 Rukun Perkawinan Menurut Komplikasi Hukum Islam

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat (Abdul Hamid Hakim:1976.9), atau adanya calon pengantin laki- laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidak sah suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam.

Sah nya sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi Rukun dan Syarat, yaitu:

1. Wali

Dalam sebuah pernikahan wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki- laki. Salah satu rukun nikah wali terdapat dalam HR. Abu Dawud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah yaitu "*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal*".

Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihak atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga acara, yaitu: 1) Wanita tersebut tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali

2) Wanita tersebut dapat menikahkan dirinya karena keadaan darurat

3) Wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim)

Pernikahan merupakan sesuatu yang sacral sehingga untuk melakukannya harus dilakukan yang terbaik agar terlaksana. Wali nikahpu diatur dalam Komplikasi Hukum Islam di dalam beberapa Pasalnya, yaitu:

- 1) Pasal 19 yang berbunyi “ *Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya*”.
- 2) Pasal 20 ayat (1) berbunyi “*Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki- laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baliqh*”.
- 3) Pasal 20 ayat (2) berbunyi “ *Wali nikah terdiri dari a). Wali Nasab; b).Wali Hakim*”
- 4) Pasal 21 ayat (1) berbunyi “*Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai Wanita*”. Kelompok pertama dalam kekerabatan laki- laki garis lurus yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua dalah kekerabatan saudara laki- laki kandung atau saudara laki- laki seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok ketiga adalah kerabat paman, yaitu saudara laki- laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan dari mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki- laki kandung kakek, saudara laki- laki seayah dan keturunan laki- laki mereka.
- 5) Pasal 21 Ayat (2) “*Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama- sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekrabatannya dengan calon mempelai Wanita*”.

- 6) pasal 21 Ayat (3) *“Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah”.*
- 7) Pasal 21 Ayat (4) *” Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatan sama yakni sama- sama derajat kandung atau sama- sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat- syarat wali”.*
- 8) Pasal 22 yang berbunyi *“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”*
- 9) Pasal 23 ayat (1) berbunyi *“ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan”.*
- 10) Pasal 23 ayat (2) berbunyi *“ Dalam hal wali Adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.*

2. Dua Orang Saksi

Rasulullah Sallaulah Alaihi wassalam bersabda *“ tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil “* (HR Al- Baihaqidan Ad- Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata *“Hadist dikuatkan dengan hadist- hadist lainnya”*).

Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan Syafi’I pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak

dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriyah wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi akan terpengaruh (M. Karya Mukhsin:2020.92).

Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada khalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah. Dan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di khalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat penting untuk kedepannya jika terjadi masalah pada suami dan isteri, maka saksi dapat membantu memberikan keterangan. Seperti dalam Hadist Nabi yang artinya telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al- A'la dari Saa'id dari Qtadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn. Abbas, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda “ *Pelacur adalah perempuan- perempuan yang mengawinkan tanpa saksi*”.

Saksi nikah juga diatur dalam Komplikasi Hukum Islam. Terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai Saksi nikah, yaitu:

- 1) Pasal 24 ayat (1) berbunyi saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah.
- 2) Pasal 24 ayat (2) berbunyi pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- 3) Pasal 25 berbunyi yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki- laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
- 4) Pasal 26 berbunyi bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

3. Ijab dan Qabul

Ijab Qabul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan “ *Saya nikahkan anak saya yang Bernama A kepadamu dengan mahar* “. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan” *Saya terima nikahnya A dengan mahar*”

Pasal yang mengatur tentang ijab dan qabul ada didalam Kompleksi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Pasal 27 yang berbunyi “*Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu*”.
- 2) Pasal 29 ayat (1) berbunyi “*Yang mengucapkan qabul adalah calon mempelai laki- laki sendiri*”.
Pasal 29 ayat (2) berbunyi “*Qabul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki- laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilinya*”.
- 3) Pasal 29 ayat (3) berbunyi “*Apabila calon mempelai Wanita atau walinya keberatan jika dikuasai maka pernikahan tidak dapat berlangsung*”.

4. Calon Suami

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki- laki, seorang laki- laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria Al- Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minjab al-Thalab, yaitu “*Syarat calon suami ialah halal menikah calon isteri yakni islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon isteri baginya*”.

Dan dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian nasab, pertalian

kerabat semenda, pertalian sesusuan dan Wanita tersebut masih terikat dengan pernikahannya, seorang Wanita dalam masa Iddah dan seorang Wanita yang tidak beragama islam dan seorang pria dilarang menikah dengan Wanita bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali dan dengan seorang Wanita bekas isterinya dili'an.

5. Calon Isteri

Calon Isteri adalah rukum yang harus dipenuhi, Wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Hal ini di atur dalam Pasal 44 Kompleksi Hukum Islam, bahwa Wanita islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama islam.

4.4.2 Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami isteri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak atau batal. Syarat nikah pada dasarnya ada 3 (tiga), yaitu:

1. Adanya saksi
2. Bukan Mahrom
3. Adanya Akad Nikah

Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan mengingatkan agar tidak lupa di kemudian hari. Selanjutnya, syarat keharusan nikah yaitu syarat- syarat yang menimbulkan keberlangsungan pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarnya.

Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, maka rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat:

1. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
2. Wanita baligh dan berakal.
3. Tidak ada penipuan dari masing- masing pihak.
4. Tidak ada cacat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009, *Fikih Munakahat*, Alumni, Bandung.
- Abdul Hamid, 1976, *Mabadi Awwaliyah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hilman Hadikusumo, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- H. Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas- asas Hukum Perdata*, PT. Alumni. Bandung .
- H. Saudus Syahar, 1976, *Undang- undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung.
- M. Karya Mukhsin, 2020, *Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al- Fikra*, Jurnal Ilmiah Keislaman Vol.18, No.1.
- Muttaqien Dadan, 2006, *Cakap Hukum Bidang Perakwinan dan Perjanjian*, Insania Cita Pers, Yogyakarta.
- Tri Lisiani Prihatinah, 2008, *Tinjauan Filosofis Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurna Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 2.

BAB 5

ASAS DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Oleh Harry A Tuhumury

5.1 Pendahuluan

Manusia secara kodrat merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran manusia yang lain. Manusia secara sosial saling membutuhkan satu sama lain, secara kodrati manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari manusia berpasang-pasangan adalah untuk melanjutkan keturunan dengan cara berkembangbiak. Keturunan inilah yang akan melanjutkan garis keturunan dan juga mewarisi segala hak-hak dan kewajiban dari pasangan yang melahirkan mereka.

Indonesia merupakan negara hukum, yang segala sesuatunya diatur oleh hukum, oleh karena itu terkait masalah perkawinan bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk dapat hidup bersama harus mempunyai ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan ini dapat terjadi bukan hanya berdasarkan hukum adat atau kebiasaan dan hukum agama saja, tetapi ikatan perkawinan tersebut harus dicatatkan oleh negara. Hal ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku.*

Tujuan dari pencatatan perkawinan oleh negara adalah agar ikatan perkawinan tersebut sah secara hukum dan diakui oleh negara berdasarkan akta nikah, sehingga segala urusan administrasi dan hukum yang berkaitan dengan perkawinan tersebut dapat dilakukan menurut hukum guna kepentingan yang bersangkutan. Disamping itu tujuan lain adalah sebagai bukti bahwa, pasangan tersebut sudah ada dalam ikatan perkawinan dan dapat mempertahankan perkawinan kepada siapapun di hadapan hukum.

Suatu perkawinan yang dilakukan tanpa melalui pencatatan perkawinan oleh negara maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian dan jaminan hukum. Jadi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, suatu perkawinan itu walaupun sudah sah dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh pasangan atau mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi apabila belum dicatatkan oleh negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku maka secara hukum perkawinan tersebut belum sah, sehingga perkawinan tersebut belum mempunyai konsekuensi hukum. Perkawinan semacam itu hanya dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirih. Perkawinan semacam ini di Indonesia membawa konsekuensi hukum yang tidak baik bagi pihak perempuan dan keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Bagi pihak perempuan secara hukum, dia tidak mendapatkan hak-hak keperdataan yang sama, yang didapati oleh perempuan yang menikah kemudian perkawinannya dicatatkan oleh negara. Hal yang sama juga akan dialami oleh anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara hanya diakui sebagai anak yang lahir di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, apabila ibu dan anak ditelantarkan oleh ayah atau suami, maka mereka tidak dapat

melakukan tuntutan hukum guna pemenuhan ekonomi maupun hak-hak keperdataan lainnya, misalnya hak mendapatkan warisan.

Di Indonesia, suatu pasangan untuk dapat melangsungkan perkawinan maka, pasangan tersebut baik laki-laki maupun perempuan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang ditentukan itu, diatur menurut hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara lain, Persetujuan Ke dua calon mempelai, batas umur perkawinan dan lain-lain.

5.2 Pengertian Perkawinan.

Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk baik diri segi keagamaan yang dianut maupun adat istiadat yang berbeda-beda sehingga menyebabkan masalah perkawinan bukan saja diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi juga diatur menurut hukum agama dan hukum adat. Hal ini juga yang menyebabkan pengertian perkawinan yang juga berbeda-beda.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa, *Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata.*

Pengertian perkawinan menurut hukum agama terdiri dari:

1. Pengertian perkawinan menurut hukum agama Islam adalah *"Akat (perikatan) antara wali wanita calon mempelai dan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan kabul (terima) oleh sicalon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat."*
2. Pengertian perkawinan menurut hukum agama Kristen adalah *"Persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar cinta kasih dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali."*
3. Pengertian perkawinan menurut hukum agama Budha adalah *"Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih, kasuh sayang dan rasa sepenanggungan dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan para Budha."*
4. Pengertian perkawinan menurut hukum agama Hindu adalah *"Ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu."*

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja sebagai *perikatan perdata* akan tetapi juga merupakan *perikatan adat* sekaligus *perikatan kekerabatan* (keluarga kedua mempelai). Perkawinan dalam arti perikatan perdata adalah *"Perkawinan yang mempunyai akibat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan."*

Disamping pengertian perkawinan, ada juga tujuan dari perkawinan. Adapun tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Hilman Hadikusuma, tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan kebapaan dan keibuan atau keibuan kebapaan, untuk kebahagiaan rumah keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.(Jamaluddin & Amalia Nanda, 2016)

5.3 Asas – Asas Perkawinan

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terkandung 6 asas pokok dalam perkawinan yaitu:

5.3.1 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa suatu ikatan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga, harus selama-lamanya seumur hidup jangan sampai bercerai atau berakhir.

Suatu perkawinan diharapkan agar selalu harmonis, bahagia, saling menerima antara pasangan dan dapat menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga.

5.3.2 Sahnya Perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal itu berarti setiap perkawinan harus dilangsungkan menurut ajaran agama pasangan atau mempelai.

Kalaupun terjadi perkawinan beda agama, pasangan tersebut harus memilih agama mana yang akan dipilih untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berkaitan juga dengan ajaran agama-agama di Indonesia yang tidak mengenal adanya kawin beda agama.

Sahnya perkawinan itu apabila dilakukan menurut ajaran agama yang dianut oleh pasangan atau mempelai. Perkawinan yang dilakukan tidak menurut ajaran agama maka perkawinan tersebut tidak sah, dan tidak bisa dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

5.3.3 Asas Monogami

Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya mengandung asas monogami, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 ayat 1. Walaupun di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami) tetapi harus dengan syarat yang ditentukan undang-undang ini.

Syarat-syarat untuk seorang suami dapat dapat beristri lebih dari seorang menurut Undang-Undang Perkawinan merupakan cara untuk menampung aspirasi dan ajaran agama Islam yang memungkinkan bahwa suami dapat memiliki istri lebih dari satu pada rentang waktu yang sama.(Moch Isnaeni, 2016)

Asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat relatif karena kembali lagi ke ajaran masing-masing agama.

5.3.4 Batasan Usia Kawin

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang menuntut seseorang yang melakukan perkawinan itu harus cakap, sehingga harus ditentukan batas minimum dalam melakukan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menginginkan agar pasangan yang akan melangsungkan

perkawinan memiliki kematangan secara biologis dan psikologis sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik dan harmonis tanpa berakhir dengan perpisahan atau perceraian.

Selain itu juga dengan ditentukan batas usia minimum perkawinan diharapkan agar keturunan yang diperoleh dari perkawinan tersebut sehat jasmani dan rohani.

5.3.5 Prinsip Perceraian Yang Dipersulit.

Perceraian merupakan suatu hal yang tidak baik di dalam suatu perkawinan. Perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan dan ajaran agama, karena perceraian membawa dampak yang tidak baik bagi pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan, sehingga sedapat mungkin perceraian itu harus dapat dihindarkan atau dicegah.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, salah satu upaya untuk mempersulit terjadinya perceraian yakni melalui proses perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang cukup dan diputuskan oleh hakim.

5.3.6 Hak Dan Kedudukan Suami Istri Seimbang.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;*
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.*

Undang-Undang Perkawinan menempatkan hak dan kedudukan antara suami dan istri seimbang, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di

dalam rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, serta dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

5.4 Syarat – Syarat Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No.1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan maka ada syarat-syarat sebagai berikut:

5.4.1 Adanya Persetujuan ke dua calon mempelai

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: *“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*.

Kemudian berdasarkan penjelasan pasal 6 tersebut menjelaskan bahwa, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Syarat perkawinan ini menjamin agar suatu perkawinan yang akan dilangsungkan oleh kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik pihak keluarga, orang lain bahkan dari calon mempelai. Hal ini menjadi syarat karena di Indonesia masih banyak orang tua yang menjodohkan anaknya dengan alasan-alasan tertentu yaitu, karena masalah hutang atau masalah tradisi dan budaya, sehingga anak-anak mereka tidak punya pilihan lain untuk menentukan pasangannya.

Syarat ini sangat baik mengingat masalah perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang yang merupakan hak asasi orang tersebut, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memaksakan kehendaknya bagi pihak lain untuk melangsungkan perkawinan. Syarat perkawinan ini juga bertujuan agar keluarga (rumah tangga) yang dibentuk dengan

keinginan bebas dari masing-masing pasangan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, diharapkan agar tetap langgeng dan harmonis sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri dapat tercapai.

5.4.2 Harus ada izin ke dua orang tua atau wali bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 6 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 7 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa:

Ayat 2 : *“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia mencapai usia 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya .”*

Ayat 3 : *“dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.”*

Ayat 4 : *“dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”*

Ayat 5 : *“dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.”*

Ayat 6 : *“ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing*

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Alasan adanya syarat ini, karena perkawinan bukan saja untuk menyatukan antara seorang pria (suami) dan seorang wanita (istri) dalam suatu rumah tangga, tetapi perkawinan juga untuk menyatukan keluarga dari pasangan masing-masing sehingga sehingga perkawinan juga membutuhkan persetujuan pihak orang tua atau keluarga pihak pasangan yang belum mencapai 21 tahun.

Disamping itu juga syarat harus mendapat izin dari orang tua atau keluarga bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun dianggap masih belum berpengalaman di dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan. (Akhmad Munawar, 2015)

5.4.3 Batas Usia Minimum Dalam Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: *“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”*

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut telah diubah dengan dikelurkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. (Waluyo, 2020)

Ketentuan syarat ini dikeluarkan untuk mencegah perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Tujuannya adalah agar pasangan yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang umurnya atau sudah dewasa, sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan perkawinan yang telah dilakukan tersebut.

Di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memungkinkan seseorang kawin pada usia kurang dari batas minimum yang sudah ditetapkan, dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan berdasarkan alasan tertentu, alasan yang dimaksud undang-undang sendiri tidak merinci secara jelas, nama hal itu diserahkan kepada pertimbangan hakim yang sekiranya dianggap layak untuk ditetapkan adanya dispensasi yang diperlukan.(Moch Isnaeni, 2016)

5.4.4 Kedua calon mempelai tidak dalam hubungan darah atau keluarga.

Pasangan yang mau melangsungkan perkawinan juga tidak boleh ada hubungan darah atau keluarga. Hal ini diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa: *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:*

- 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;*
- 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
- 3. Berhubungan semanda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;*
- 4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;*
- 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;*
- 6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.*

Larangan dalam pasal 8 ini bertujuan untuk mencegah perkawinan sedarah atau *incest*, karena banyak dampak negatif

yang akan didapatkan dari perkawinan seperti ini, contohnya anak yang lahirkan cacat. Perkawinan seperti ini juga dilarang oleh agama.

Perkawinan sedarah atau perkawinan keluarga di beberapa kalangan masyarakat adat tertentu di Indonesia masih mempraktek perkawinan tersebut dengan berbagai alasan, akan tetapi karena dari segi agama, kesehatan dan medis dampaknya tidak baik sehingga perkawinan sedarah dilarang.

5.4.5 Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain

Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, *“seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Pasal 4 Undang-Undang Ini.”*

Bunyi Pasal 3 ayat 2:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Bunyi Pasal 4:

(1) *dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*

(2) *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 undang-undang ini artinya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Walaupun Pasal 4 memberikan kemungkinan atau peluang untuk suami dapat beristri lebih dari seorang, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat dan wajib mengajukan permohonan untuk kawin lagi ke Pengadilan setempat. Ketentuan Pasal 4 ini mensyaratkan agar tidak semua suami dapat memiliki istri lebih dari satu atau lebih.

5.4.6 Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk ke dua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: *"Apabila suami dan istri yang bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."*

Maksud dari Pasal 10 ini adalah karena perkawinan bukan saja hubungan antara manusia dengan manusia tetapi juga hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, maka suatu perkawinan jangan sampai dilakukan dengan main-main. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran masing-masing agama, sehingga suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kawin cerai berulang kali, sehingga suami dan istri dapat saling menghargai satu dengan lainnya.

5.4.6 Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan Menyebutkan bahwa:

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu;*
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.*

Maksud dari pasal ini adalah wanita yang sudah putus ikatan perkawinannya, tidak boleh begitu saja langsung kawin dengan laki-laki lain, tetapi harus menunggu sampai jangka waktu tunggu selesai. Jangka waktu tunggu ini dimaksud apabila seorang wanita yang telah bercerai dalam keadaan hamil dapat menentukan dengan pasti siapa ayah atau bapa dari anak yang lahir selama tenggang waktu itu.

Persyaratan perkawinan ini dibuat dengan tujuan agar suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak akan ada permasalahan yang terjadi, yang dapat membawa dampak tidak baik, secara hukum, agama, maupun secara kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Munawar. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, VII(13), 21–31.
- Jamaluddin, & Amalia Nanda. 2016. *Hukum Perkawinan: Vol. Pertama* (Jamaluddin, Ed.; Buku Ajar). Unimal Press.
- Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia: Vol. (N. Falah Atif, Ed.; Pertama)*. PT. Rafika Aditama.
- Waluyo, B. 2020. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewrganegaraan*, 2(1), 193–199.

BAB 6

PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Oleh A. Zaenurrosyid

6.1 Pendahuluan

Perkawinan merupakan akad suci yang menjadikan seseorang terikat dalam hubungan hukum sebagai suami dan istri. Perkawinan menghasilkan konsekuensi yang banyak hal dalam bentuk penerimaan hak dan dan pemberian kewajiban. Konsekuensi hukum tersebut diantaranya adalah seperti tinggal bersama, setia, saling memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan bahkan pada munculnya hak waris. Dalam Undang-Undang Perdata, dinyatakan bahwa ikatan pernikahan itu sejatinya adalah sebatas perikatan dalam hal perdata semata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26. Adapun pada Pasal 27 juga dijelaskan bahwa pernikahan itu mengikuti prinsip monogami. Pada KUHPerdata Pasal 152 disebutkan perkawinan berlaku mengikat setelah perjanjian pernikahan tersebut dicatatkan kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN).

Sedangkan pada Pasal 103 dijelaskan adanya keharusan pasangan suami dan istri yang saling menolong, saling menjalankan kewajibannya untuk setia dan lainnya. Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 bahwa pernikahan itu merupakan satu perjanjian yang mengikat antara seorang pria dengan perempuan secara lahir batin untuk mencapai keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan tersebut didasarkan kepada hukum negara memunculkan berbagai konsekuensi secara hukum. Di dalam KHI pernikahan itu merupakan satu ikatan akad yang sangat kokoh atau *mitsaqon qholdzon*. Ikatan ini ditujukan secara hukum untuk memberikan ketaatan atas

perintah-perintah Allah sebagaimana yang terjemaskan di dalam Al-Qur'an pada Surah an-Nisa ayat 21 (Basri, 2015).

6.2 Pernikahan Dini dalam Konteks Keindonesiaan

Dalam konteks pernikahan dini di Indonesia, maka wilayah Jawa Tengah cukup mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 telah terdapat 3876 suami istri yang telah menjalani ikatan perkawinan dengan usia di bawah 18 tahun. Tingginya angka pernikahan dini di Jawa Tengah ini tentu dipengaruhi banyak faktor. Data yang dikumpulkan dari laporan dari setiap kabupaten atau kota, sejauh ini, menunjukkan adanya 3.876 pasangan yang terpaksa dinikahkan usia muda sebagian besar karena hamil di luar nikah. Padahal dari sisi bahayanya pernikahan dini ini adalah beragam, diantaranya dapat mengakibatkan kematian ibu dan bayi selama proses melahirkan. Sepanjang tahun 2016, setidaknya ada 358 kasus kematian per 100.000 kelahiran, ini dinilai agak tinggi dibandingkan dengan angka kematian sebelumnya, yaitu 258 (Widodo and Sanjaya, 2021).

Pernikahan dini juga berkontribusi pada peningkatan angka kelahiran. Berdasar pada Undang-Undang Pasal 16 No. 40 Tahun 2009 mengenai pemuda yang bernilai fungsi sebagai kekuatan moral, yang menggerakkan dan mengubah, dan kontrol sosial, untuk peningkatan aspek membangun bangsa (Mukharom and Sihotang, 2020). Tingkat perkawinan dini di Pengadilan Agama Banyumas tetap tinggi dari tahun 2019 hingga 2021. Jumlah kasus pernikahan dini tercatat 115 pada 2019, 236 pada 2020, dan ada 260 pada 2021. Jumlah kasus pernikahan dini yang meningkat menunjukkan bahwa remaja kurang memahami dunia pernikahan, sehingga penting bagi mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum pernikahan. Dari perspektif kesehatan reproduksi, para

pemuda yang memilih perkawinan dalam usia dini, biasanya akan berjangkit lebih banyak masalah psikis dan kesehatan reproduksi.

Menurut Undang-Undang Pernikahan, yakni pada ayat 1 Pasal 7, pada No. 1 Tahun 1974, perkawinan hanya boleh dilakukan jika laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Namun, Pasal 7 ayat (1) yang diubah pada Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika kedua belah calon penganten setidaknya sudah berusia 19 tahun. Guna menjalankan acara nikah, calon penganten yang masih berusia 21 tahun harus meminta izin kepada orang tuanya. Hal ini berdasarkan pada Pasal 6 Ayat 2 (Perkawinan, 1974).

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), merupakan institusi formal di pemerintahan nonkementerian yang dipimpin oleh presiden melalui Menteri Kesehatan, bertanggung jawab untuk mengawasi pertumbuhan penduduk serta memenuhi kebutuhan pendidikan dasar dan layanan kesehatan. Namun, meskipun batas minimal usia menikah untuk laki-laki dan perempuan telah diubah menjadi 19 tahun, masih ada sejumlah besar pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau di bawah umur.

Tingginya pernikahan anak usia dini sesungguhnya banyak juga berdampak kurang baik terhadap para perempuan yang secara kodrat akan melahirkan anak. Hal ini karena ikatan perkawinan yang belum pada usianya mengandung dampak pada sehatnya alat reproduksi terutama bagi calon ibu. Pada usia 10 hingga 14 tahun para wanita yang akan melahirkan memiliki potensi kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang masih berusia lebih matang, atau usia 20 hingga 25 tahun. Sedangkan bagi perempuan yang memiliki usia 15 hingga 19 tahun mempunyai *probability* meninggal pada skala dua kali lipat lebih besar.

Demikian ini oleh para pakar dinyatakan bahwa secara kematangan biologis atau pun juga psikologis bagi para perempuan yang sudah memasuki usia kematangan (25 tahun) bagi wanita dan juga 35 tahun untuk para lelaki. Adapun umur yang lebih *melezit* artinya matang sebelum waktu lebih dikenal dengan *pre-cocks*. Pada dasarnya, pembatasan umur dan pencegahan pernikahan dini dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah lebih memahami dan memahami tujuan pernikahan mereka dengan fokus pada kebahagiaan lahir dan batin. Ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan perceraian karena pasangan tersebut sudah cukup tua secara fisik, mental, dan psikologis. Berdasarkan ulasan dari para pakar kesehatan, usia 20 tahun adalah usia ideal untuk menikah atau menikah karena ini berkaitan dengan kesehatan reproduksinya (Diana, 2008).

Pernikahan yang dilakukan di bawah 20 tahun meningkatkan risiko kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum siap, dan juga HIV. Pemerintah menetapkan hukum tentang kesehatan, khususnya tentang kesehatan organ reproduksi. Menurut UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, pada Pasal 131 Ayat (2), perawatan sehat untuk anak itu diberikan sejak janin dalam kandungan, setelah kelahiran, dan sampai anak berusia 18 tahun. Umur perkawinan harus diatur untuk menjaga kesehatan reproduksi.

Untuk mencegah hal ini terjadi, pemerintah, khususnya seperti kelembagaan badan kependudukan untuk para keluarga berencana secara nasional, idealnya menciptakan berbagai terbosan dan kebijakan yang melarang remaja berpartisipasi dalam aktivitas terlarang. *Program GenRe* atau Generasi Berencana dibuat oleh BKKBN dan diarahkan bagi para remaja dan juga kelompok keluarga yang mempunyai anak-anak di rumah. Salah satu tujuan utama Badan Koordinasi KBPP bagi kaum perempuan ini adalah untuk melaksanakan program-program dimaksud. Ini diubah oleh menjadi Rencana Strategi

BKKBN pada tahun 2010-2014, dalam regulasi Kepala BKKBN No.47/Hk.010 B5/2010.

Jalur yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan Indonesia adalah Program GenRe. Menurut BKKBN pada bagian centre Informasi Konseling, agenda-agenda GenRe dijalankan dengan setidaknya dua jalur: pendekatan dari dalam keluarga yang mempunyai remaja, dan juga ada pendekatan dari arah para remaja itu sendiri (Muhibbin and Syah, 2001). Apabila jalur pendekatan remaja dengan menggunakan jalur Pusat Informasi Konseling pemuda atau juga para siswa dan mahasiswa atau PIK-R/M, yang dijalankan dengan ragam *approach* dari, oleh, dan untuk para pemuda itu sendiri. Sedangkan jalur melalui keluarga yang memiliki remaja juga menggunakan pendekatan-pendekatan dari para remaja itu sendiri.

Selain itu, pemerintah menggunakan Program GenRe untuk mendorong remaja Indonesia untuk menjadi cerdas dan menghindari risiko KRR (yakni; seks, HIV/AIDS, dan juga napza). Para generasi muda mendapatkan pendidikan mengenai konseling rujukan KKR untuk mengkreasikan remaja yang tangguh dan juga mengerti tentang kesehatan, reproduksi atau pun bahkan sebagai kehidupan yang lainnya melalui gerakan generasi yang lebih direncanakan dan diantara banyak dari orientasi program yang ditanamkan adalah mendapatkan satu komunitas dari keluarga-keluarga yang kecil, namun senang dan menuju kemakmuran (Mohammad Reza Nugraha, Isa Anshori, 2019)

Persoalan seputar reproduksi dijadikan prioritas utama pada agenda KB, terutama pada persiapan penerus yang lebih ditata. Pada tahun 2018, terdapat 34.490.835 orang tinggal di provinsi Jawa Tengah, dengan 24,08% dari mereka berusia 10-14 tahun. Pertumbuhan kalangan remaja yang demikian ini senantiasa mengalami peningkatan oleh karena dampak dari berbagai pengubahan secara struktur usia atau pun juga faktor

kependudukan lainnya. Ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan, maka pernikahan yang terlalu dini menjadi satu permasalahan tersendiri, sehingga batasan usia untuk menikah perlu ditinjau kembali dan persoalan permohonan atas usia menikah lebih awal di dalam konteks Jawa Tengah dan daerah lain mengalami peningkatan (Istinganah, 2022).

Di Kabupaten Banyumas misalnya ketika dilihat proses adanya ajuan memohon adanya keringanan usia menikah maka mengalami peningkatan berlipat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Terdapat peningkatan secara jumlah kuantitatif yaitu sebesar 114 adanya dispensasi pernikahan yang dimohonkan dan mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sejumlah 234 pemohon yang mengajukan dispensasi. Di Pengadilan Agama kabupaten Banyumas ini mengalami peningkatan 59 permohonan untuk permohonan dispensasi kawin dari 11 kecamatan di wilayah Banyumas (Istinganah, 2022). Pada Januari, 35 permohonan diajukan, dan pada Februari, terdapat 24 permohonan yang diajukan (Rahmatillah & Nurlina, 2018;).

6.3 Upaya-Upaya Pencegahan Pernikahan

Adanya usaha yang dilakukan untuk membatalkan adanya ikatan pernikahan sebelum menikah merupakan istilah dari pencegahan pernikahan. Upaya untuk mencegah perkawinan ilegal dikenal sebagai pencegahan. Pasal 13 hingga 21 Undang-Undang Perkawinan mengatur cara mencegah perkawinan. Ini dapat dilakukan jika calon suami atau istri tidak memenuhi syarat untuk menikah. Dalam kasus ini, pasal 13 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah jika salah satu dari mereka tidak memenuhi syarat untuk menikah (Atabik, Ahmad, 2014).

Tujuan dari pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari perkawinan yang dilarang oleh undang-undang

Islam. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2-9 (Tentang Pencatatan Perkawinan), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 13-21 (Tentang Pencegahan Perkawinan), Peraturan Menteri Agama Pasal 14-15 (Tentang Pencegahan Pernikahan), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 60-69 (Tentang Pencegahan Pernikahan)(Perkawinan, 1974).

Seperti yang disebutkan dalam pasal 60, KHI menetapkan tujuan untuk mencegah perkawinan. Apabila pasangan calon pengantin laki-laki atau calon pengantin tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan, pencegahan perkawinan dapat dilakukan. Jika mereka memenuhi dua syarat, pencegahan perkawinan dapat dilakukan. Pertama, mereka harus memenuhi syarat syar'I (*Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*).

Kedua, persyaratan administratif adalah perkawinan, yang mencakup calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikah. Pasal 14 UU Perkawinan menetapkan bahwa keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu calon mempelai laki-laki atau wanita, dan orang lain yang memiliki hak untuk mencegah perkawinan (Sarwat, 2019).

Untuk mencegah perkawinan, pemohon dan pencatat harus mengajukan Berkas dari permohonan untuk melakukan pencegahan pernikahan yang diajukan kepada pengadilan di daerah bagaimana hukum pernikahan tersebut akan dijalankan. Sementara itu, pencatat perkawinan memberi tahu orang lain tentang permohonan pencegahan. Karena tindakan pencegahan perkawinan telah dilakukan sebelum perkawinan. Hukuman yang melarang perkawinan ini menyebabkan penangguhan atau penolakan perkawinan untuk selamanya (Mohammad Reza Nugraha, Isa Anshori, 2019).

Batasan umur yang jelas menunjukkan apa yang Yahya Harahap sebut sebagai "*exepressip verbis*", atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Misalnya, anak perempuan di Jawa dan Aceh sering dikawinkan ketika mereka kurang dari lima belas tahun; namun, mereka tidak diizinkan untuk hidup bersama sampai umur yang tepat. Banyak orang menyebutnya "kawin gantung". Dengan adanya batasan umur ini, ketidakpastian tentang bagaimana batas usia ditafsirkan dalam hukum Islam dan adat istiadat dapat dihindari.

KHI dan UU Pernikahan memiliki masalah usia yang bersifat *ijtihadiah*, sebagai upaya untuk memperbarui pemikiran fikih ulama sebelumnya. Referensi syarinya, bagaimanapun, kuat jika dilacak. Misalnya, isyarat Allah dalam surat An-Nisa' ayat 9 memberikan petunjuk (*dalalah*) yang umum dan tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa pasangan muda yang menikah tidak berdasarkan pada ketentuan regulasi yang ditentukan dalam perundang-undangan pada tahun 1974 nomor 1, maka akan berimplikasi pada kepemilikan anak keturunan yang diragukan kevalidan kekuatan hukumnya (*Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*).

Namun demikian apabila dilihat dari berbagai perspektif maka adanya tingkat tidak adanya keterpenuhan usia pernikahan maka dapat menyebabkan berbagai persoalan yang lebih bertentangan dengan adanya tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tujuan tersebut adalah mendapatkan adanya ketentraman ketenangan dalam keluarga dengan berbagai rasa sayang dan kesakinan dalam rumah tangga. Proses penentuan usia kawin didasarkan pada metode *mashalahat mursalah* secara metodologis. Adapun sifatnya yang ijtihadi, yang benarnya relatif, ketentuan tersebut tidak kaku (Rahmatillah and Nurlina, 2018).

6.4 KB, Kependudukan, Pemberdayaan Wanita, dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berusaha untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan anak melalui kegiatan seperti Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Kegiatan ini meningkatkan kesehatan reproduksi dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga untuk generasi mendatang dengan meningkatkan kualitas hidup. Tujuan lain dari program KRR adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan reproduksi remaja.

Untuk mencapai tujuan ini, pusat informasi dan konseling (PIK-KRR) di tingkat kecamatan didirikan dengan pendirian kelompok Pendidikan (KRR) untuk anak didik dari sekolah atau pun dari luar sekolah. Kelompok-kelompok ini memberikan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, bagaimana perkawinan di bawah umur berdampak pada laju pertumbuhan penduduk, dan bagaimana dampak perkawinan di bawah umur (Rahmatillah and Nurlina, 2018).

Untuk menciptakan Generasi Unggul, penyuluhan tentang Pencegahan Pernikahan Dini dan contoh kasus diberikan. Bappenas, sebagai satu institusi yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun berbagai pembangunan dalam skala nasional yang lebih terencana kiranya mampu memberikan keterpaduan di dalam arah atas berbagai tujuan target *sustainable development gold* dan juga berdasar arahan dari pimpinan negara untuk menurunkan angka perkawinan pada usia anak-anak ke dalam rencana pembangunan yang berjangka menengah secara nasional yang disingkat dengan RPJMN, hingga tahun 2024. Adapun tujuan utama adalah guna menurunkan tingkat dari pernikahan pada anak usia dini dari skala 11,2% pada level 8,74% pada periode 2024 mendatang.

Penyusunan pada langkah strategis secara nasional untuk pencegahan pernikahan anak oleh Bappenas dan juga oleh menteri yang mengurus pada pemberdayaan untuk para wanita dan juga untuk melindungi para anak-anak didukung dengan berbagai program dari *partnership for justice* antara Indonesia dan Australia. Program yang demikian juga berkolaborasi dengan berbagai program kerja sama antara pemerintahan Australia dan juga pemerintahan Indonesia dalam berbagai program seperti program mampu dan juga dengan berbagai kelembagaan internasional seperti UNICEF.

Langkah strategi nasional pada skala tertentu memiliki tujuan dan fungsi menjadi rujukan untuk berbagai pemilik otoritas yang berkepentingan di dalam kerja sama dan pencegahan pernikahan dini anak-anak (Mukri, 2021). Tujuan-tujuan pembangunan ini menegaskan bahwa strategi yang terukur dan sistematis untuk mencegah perkawinan anak sangat penting. Tujuan yang lebih khusus adalah melakukan langkah-langkah strategis untuk menurunkan persentase pernikahan pada anak-anak untuk usia dini dari 8,74% hingga pada tahun 2030 diharapkan dapat menjadi 6,94%.

Bagi program-program strategis pada skala nasional dicanangkan untuk mampu memberikan solusi atas berbagai problematika pernikahan bagi anak-anak secara dini dan juga berbagai problem pernikahan lainnya dalam konteks keindonesiaan. Strategi untuk pencegahan pernikahan pada anak ini dapat diulas menjadi tujuh (7) secara prinsip mendasar; *pertama* adalah prinsip untuk memberikan perlindungan terhadap anak, *kedua* adalah prinsip pada penegakan gender yang berkesetaraan, *ketiga* adalah memberikan prioritas untuk strategi di dalam mengurai persoalan yang menghambat (*debottlenecking*), *keempat* adalah berskala pada multisektoral dan *kelima* adalah untuk strategi secara tematik, *keenam* juga yang integral dan menyeluruh,

ketujuh bersifat arsiplipatif dan juga efisien terukur serta memiliki kelanjutan yang terencana.

Strategi untuk pencegahan pernikahan pada anak ini menggunakan pendekatan secara menyerluruh dan sistemik, karena fenomena perkawinan anak sangat kompleks. Ini didasarkan pada penelitian terbaru dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Metode ini dibangun melalui lima strategi: *Pertama* adalah dengan jalan mengoptimalkan berbagai kemampuan anak, *kedua* adalah menjaga lingkungan sekitar yang support anak untuk mencegah adanya perkawinan kini anak-anak, yang *ketiga* adalah melakukan perluasan pada akses layanan dan juga *keempat* memberikan peningkatan pada peraturan secara institusional dalam meningkatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder pemangku kuasa kepentingan (Widodo and Sanjaya, 2021).

STRANAS PPA dilaksanakan dalam lima tahap. Mereka adalah sebagai berikut: *Pertama*, kondisi di daerah atau provinsi dinilai; *Kedua*, membangun komitmen bersama untuk mencegah perkawinan anak; *Ketiga*, merencanakan dan menganggarkan STRANAS PPA; dan *Keempat*, melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dengan menimbang berbagai faktor yang memengaruhi perkawinan anak yang sangat kompleks.

Pertama, salah satu dari setidaknya lima masalah nyata yang menghalangi kelangsungan generasi generasi bangsa termasuk kemungkinan kegagalan melanjutkan pendidikan. Peluang untuk lulus sekolah menengah atas empat kali lebih kecil bagi para-Wanita dengan usia di bawah usia 18 tahun saat menikah. *Kedua*, kemungkinan perceraian dan kekerasan domestik meningkat. Studi AIPJ211 yang dilakukan oleh Sumner (2019) menemukan adanya tingkat cerai yang dialami kalangan para-Wanita yang mencapai 24% sebelum mereka menikah pada umur 18 tahun. Yang selanjutnya adalah adanya taraf kematian ibu mungkin akan meningkat.

Adanya proses yang dijalankan saat hamil dan melahirkan terdapat berbagai komplikasi bersama dengan risiko pada kerusakan organ reproduksi, demikian bisa berakibat pada meninggalnya sang Ibu dan itu merupakan faktor kedua terbesar ketika seorang wanita yang masih usia dini mengalami kehamilan yaitu antara usia 15 sampai usia 19 tahun (Istinganah, 2022).

Bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang masih berusia muda, yaitu di bawah 20, maka dia akan memiliki peluang meninggal lebih besar dibandingkan dengan usia yang lebih matang yaitu 28 dengan intensitas 1,5 peluangnya. Hal ini dibandingkan dengan para bayi yang dilahirkan oleh para wanita yang memiliki usia 20 hingga 30 tahun jauh lebih terselamatkan peluangnya. Kelima, ada kemungkinan uang akan hilang. Setidaknya 1,7% dari PDB diproyeksikan sebagai kerugian ekonomi akibat perkawinan anak.

Dampak dari perkawinan yang dilakukan oleh anak usia dini lebih berpotensi membahayakan bagi keberlanjutan sumber daya unggul dari para generasi untuk masa depan nanti. Dengan demikian maka strategi nasional di dalam menjalankan program terhadap pengurangan dari adanya pernikahan anak usia dini dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebaikan bersama. Tujuan tersebut diharapkan pertama adalah untuk memberikan kemakmuran terhadap anggota masyarakat yang dipelopori oleh para pemangku kuasa baik dari tingkatan pusat hingga ke tingkatan daerah.

Adapun sasaran yang pada tahap lanjut adalah rencana strategis untuk menurunkan pernikahan anak usia dini dan diukur melalui berbagai indikasi yang proporsional baik dari kalangan wanita atau pun pria yang akan melakukan pernikahan setidaknya mereka berusia 19 tahun. Ini sudah menunjuk pada prevalensi dan juga pada angka yang tinggi secara absolut termasuk juga dengan jalan rekomendasikan

adanya evaluasi rekomendasi secara berkelanjutan oleh berbagai pemangku kekuasaan baik dari pemerintah daerah dari lembaga kementerian yang lebih strategis otoritasnya (Bappenas, 2020).

Pada faktor yang kedua yaitu sasaran strategis yang dijalankan dengan merajut berbagai bentuk kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pencegahan perkawinan anak usia dini dengan cara yang lebih legal dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Ada beragam jalan yang di lakukan namun salah satu yang dipilih adalah peningkatan pada peraturan daerah atau pun peraturan desa yang akan membantu pengaturan di dalam proses mencegah adanya pernikahan anak usia dini yang berada di daerah-daerah. Demikian juga upaya untuk meningkatkan kapabilitas dari manajemen di tingkatan kementerian atau pun juga meningkatkan berbagai kualitas sdm yang ada di kelembagaan pemerintah daerah hingga kementerian yang menaunginya.

Upaya lain adalah meningkatkan kepedulian dari berbagai institusi pemangku kekuasaan yang menangani adanya pencegahan pernikahan anak-anak dengan memunculkan berbagai gerakan yang positif dari akar rumput masyarakat guna memberikan pencegahan terhadap pernikahan anak usia dini yang bisa dipelopori oleh organisasi kesehatan masyarakat organisasi para pemuda hingga para tokoh masyarakat lainnya (Manaf, 2014).

6.5 Strategi Nasional Dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Strategi di dalam proses pencegahan pernikahan anak pada level nasional bisa dijalankan melalui berbagai inisiasi pertama adalah dengan meningkatkan berbagai kemampuan anak-anak yang *kedua* dengan menciptakan kondisi di masing-

masing lingkungan secara kondusif untuk menopang adanya pencegahan pernikahan anak-anak. Ketiga adalah meningkatkan akses dan juga memperluas layanan guna meningkatkan kerja sama dari berbagai pemangku kuasa.

Jadi beberapa strategi nasional yang dicanangkan untuk jangka panjang pertama tentu pelaksanaan strategi nasional pencegahan pernikahan anak yang secara nasional di jalankan dari pusat hingga ke pedesaan yang kedua tentu adanya kerja sama yang harmoni antar berragam para pemilik kuasa untuk mengurangi dan mencegah perkawinan anak yang sah dan dapat lebih dipertanggungjawabkan dengan demikian maka tujuan utama dari strategi nasional pencegahan pernikahan anak tersebut merupakan usaha di dalam penurunan angka pernikahan yang dijalankan hingga target pada 8,7% pada periode 2008 dan juga ditetapkan pada 2030 hingga mencapai 6,94%.

Adapun struktur dan juga target yang dicanangkan pada jangka yang pendek pada 2 tahun ke depan adalah komitmen yang kuat dari pemerintah pada setiap tingkatan untuk pencegahan pernikahan anak sehingga tersedianya sistem rujukan yang mampu memberikan pencegahan terhadap pernikahan anak. Di samping itu juga adanya keterbangunan pada kesadaran bersama dari para tokoh agama orang tua dan juga para guru serta masyarakat atas adanya pernikahan anak yang lebih membahayakan jika tidak terantisipasi. Terwujudnya pemahaman yang kuat tentang bahaya perkawinan anak, tidak dapat diterima bahwa seseorang menikah terlalu dini. jangka menengah (5 tahun). Peningkatan indeks ketahanan keluarga. Peningkatan persepsi usia ideal menikah bagi perempuan dan laki-laki. Perubahan pandangan dan persepsi orang tua, guru, remaja, tokoh agama, dan masyarakat tentang perkawinan anak jangka panjang (10 tahun). Penurunan jumlah perkawinan anak. Membentuk sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif dan berkualitas tinggi (Bappenas, 2020).

Berdasarkan dari berbagai kerja sama terhadap pendidikan kesehatan di dalam reproduksi dengan proses pencegahan pernikahan dini termasuk juga memberikan pelayanan kesehatan, terhadap para pengurus organisasi. Pengadilan agama tingkatan kabupaten juga telah menghasilkan berbagai penandaan atas pengajuan ini pada tahun 2022. Jika di bandingkan dengan berbagai persoalan agama pada periode sebelumnya maka pengajuan dispensasi pernikahan tahun 2022 ini, ada 29 berkas perkara yang disepakati dan ditandatangani hingga tahun 2022 pada bulan Juli (Safitri, 2022).

Anak-anak memiliki hak pendidikan yang dipenuhi, kesempatan untuk berekspresi, pendampingan psikososial dalam konteks khusus, dan kesempatan untuk tumbuh secara optimal. Orang tua, komunitas, dan orang lain dapat bersikap tegas melarang perkawinan anak setelah remaja belajar tentang bahaya perkawinan anak. Selain itu, orang tua dan sekolah dapat secara terbuka berbicara tentang perkawinan anak dan sekpor, serta seksualitas remaja. Terbentuknya sistem rujukan komunitas untuk mencegah pernikahan dari anak-anak usia dini, dokumentasi dan praktik yang baik untuk mencegah pernikahan anak, pengembangan strategi yang efektif dalam mencegah perkawinan anak berdasarkan data terbaru, dari upaya pencegahan anak untuk gugus tugas di tingkat kabupaten, peraturan dan kerangka hukum yang menolak pernikahan anak, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Menurut daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Wonogiri, usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 47, Ayat (1), anak-anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan mereka. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan di sini.

Menurut Pasal 6 Ayat (2), orang yang belum berusia 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus meminta izin kedua orang tuanya sebelum melangsungkan perkawinan.

Selain itu, Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berusia 16 (enam belas). Dalam kasus penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, seseorang dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua-orang tua laki-laki atau wanita (Widodo and Sanjaya, 2021).

Berdasarkan dari berbagai kerja sama terhadap pendidikan kesehatan di dalam reproduksi dengan proses pencegahan pernikahan dini termasuk juga memberikan pelayanan kesehatan, terhadap para pengurus organisasi. Pengadilan agama tingkatan kabupaten juga telah menghasilkan berbagai penandaan atas pengajuan ini pada tahun 2022. Jika di bandingkan dengan berbagai persoalan agama pada periode sebelumnya maka pengajuan dispensasi pernikahan tahun 2022 ini mengalami 29 berkas perkara yang disepakati dan ditandatangani hingga tahun 2022 pada bulan Juli.

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, Ahmad, K.M. 2014. 'Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Yudisia*, 5(2).
- Bappenas. 2020. 'Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. xi-78.
- Basri, R. 2015. 'Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha', *Jurnal Hukum Diktum*, 13(2).
- Diana, R.R. 2008. 'Penundaan Pernikahan: Prespektif Islam dan Psikologi', *Jurnal Psikologi*, 1(2).
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (no date).
- Istinganah, D. 2022. *PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF KESEHATAN REPRODUKSI (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Banyumas)* SKRIPSI, *Braz Dent J*.
- Manaf, S. 2014. 'Peran pendidikan pesantren terhadap pembangunan karakter bangsa. Retrieved April 3, 2016, from'. Available at: <https://sofwanmanaf.wordpress.com/.../peran-pendidik...>
- Mohammad Reza Nugraha, Isa Anshori, G.F.P. 2019. 'MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam', *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), pp. 2615-2622.
- Mukri, M. 2021. 'Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan', *Jurnal Perspektif*, 13(2), pp. 101-110. Available at: <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29>.
- Perkawinan, U.-U. 1974. 'Presiden republik indonesia'.
- Rahmatillah, S. and Nurlina. 2018. 'Pencegahan perkawinan di bawah umur (Analisis terhadap lembaga pelaksana instrumen hukum di kec. blangejeren kab. gayo lues)', *Samarah*, 2(2), pp. 465-484. Available at: <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4748>.

- Safitri, V. 2022. 'Upaya Preventif pengadilan Agama Purwodadi', *Braz Dent J.*, 33(1), pp. 1–12.
- Sarwat, A. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, E. and Sanjaya, W. 2021. 'Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut Uu No 16 Tahun 2019 Pada Warga Dusun Posong, Karangtengah, Wonogiri', *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...*, 2(10), pp. 52–56. Available at:
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/479>.

BAB 7

PEMBATALAN PERKAWINAN

Oleh Farida Tuharea

7.1 Pendahuluan

Menyimak pencegahan perkawinan, berarti momentum perkawinan sejoli itu belum terlaksanakan, keburu dicegah sehingga perkawinan urung dilaksanakan. Berbeda dengan lembaga pembatalan perkawinan, berarti perkawinan yang bersangkutan sudah dilangsungkan, kemudian ada pihak yang meminta perkawinan tersebut dibatalkan. Perihal kejadian pembatalan perkawinan ini, apabila dibandingkan dengan pencegahan perkawinan, tingkat kompleksitasnya akan menjadi lebih rumit, mengingat dari perkawinan yang telah terjadi itu sudah mempunyai akibat-akibat hukum, apalagi kalau sudah ada anak yang dilahirkan. Kendati kompleks, pemerintah tetap berkewajiban untuk mengaturnya, dan sudah barang tentu ini bukan pekerjaan gampang. Oleh karena itu, manakala aturan Pembatalan Perkawinan terpampang dalam UU Perkawinan, pada akhirnya akan dijumpai banyak sekali ketentuan yang memaksa banyak pihak mengernyitkan dahi menatap rumitnya masalah yang potensial timbul. Ketidakjelasan dapat saja menyerimpung banyak pemikiran saat aturan yang ada. Adu argumen menjadi kian jamak, kalau hasil mengkaji telaah akan berbeda-beda, mengingat sudut pandang yang dijadikan tolok ukur tidak sama. Untung saja, peristiwa konkret menyangkut pembatalan perkawinan ini jarang terjadi. Namun perbincangan di tataran akademik tetap perlu dilakukan, guna mengantisipasi masa depan mana kala peristiwa pembatalan sebuah perkawinan benar-benar terjadi.

Diawali Pasal 22 UU Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ternyata syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan, sebenarnya tidak dipenuhi, tetapi perkawinan terlanjur dilaksanakan. Syarat perkawinan yang seharusnya dipenuhi itu baru diketahui oleh pihak tertentu setelah perkawinan terjadi. Dengan situasi tersebut, maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan ke

pengadilan. Sesuai proses, apabila syarat yang mendasari permohonan pembatalan perkawinan tersebut memang terbukti benar, oleh hakim perkawinan tersebut akan dinyatakan batal. Sesuai hakikatnya pembatalan itu berlaku surut, sehingga dianggap tidak pernah ada perkawinan. Dari konteks pembatalan yang dikatakan berlaku surut tersebut, akan timbul sedemikian banyak persoalan pelik. Berbeda jauh misalnya kalau pembatalan itu menyangkut sebuah perjanjian di bidang hukum kontrak.

Berikutnya Pasal 23 UU Perkawinan mengatur tentang siapa saja Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Aturan ini penting, tetapi segi yang masih kabur, namun tidak pernah ada penjelasan yang memadai. Pembatalan perkawinan oleh pengadilan, dinyatakan Pasal 28 UU Perkawinan adalah berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, dengan kekecualian bahwa berlaku surutnya keputusan pengadilan itu antara lain tidak dikenakan pada anak-anak yang dilahirkan, dari peristiwa pembatalan perkawinan berlaku surut, namun tidak mencakup anak yang telah dilahirkan, tentu saja berakibat panjang. Memang terasa adil kalau dengan dibatalkannya perkawinan, anak yang bersangkutan tidak layak kalau kemudian digolongkan sebagai anak luar kawin. Namun bagaimana kedudukan hukum anak tersebut dengan pihak ibu hubungan dan bapaknya keperdataan yang tidak ataukah lagi terikat tidak, tali hal ini perkawinan, tidak pernah apakah

Terutama jelas ada pengaturannya. Demikian juga status eks istri maupun eks suami untuk eks istri, posisi hukumnya tergolong janda ataukah bukan, Selanjutnya kalau eks istri hendak melangsungkan perkawinan baru, apakah wajib menghabiskan jangka waktu tunggu. Demikian jugaterhadap harta perkawinan mereka, bagaimana nasibnya, tentu sajabmemerlukan penyelesaian. Kiranya tidak ada jalan yang lebih bijak, selain didasarkan pada musyawarah, dan kalau perlu ada campur tangan hakim demi adanya kepastian hukum juga keadilan. Beranjak dari situasi seperti itulah, peran hakim sedemikian sentralnya untuk ikut membangun hokum lewat putusan-putusannya yang diharapkan mampu membentuk hukum

yurisprudensi, demi menyempurnakan karakter undang-undang yang pada dasarnya tidak mungkin lengkap dan sempurna. Dari waktu ke waktu sosok undang-undang, semenjak lahir tak akan pernah berubah, padahal masyarakat yang dilayani selalu berkembang dengan pertumbuhan rasa hukum yang berputar sesuai zaman yang menempunya. Agar undang-undang yang bersangkutan tetap dapat dipergunakan dalam perjamuan masyarakat pemiliknya, maka penyesuaian demi penyesuaian sudah sepatutnya dilakukan, antara lain lewat hukum yurisprudensi. Dengan cara itu, undang-undang akan tetap semarak guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sedasar tuntutan kebutuhan masyarakat.

Pembatalan perkawinan, dalam kehidupan sehari-hari memang relative jarang terjadi, namun andai kata peristiwa itu benar-benar muncul, persoalan yang ditimbulkan tidak mudah untuk mengatasinya. Ruang penjelasan yang tersedia pada bagian belakang rakitan undang-undang, juga tidak banyak memberikan pegangan yang berarti. Dikhawatirkan akibat hukum yang timbul dari pembatalan sebuah perkawinan oleh pengadilan, dampaknya bisa menjadi takterkendalikalaultidak ada koridor pembatasnya yang jelas. Putusan pengadilan

tentang pembatalan perkawinan ini, memerlukan pertimbangan yang cermat dan akurat dari hakim yang menanganinya, agar dapat dijadikan pegangan oleh hakim berikutnya, sehingga akan terbentuk hukum yurisprudensi yang kokoh. Pola seperti ini amat diperlukan, karena apa yang sudah diatur dalam undang-undang tidak selamanya lengkap atau jelas, sehingga hakim memiliki tanggung jawab untuk menyempurnakannya sesuai kasus yang dlitanganinya. Terlebih-lebih putusan pengadilan lebih dapat diandalkan untuk dapat mengikuti perkembangan rasa hukum masyarakat yang selalu bergerak tanpa jeda. Lewat cara ini pula diharapkan bidang perkawinan yang dikenal sangat sensitif, memperoleh kedudukan yang tetap kokoh dalam kehidupan sosial sesuai tuntutan kebutuhan. Pola ini memang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab hakim, namun pendapat banyak pihak menyuarakan amat mendukung kalau hakim akan berperan sentral

untuk menyempurnakan dan memperjelas sebuah undang-undang dalam konteks perkembangan masyarakat, mengingat secara konkret paraga hakim dekat bahkan ada di tengah-tengah kehidupan sosial. Keberadaan hakim seperti itu, sudah selayaknya kalau telinga hatinya menjadi peka terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat sekitarnya, untuk kemudian menjelmakannya dengan putusan-putusan sesuai keinginan khalayak luas.

7.2 Pembatalan Dalam Perundangan

Di dalam KUH Perdata (BW) yang hanya berlaku bagi golongan penduduk Cina, tentang kebatalan perkawinan diatur dalam pasal 85-99a. Menurut pasal 85 KUH Perdata (BW) 'Kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim'. Kebatalan perkawinan yang berlangsung bertentangan dengan pasal 27 KUH Perdata (BW) karena perkawinan lebih

dari seorang suami/isteri, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan terdahulu sudah terikat dengan salah satu dari suami-isteri, oleh suami isteri itu sendiri, atau oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, atau oleh mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan atau oleh kejaksaan. Jika kebatalan perkawinan terdahulu dipertentangkan, maka terlebih dahulu harus diputuskan, soal sah atau tidak sahnya perkawinan itu (pasal 86 KUH Perdata (BW)).

Di dalam UU no. 1-1974 pasal 22 dikatakan bahwa 'Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan', Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana disebut dalam pasal 23 sbb:

1. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari isteri.
2. Suami atau isteri itu sendiri.
3. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum putus.
4. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
5. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurangi Hak Pengadilan untuk dapat memberi izin seorang suami beristeri lebih dari seorang dan tanpa mengurangi hak seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi (pasal 24 UU no. 1-1974).

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu

dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-isteri, suami atau isteri (pasal 25 no. 1-1974).

Perlu diperhatikan tentang para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan itu, sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa 'Pasal-pasal 25 sampai dengan 27 (UU no. 1-1974) bermuat prosedur pembatalan perkawinan. Dicatat bahwa juga pasal-pasal 23 dan 26, seperti halnya dengan pasal 14 tidak menentukan apa macamnya garis keturunan itu (patrilinealkah, matrilinealkah atau bilateralkah?) sehingga jika kepercayaan atau agama yang dianut tidak menentukannya maka masih berlaku garis keturunan menurut hukum adat setempat! (Hazairin, 1975:28).

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam UU no. 1-1974 yang dimuat dalam pasal 26 dan 27 adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang,
2. Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Mengenai alasan nomor 1-3 pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri (pasal 26[1]. Tetapi hak untuk membatalkan perkawinan oleh suami atau isteri tersebut gugur apabila mereka telah hidup Bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat Perkawinan yang

tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah (pasal 26 [2]).

Sedangkan alasan nomor 4 dan 5 dapat diajukan suami atau isteri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau isteri yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau diri isteri tersebut. Yang dimaksud 'diri' di sini adalah 'tubuh luar', bukan 'tubuh dalam' atau penyakit tertentu.

Apa yang dimaksud dengan kata 'di bawah ancaman yang melanggar hukum' sesungguhnya juga belum jelas, melanggar hukum yang mana (hukum pidana umum, hukum adat atau hukum agama). Menurut hemat kami karena tidak jelas sebaiknya yang dijadikan ukuran adalah bentuk dan sifat ancamannya yang patut dikategorikan dengan perbuatan dengan kekerasan yang meakutkan dengan menggunakan atau tanpa senjata, sehingga suami/isteri terpaksa melakukan perkawinan. Sedangkan mengenai 'salah sangka mengenai diri suami atau isteri', hendaknya ditafsirkan 'tubuh luar' dan 'tubuh dalam' atau 'penyakit (cacat tubuh)'. Jalan mengatasinya agar tidak terjadi salah sangka, maka Ketika perkawinan dilangsungkan antara kedua mempelai didekatkan (duduknya) atau diperkenalkan tubuh dan rupanya terlebih dahulu oleh Pegawai Pencatata Perkawinan.

Selajutnya pasal 27 (3) UU no. 1-1974 menyatakan, Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu masih tetap hidup Bersama sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya itu gugur.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan

berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (pasal '8 [1]). Keputusan Pengadilan itu tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan l'tikad baik, kecuali terhadap harta Bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk anak-anak dan suami atau isteri tersebut di atas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan l'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pada umumnya Lembaga Pembatalan Perkawinan ini hanya melembaga bagi mereka para penganut agama yang perkawinannya berarsas monogami tertutup, seperti di kalangan umar Kristen/Katolik dan Budha Indonesia, dan terlepas dari pengaruh hukum atas atau penganut agama Hindu Dharma (Bali) dan Islam yang berarsas monogami terbuka atau poligami.

7.3 Pembatalan Dalam Hukum Adat

Pada umumnya masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal Lembaga pembatalan perkawinan, oleh karena pada dasarnya hukum adat itu tidak berpegang pada persyaratan perkawinan yang memerlukan adanya persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, larangan poligami, cerai kawin berulang, dan juga waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan. Yang hanya dikenal adalah karena pengaruh agama yang dianut, yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, berhubungan semenda, hubungan susunan dan hubungan kekerabatan (klen, keturunan).

Selain dari itu telah membudaya bagi kalangan masyarakat hukum adat apabila terjadi perkawinan pantang untuk dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti mencoreng nama baiknya keluarga/kerabat. Seperti kebanyakan berlaku di daerah Lampung apabila perkawinan antara gadis dan bujang sudah terjadi kemudian dibatalkan, berarti kedudukan si gadis bukan gadis lagi, walaupun belum pernah bercampur dengan suaminya, namun ia sudah berstatus janda. Nilai kedudukan janda itu jauh lebih rendah dari nilai kedudukan seorang gadis; seorang janda sulit mendapat pasangan yang baik. Bagi orang Lampung mengajukan pembatalan perkawinan berarti menggagalkan tujuan perkawinan untuk kebahagiaan, kekekalan dan kerukunan rumah tangga dan kekerabatan.

Di lingkungan masyarakat adat yang menganggap perceraian bukan merupakan perbuatan pantang, seperti misalnya di kalangan orang Minangkabau dahulu, di kalangan orang-orang Melayu, lebih-lebih dikalangan orang Jawa, dan sebagainya, jika perkawinan dianggap tidak baik, bertentangan dengan adat atau agama, bukanlah diajukan pembatalan perkawinan tetapi diajukan perceraian. Barangkali juga di daerah lain seperti di Minahasa yang dikenal membolehkan 'hidup bersama' tanpa kawin sah (baku piara) juga Lembaga pembatalan perkawinan itu tidak begitu besar pengaruhnya. Namun di kalangan orang Cina sejak dahulu diperlakukan KUH Perdata (BW) dan dalam agama Budha Indonesia Lembaga ini memang diatur, barangkali banyak terjadi pembatalan perkawinan.

7.4 Pembatalan Dalam Hukum Agama

Hukum Islam yang jelas menganut asas perkawinan poligami terbatas tidak mengenal Lembaga pembatalan perkawinan. Kalau di antara suami isteri atau keluarga ternyata tidak dapat rukun dalam hidup berumah tangga maka bukan diajukan permohonan pembatalan perkawinan tetapi langsung

menjatuhkan talak. Kalau isteri benci kepada suami makai a akan menuntu perceraian dan sebaliknya suami benci kepada isteri maka ia akan menjatuhkan talak, bukan menempuh jalan pembatalan perkawinan karena Lembaga tersebut memang tidak ada dalam hukum Islam.

Lain halnya dalam agama Budha Indonesia, yang kebanyakan dianut orang-orang keturunan Cina pembatalan perkawinan memang diatur dalam pasal 22-26 HPAB. Dalam pasal 22 dikatakan bahwa 'Perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dilasungkan perkawinan'. Mereka yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri dan suami atau isteri itu sendiri (pasal 23).

Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan ialah sebagai berikut:

- (1) Seseorang lain karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan perkawinan baru (pasal 24),
- (2) Suami atau isteri Ketika perkawinan berlangsung berada dibawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 25 [1]),
- (3) Suami atau isteri Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (pasal 25 [2]).

Alasan yang pertama yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pihak yang dirugikan yaitu isteri atau suami yang masih ada ikatan perkawinan dengan salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan baru. Alasan yang kedua dan ketiga permohonannya diajukan oleh suami atau isteri yang mengadakan perkawinan itu.

Tetapi jika ancaman telah berhenti atau yang salah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan

permohonan pembatalan, maka haknya gugur (pasal 25[3]). Permohonan pembatalan perkawinan itu langsung diajukan ke Dewa Pandita Agama Budha Indonesia (Depabudi) di mana suami atau isteri bertempat tinggal (pasal 26).

Walaupun belum ada ketentuan yang tetap menurut hukum agama Hindu, namun berdasarkan Manawa Dharma Sastra (M. Dhs) maka yang dapat dimintakan pembatalan perkawinannya karena bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum agama Hindu, ialah sbb: (perhatikan G.Pudja 1974:31):

- (1) Melakukan perkawinan dengan cara 'raksasawiwaha' (MDhs. III. 33) yaitu Wanita diambil dengan kekerasan (paksaan) keluarganya dibunuh, rumahnya dirusak,
- (2) Melakukan perkawinan dengan cara 'paisacawiwaha', yaitu Wanita dalam keadaan tidak sadar diperkosa (MDhs. III. 34).
- (3) Melakukan perkawinan dengan Wanita yang masih bersuami (MDhs. X. 171 [2]).
- (4) Melakukan perkawinan dengan Wanita yang mempunyai cacar tersembunyi, berpenyakit menular, sakit ingatan (gila), lemah syahwat (impotent), sudah hamil karena orang lain, yang tidak diketahui sebelumnya (MDhs. VIII. 205. 224. 225 IX. 72).
- (5) Melakukan perkawinan antara pria dengan Wanita yang masih ada hubungan darah dekat, kecuali hukum adat setempat mengizinkan (MDhs. 5. III.S, XI. 172. 173).
- (6) Melakukan perkawinan antara agama yang berbeda dengan hukum antar golongan, tidak menurut hukum Hindu (dalam praktek perkawinan hukum antar golongan dibatalkan lalu kawin lagi menurut hukum Hindu, red.).

Permohonan pembatalan dari pihak yang dirugikan, pihak keluarga, suami atau isteri diajukan kepada lokapalasaraya (pendeta brahmana) yang mengawinkan untuk dipertimbangkan. Demikian pula sepanjang pengetahuan

penulis di kalangan umat Kristen/Katolik permohonan pembatalan itu disampaikan ke gereja bukan ke pengadilan negeri sebagaimana disebut dalam pasal 25 UU No. 1-1974. Hal ini wajar oleh karena siapa yang mengawinkan (memberkati) itulah yang lebih berwenang dari segi keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Jakarta: CV, Mandar Maju, 2007.
- H.M.Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- H.M.Anwar Rachman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- H. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Refika Aditama

BAB 8

PERJANJIAN PERKAWINAN

Oleh Ima Damayanti

8.1 Pendahuluan

Sesuatu yang dipandang sebagai keharusan dalam kehidupan manusia salah satunya ialah perkawinan, dan dari perkawinan itu akan timbul suatu ikatan yang berisi kebebasan dan komitmen. Dalam suatu perkawinan juga salah satunya memuat tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon mempelai suami dengan calon mempelai istri untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan harta benda atau sejenisnya. Perjanjian perkawinan antara suami istri dapat dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan banyak dilakukan oleh suami istri yang berhubungan dengan harta kekayaan yang biasa disebut dengan harta bersama. Perjanjian perkawinan di Indonesia belum cukup populer, oleh karena itu, banyak suami istri tidak melakukan perjanjian perkawinan tersebut dikarenakan banyaknya orang yang tidak mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai perjanjian perkawinan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur masalah perjanjian dalam perkawinan, namun dalam perakteknya adanya perjanjian antara suami istri sebelum menikah masih jarang kita jumpai apalagi yang terkait dengan harta benda masing-masing. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat masih menganggap sebagai suatu hal yang tabu untuk dibicarakan. (*Majalah Hukum Varia Indonesia*, 2008).

Masyarakat akan semakin maju dengan kondisi yang ada sekarang ini dimana pernikahan adalah sebuah komitmen keuangan dalam rumah tangga. Namun karena pernikahan di Indonesia harus dikompromikan dengan kedua orang tua, keluarga atau wali, sehingga ide perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua calon pasangan suami istri, pada akhirnya merambat kepada keluarga antara kedua calon tersebut, suatu perjanjian dianggap sebagai salah satu hal yang tabu, belum apa-apa sudah membicarakan masalah keuangan, karena dalam Islam tidak mengajarkan hal demikian, karena hal yang paling penting dalam sebuah pernikahan adalah syarat dan rukunnya terpenuhi.

Akibat dari pembicaraan masalah perjanjian dalam perkawinan, pada akhirnya perkawinan itu dibatalkan, karena masing-masing pihak keluarga antara calon besan tidak menyetujui.

Akan tetapi, dengan banyaknya praktek perceraian yang terjadi di beberapa Pengadilan di Indonesia, maka pada akhirnya masyarakat ada yang tertarik untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan.

Jika dilihat dari sisi hukum, maka perjanjian perkawinan adalah mubah atau boleh, sah perkawinannya jika seseorang yang akan melaksanakan perkawinan itu membuat perjanjian atau tidak. Akan tetapi jika pasangan suami istri membuat perjanjian sebelum nikah, maka pihak istri lebih aman, apabila pada suatu saat terjadi permasalahan yang kemudian berujung pada perceraian, maka tidak ada yang mendominasi kekayaan dari salah satu pihak, baik istri atau suami.

8.2 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat

Indonesia, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan. (Soetojo Prawirohamidjojo, 1988).

Akan tetapi, semakin pesatnya arus modernisasi perjanjian perkawinan dewasa ini banyak dianggap oleh generasi muda sebagai hal yang patut diperhitungkan sebelum melaksanakan perkawinan, karena pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi atau perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kepailitan. Pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam perkawinan, tetapi lebih kepada sebuah pilihan hukum bagi calon pasangan suami istri.

Mengenai pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdara tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun isi perjanjian perkawinan itu sendiri. Adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal saja yaitu Pasal 29. Dijelaskan pada pasal tersebut, "Pada waktu

sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dalam Pasal 139 KUHPdata, calon suami dan calon istri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian Pasal 139 KUHPdata dapat diuraikan, bahwa perjanjian perkawinan sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan calon istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Dari bunyi pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebenarnya masih tidak begitu jelas maksud dari perjanjian perkawinan, berikut pengertian perjanjian perkawinan menurut pendapat beberapa ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami dan calon istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam arti formal, perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai ketentuan Undang-undang antara calon suami dan calon istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya. (Damanhuri, 2007).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Meskipun tidak ada definisi yang jelas yang memberikan pengertian perjanjian perkawinan dapat diberikan kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hubungan

hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. (Martiman Prodjohamidjojo, 2004).

Pasal 139 KUHPerdara dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memiliki perbedaan, penekanan Pasal 139 KUHPerdara lebih mengacu pada persatuan harta kekayaan sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan lebih terbuka tidak hanya menyangkut perjanjian terhadap harta perkawinan tetapi juga terhadap hal-hal lain.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan (harta bersama) maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung.

Pengaturan tentang harta perkawinan tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk memperoleh harta kekayaan. Meskipun diakui bahwa perkawinan berakibat pada kedudukan seseorang terhadap kekayaan. Kekhawatiran lain adalah jika harta benda dalam perkawinan dimasukkan dalam hukum harta kekayaan yang dianut oleh sistem KUHPerdara, maka makna perkawinan sebagai suatu ikatan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan bergeser menjadi suatu perikatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan atau dianggap sebagai perikatan. (Elisabeth Nurhaini Butar butar, 2017).

8.3 Syarat Perjanjian Perkawinan

Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu perhatian terhadap aspek ini sangat penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggung jawabkan. Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah
6. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan. (HR. Damanhuri, 2007).

Secara umum, syarat sah nya perjanjian perkawinan ada dua macam, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengenai subjeknya, meliputi:
 - a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum
 - b. Kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya.
2. Mengenai objek, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi beberapa syarat atau ketentuan sehingga tidak cacat hukum, antara lain:
 - a. Atas Persetujuan Bersama Mengadakan Perjanjian
Calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan persetujuan bersama, dalam artian apa yang menjadi kehendak suami sama

dengan apa yang dikehendaki istri. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah tidak sah. Karena, persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak persetujuan yang mengandung cacat kehendak dapat dimintakan pembatalan oleh pengadilan, kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian. (Suharnoko, 2004).

b. Suami Istri Cakap Membuat Perjanjian

Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang cakap hukum, karena secara hukum ia akan memikul beban pekerjaan. Kecakapan ini diukur dari bahwa calon tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampunan. Mengenai kapan seseorang dewasa dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Selanjutnya, dalam pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali. Untuk melangsungkan perkawinan pasangan yang belum mencapai umur 21 tahun perlu izin orang tua, hal ini berarti anak yang berada dibawah batas tersebut dianggap belum mampu bertindak hukum maka untuk membuat perjanjian perkawinan harus mendapat izin dari orang tua atau wali. (Moch. Isnaeni, 2016).

c. Objek Perjanjian harus Jelas

Mengenai isi perjanjian perkawinan, misalnya apabila dikehendaki percampuran harta pribadi, pemisahan harta dan sebagainya. Objek perjanjian perkawinan bisa berupa yang sudah ada ataupun barang yang akan ada dikemudian hari.

- d. Tidak Bertentangan dengan Hukum, Agama dan Kesusilaan

Setiap perjanjian yang hendak dibuat oleh pasangan suami istri isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. K. Wantijik Saleh, menjelaskan bahwa pasal 29 Undang- Undang perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan tersebut bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Beliau mengatakan bahwa perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu sebelum perkawinan dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. (K. Wantijik Saleh, 1980).

- e. Dinyatakan Secara Tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Syarat yang ini lebih tergolong dalam syarat administrasi meskipun perjanjian telah dibuat, namun jika tidak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sama halnya dengan suatu perkawinan yang dilaksanakan secara agama, maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum. (Moch. Isnaeni, 2016).

8.4 Objek Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dibuat bertujuan untuk memberi kejelasan tentang segala sesuatu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, umumnya perjanjian perkawinan hanya mengatur tentang harta yang dimiliki pribadi oleh kedua pasangan atau yang sering disebut perjanjian kawin pisah harta.

Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami istri dapat menentukan sendiri bagaimana mengatur harta benda

mereka dalam perkawinan kelak. Pengaturan ini dilakukan oleh kedua belah pihak melalui suatu perjanjian perkawinan sebagai bentuk penyimpangan dari peraturan perundang-undangan mengenai persatuan harta perkawinan. Apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan berarti diantara kedua belah pihak terjadi kepemilikan harta bersama dalam perkawinan, oleh karena hukum di Indonesia menganut sistem percampuran harta dalam perkawinan.

Macam-macam bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut harta diantaranya ialah:

1. Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Kekayaan
Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Kekayaan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dimiliki oleh masing-masing. Dalam perkawinan terdapat dua harta yaitu harta suami dan harta istri. Hak dan kewajiban yang diperoleh sebelum atau setelah perkawinan menjadi tanggung jawab masing-masing. Perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta perkawinan maka masing-masing pihak (suami istri) tetap menjadi pemilik dari harta yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan.
2. Perjanjian Perkawinan Persatuan Untung Rugi
Perjanjian percampuran untung rugi (*gemeenschap van winst en verlies*) yaitu seluruh pendapatan yang diterima suami istri yang didapat secara cuma-cuma (hibah atau warisan) dan penghasilan yang mereka terima akan menjadi milik Bersama, begitu pula semua kerugian atau pengeluaran menjadi tanggungan bersama. Bentuk perjanjian perkawinan seperti ini berarti antara suami istri tidak ada persatuan bulat namun mereka memperjanjikan persatuan secara terbatas yaitu persatuan untung dan rugi saja. Dengan persatuan demikian, maka keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan suami istri bersama.
3. Perjanjian Perkawinan Persatuan Hasil dan Pendapatan
Perjanjian persatuan penghasilan (*gemeenschap van*

vruchten en inkomsten) yang terjadi dalam perjanjian ini hanya persatuan penghasilan saja. Penghasilan yang diterima oleh masing-masing pihak menjadi harta bersama tetapi untuk pengeluaran atau kerugian yang diperoleh ditanggung masing-masing pihak. persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta kekayaan perkawinan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi. Persatuan hasil dan pendapatan pada prinsipnya hampir sama dengan persatuan untung dan rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilakukan pembatasan bahwa hutang-hutang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan (diluar persatuan) hutang-hutang tersebut akan menjadi tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang. (J. Andy Hartanto, 2017).

Peraturan hukum di Indonesia yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 tidak menjelaskan bagaimana contoh kerangka baku yang siap pakai untuk perjanjian perkawinan, hal tersebut diserahkan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang mereka buat, para pihak bebas membuat perjanjian karena menganut asas kebebasan berkontrak. Bebasnya para pihak dalam menentukan isi perjanjian perkawinan, antara perjanjian perkawinan yang satu dan lainnya dapat berbeda sesuai kesepakatan para pihak.

Hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak ada batasan mengenai apa saja yang boleh diatur dalam perjanjian perkawinan apabila merujuk pada Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi "Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan". Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak membatasi objek-objek yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian

perkawinan, hal ini bisa menyangkut apa saja yang dapat diatur tergantung kesepakatan para pihak dalam perkawinan (calon suami istri) asal tidak bertentangan dengan hukum, Undang-Undang, agama dan kesusilaan.

Para pihak dalam perkawinan bebas menentukan isi perjanjian perkawinan, bisa membahas mengenai masalah harta kekayaan yang didapat selama perkawinan, atau hal-hal yang dianggap penting dibahas dalam perjanjian perkawinan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik selama perkawinan atau setelah putusnya perkawinan.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut, K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, bisa mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak termasuk “taklik talak”. (K. Wantjik Saleh, 1980).

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dapat dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli hukum antara lain:

1. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.
2. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan yang dibawa ke dalam perkawinan.

Mengenai harta bersama Undang-Undang tidak menentukan secara tegas bahwa hal itu dapat diperjanjikan didalam Undang-Undang Perkawinan, maka menurutnya hal itu juga tidak dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Demikian juga harta yang bukan merupakan harta pribadi suami istri yang dibawa kedalam perkawinan, tidak dapat diperjanjikan. (Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2015).

3. Sardjono juga berpendapat bahwa ketika tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.

Perjanjian perkawinan tidak hanya membahas mengenai masalah harta kekayaan perkawinan, dapat pula memuat hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah selama perkawinan, apabila suatu saat terjadi putusnya perkawinan, misalnya tentang monogami, tentang hak pribadi untuk memilih nama keluarga, tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan masing-masing suami istri, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal kekerasan dalam rumah tangga, maupun tanggung jawab masing-masing terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dengan kata lain, suami dan istri mempunyai kesepakatan yang bebas namun terbatas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan. (Sulikah Kualaria, Jurnal Hukum).

Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, contohnya dalam perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, karena hukum menentukan bahwa wanita bersuami itu berwenang

melakukan perbuatan hukum apapun. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas agama, contohnya dalam perjanjian perkawinan ditentukan istri atau suami tetap bebas bergaul dengan laki-laki atau perempuan lain di luar rumah mereka. Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama tidak membenarkan pergaulan bebas seperti itu. Melanggar batas kesusilaan, contohnya dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah dan sebaliknya. (Abdul Kadir Muhammad, 1990).

Perjanjian perkawinan yang sering disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami istri, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya berikut adalah hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan, antara lain:

1. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan atau secara cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Semua hutang piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.
3. Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
4. Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas menikmati hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain.
5. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah satu atau kedua pihak merupakan pemegang saham atau pemimpin usaha pada suatu entitas bisnis). (Yudistira Adipratama, *Jurnal*).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Henry Lee Weng di dalam disertasinya yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan lebih luas dari "*huwelijke voorwaarden*" seperti yang diatur dalam hukum perdata. Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat atau keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004).

8.5 Bentuk Perjanjian Perkawinan

Calon suami dan calon istri yang ingin mengajukan perjanjian perkawinan bisa bermacam-macam bentuknya, adapun mengenai bentuk perjanjian perkawinan agar dapat kejelasan, penulis membagi dalam beberapa perbedaan yaitu :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUH Perdata menganut sistem percampuran harta kekayaan antara suami istri (*alghele gemeenschap van goederen*) ketika perkawinan terjadi, jika tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu, dalam Pasal 139 disebutkan bahwa "dengan mengadakan perjanjian perkawinan, calon suami dan calon istri berhak menyiapkan penyimpangan dari peraturan Undang-Undang tentang persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik asal dipindahkan pula segala ketentuan". Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan satu benda satu rumah saja dari percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-Undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu "perjanjian laba dan rugi" (*gemeenschap van*

winsten verlies) dan “perjanjian percampuran penghasilan” (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*). (Damanhuri, 2007).

2. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum Islam yaitu harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai oleh masing-masing suami maupun istri, sedangkan yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan suami istri dapat menyimpangi dari ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan bila dikehendaki dapat membuat perjanjian percampuran harta pribadi, hal tersebut dapat dipertegas lagi dalam bentuk:

- a. Semua harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung
- b. Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan dilangsungkan (harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing) atau sebaliknya, percampuran harta benda pribadi hanya saat perkawinan berlangsung (harta bawaan atau harta pribadi sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi milik masing-masing).

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal tersebut tidak termasuk taklik talak. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 menyatakan bahwa calon pasangan suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian yang tidak bertentangan dalam hukum Islam. Dalam Peraturan

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 juga menyebutkan, bahwa:

- a. Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam
- b. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah jika perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- c. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. (Damanhuri, 2007).

Selain bentuk perjanjian perkawinan taklik talak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian.

8.6 Prosedur Perjanjian Perkawinan

Apabila pasangan suami istri memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dalam rangkaantisipasi terhadap hal yang mungkin terjadi di masa depan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, pembuatan perjanjian perkawinan merupakan sebuah langkah bijak untuk menghindari persengketaan yang akan terjadi dikemudian hari. Pembuatan perjanjian perkawinan biasanya dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran atau pasangan yang memiliki harta kekayaan lebih besar dari yang lain sebelum perkawinan mereka dan perlu melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki, dan juga para pihak atau salah satu pihak yang ingin bertanggung jawab sendiri dalam mengelola harta kekayaan masing-masing antara suami dan istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perjanjian perkawinan

bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan, Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami dan calon istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya yang terikat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Untuk memenuhi sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat diantaranya:

1. Mereka sepakat mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota yang telah dijabarkan sebelumnya dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu telah disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan harus dipandang berlaku layaknya Undang-Undang bagi pihak yang berjanji (*asas pucta sunt servanda*). Dalam hal ini Pasal 1338 KUHPerdota menegaskan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik." (Damanhuri, 2007).

Perjanjian yang sah yang dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian, untuk sahnya suatu perjanjian harus berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdota. Agar perjanjian perkawinan dianggap sah dan memiliki kepastian hukum serta mengikat para pihak di dalamnya, maka prosedur perjanjian perkawinan harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 Undang-

Undang Perkawinan. Damanhuri menyatakan bahwa mengenai tata cara pembuatan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami dan calon istri

Suatu perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak atau pihak manapun, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis

Perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk akta notaris maupun akta di bawah tangan, menurut Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan tidak diwajibkan harus dibuat dengan akta notaris tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN).

3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan.

4. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi yang bukan beragama Islam.

5. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan hal itu sejalan dengan

perumusan pengertian perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara “asal perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum yang harus diindahkan”.

6. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami atau istri dan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dirumuskan bahwa, pada prinsipnya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, meskipun dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ayat (4) ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah, jika ada persetujuan kedua belah pihak yakni persetujuan suami istri dengan catatan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, yang dikhawatirkan adanya perubahan dalam harta kekayaan suami istri yang nantinya akan merugikan kepentingan pihak ketiga.

7. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri dalam surat kabar setempat dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. (Damanhuri, 2007).

8.7 Manfaat dan Tujuan Perjanjian Perkawinan

Mengenai perjanjian pranikah masih terasa asing dalam masyarakat, ada yang menerima konsep itu, dan ada pula yang tidak menerima, disebabkan karena budaya masyarakat masih menganggap perjanjian pranikah itu sebagai sesuatu hal yang tabu.

Perjanjian perkawinan bertujuan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta bersama, dan

mana yang bukan, agar jika terjadi perceraian, atau perselisihan dikemudian hari, pembagian harta gono gini dapat dengan mudah terselesaikan. Dengan jalan ini, perselisihan antar mantan pasangan yang bercerai tidak berkepanjangan. Perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat bagi semua perempuan, tidak memandang harta, jabatan, atau kekuasaan.

Manfaat perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami atau istri). Artinya perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka akan jelas dibedakan mana yang merupakan harta gono gini (yang perlu dibagi dua secara merata), dan mana yang merupakan harta bawaan atau harta pribadi masing-masing (tidak perlu dibagi).
2. Perjanjian perkawinan sangat bermanfaat bagi kepentingan perempuan (istri). Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka hak-hak dan keadilan perempuan dapat terlindungi. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan dasar hukum atau pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono gini dan harta kekayaan pribadi istrinya. Di samping itu juga dari sudut pemberdayaan perempuan, perjanjian tersebut bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
3. Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Jika suatu saat terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis bangkrut, dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan ekonomi keluarga akan bisa aman. Ketika hendak membuat

perjanjian perkawinan pasangan calon pengantin biasanya memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya membentuk suatu rumah tangga saja, melainkan ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga. (Happy Susanto, 2008).

Selain itu juga, menurut Moh. Isnaeni, bahwa manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Untuk melindungi harta benda secara hukum, baik harta bawaan masing-masing pihak ataupun harta gono gini (harta bersama).
2. Pegangan atau dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
3. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Moh. Isnaeni, 2016).

8.8 Kesimpulan

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian ini tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, namun hal lainnya dapat pula diperjanjikan.

Apabila pasangan suami istri memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dalam rangkaantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti

perpisahan, baik perceraian atau kematian, pembuatan perjanjian perkawinan merupakan sebuah langkah bijak untuk menghindari persengketaan yang akan terjadi dikemudian hari.

Dalam KUH Perdata, semenjak perkawinan berlangsung semua harta menjadi harta bersama, termasuk harta yang sudah diperoleh sebelum perkawinan oleh pasangan suami istri. Apabila harta yang telah diperoleh sebelum perkawinan berlangsung tidak ingin dimasukkan ke dalam harta bersama, maka harus dibuat perjanjian antara calon suami dengan calon istri sebelum terjadi akad nikah. Jika sudah dilakukan akad nikah, perjanjian itu tidak boleh dibuat lagi, karena secara hukum harta itu sudah menjadi harta gono gini (harta Bersama).

Perjanjian perkawinan pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila suami istri tidak mentaati perjanjian perkawinan yang telah dimuat dalam Akta Nikah, maka perkawinan dapat diminta pembatalan serta dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2017. "*Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*". Jurnal Hukum. Volume 2. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Damanhuri HR. 2007. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Darmabrata Wahyono dan Sjarif, Surini Ahlan. 2015. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: Indonesia. FHUI.
- Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Transmedia Pustaka.
- Hartanto, J. Andy. 2017. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Henry Lee A Weng. 2004. *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*. Dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Isnaeni Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Majalah Hukum Varia Indonesia*. 2008. Ikatan Hakim Indonesia. Jakarta: IKAHI.
- Prodjodikoro Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung. Sumur.
- Prodjohamidjojo Martiman. 2004. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana.
- Sulikah Kualaria. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan". Jurnal Hukum, terdapat dalam <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>. Diakses terakhir tanggal 03 Juli 2023.
- Yudistira Adipratama. *Perjanjian Perkawinan, Dasar Hukum, Fungsi, Materi yang Diatur, dan Waktu Pembuatan*, terdapat dalam <http://www.kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>. Diakses tanggal 03 Juli 2023.

BAB 9

PUTUSNYA PERKAWINAN

Oleh Faisal Zulfikar

9.1 Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan dua (dua) jiwa yang berbeda jenis menjadi satu untuk mencapai kesempurnaan hidup. Oleh karena itu, perkawinan adalah ikatan sakral yang memungkinkan pasangan untuk membangun kehidupan bersama sebagai pasangan istri dan suami. Namun, terkadang kehidupan berumah tangga tentu tidak selalu mudah, karena terkadang rumah tangga berjalan dengan baik dan memuaskan, dan terkadang muncul kesuraman tiba-tiba. tangga.

Pada dasarnya, perceraian tidak dilarang jika dasar perceraian didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan. Meskipun perceraian tidak dilarang, Allah sangat membencinya. Konsekuensi paling umum dari putusanya hubungan suami istri termasuk permasalahan hubungan istri dan suami, pembagian harta gono gini, tunjangan, dan nafkah untuk kelangsungan kehidupan anak.

9.1.1 Pengertian Perceraian

Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan definisi cerai atau perceraian, tetapi hal itu tidak berarti perceraian ilegal. Hukum menganut asas bahwa perceraian dengan suka rela atau sukar diizinkan karena tujuan pernikahan ialah untuk menjadikan keluarga yang bahagia dan abadi selamanya. Meskipun mungkin untuk bercerai, ada alasan tertentu untuk melakukannya dan harus dilakukan sebelum persidangan.

Setelah semua upaya rujuk gagal, perceraian adalah opsi terakhir. Masalah lain akan muncul jika pasangan harus mempertahankan perkawinan mereka dalam keadaan tidak bahagia, tetap, panjang umur, dan sejahtera. Perceraian adalah putusnya perkawinan karena keputusan hakim atau atas keinginan salah satu pihak dalam perkawinan (Subekti, 2005).

Keputusan hakim atau permintaan salah satu dari pihak dalam perkawinan menyebabkan perkawinan diputuskan. Meskipun perceraian adalah bencana, itu harus dilakukan agar tidak menimbulkan bencana yang lebih berbahaya lagi. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut, perceraian hanya dibenarkan dalam situasi darurat. Dengan demikian, perceraian adalah cara terbaik untuk mengakhiri perkawinan agar kedua belah pihak tetap aman. Jadi, Tuhan menetapkan hukum tentang perceraian selain perkawinan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur hal-hal yang bersifat teknis yang tidak diatur oleh hukum agama tentang perceraian selain perkawinan untuk kebahagiaan, kemakmuran, dan kesejahteraan keluarga, masyarakat, negara, dan umat manusia secara keseluruhan (Muhammad Jamil Latif, 1985).

9.1.2 Faktor-faktor yang menyebabkan Putusnya Hubungan Perkawinan

Pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan suami istri, menurut hukum perkawinan:

Pernikahan bisa terputus karena:

1. Meninggal Dunia (Kematian).
2. Perceraian.
3. Keputusan pengadilan (*UU No. 1 Tahun 1974, 1974*).

Bukan keinginan keduanya atau salah satu pihak yang menjadi sebab hubungan istri dan suami berakhir, tetapi Tuhanlah yang memutuskannya. Dengan meninggalnya salah

satu pihak, pernikahan akan berantakan. Akibatnya, konsekuensi dari putusnya perkawinan akibat kematian tidak dijelaskan secara rinci.

Kematian suami atau istri dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Jika seseorang meninggal dunia, orang lain berhak atas harta benda orang yang meninggal tersebut. Setelah suami meninggal, hubungan tidak dapat dilanjutkan. Namun, wanita yang ditelantarkan oleh suami dilarang menikah atau melakukan akad nikah hingga masa iddahnya selesai, yang harus berlangsung 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a, jika perkawinan diputus karena cerai, masa tunggu ditetapkan menjadi 3 hari, dengan 90 hari bagi orang yang masih haid dan 90 bagi orang yang belum haid pada tanggal tersebut. Jika pasangan seseorang hamil, mereka tidak boleh menikah lagi sampai anak itu lahir.

Oleh karena itu, dapat dibedakan dua (dua) jenis perceraian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang perceraian, yaitu:

1. Cerai Talak.

Dikenal luas dan sering terjadi di Indonesia, cerai talak adalah salah satu jenis cerai yang dinyatakan oleh suami kepada istrinya di muka pengadilan.

Dalam kasus ini, seorang suami Muslim yang menikah yang berencana untuk menceraikan istrinya dengan mengajukan surat tujuan pengadilan tempat tinggalnya, menyatakan bahwa dia berencana untuk menceraikan istrinya dan meminta pengadilan untuk mengadilinya (Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975).

Ayat pertama Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah oleh Undang-undang No 50 Tahun 2009 Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mengatur definisi talak talak.

2. Cerai Gugat.

Pasangan atau pengacara mereka dapat mengajukan gugatan perceraian. Dalam kasus ini, cerai dapat dilakukan oleh suami atau istri yang kawin menurut agama Islam dan oleh suami atau istri yang kawin menurut agama atau kepercayaan lain (Penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975).

Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 mengubah UU Nomor 7 Tahun 1989, menetapkan definisi cerai gugat.

Karena itu, pemerintah tidak perlu campur tangan untuk mencegah perceraian, terutama antara pasangan suami istri, karena itu adalah masalah pribadi. Untuk menjadi legal, perceraian harus diproses secara hukum.

Mengenai ketentuan bahwasannya perceraian dilakukan di hadapan pengadilan, umat Islam juga harus mengikutinya karena hukum dalam Islam pada dasarnya tidak menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di muka pengadilan, tetapi karena hal semacam ini menawarkan keuntungan bagi kedua belah pihak, mereka dianjurkan untuk mengikutinya. Pengadilan dapat memutuskan perceraian bagi orang Islam di Pengadilan Agama, dan bagi orang selain Islam di Pengadilan Negeri setempat.

Putusnya hubungan suami istri karena putusan pengadilan, seperti cerai oleh Pengadilan Agama untuk Islamisasi atau cerai oleh Pengadilan Negeri untuk pemeluk agama selain Islam.

Akibatnya, setelah perkawinan diputus karena perceraian, ibu atau bapak tetap bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak, dan bapak bertanggung jawab atas nafkah dan pendidikan anak. Selain itu, ayah harus menafkahi atau memiliki tanggung jawab terhadap mantan

pasangannya. Selain itu, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, menurut Pasal 37 UU Perkawinan, "Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing", yang dapat berasal dari hukum, hukum Islam, atau hukum adat..

Ada empat (empat) cara untuk mengakhiri perkawinan dalam batas waktu tersebut, menurut Pasal 199 KUH Perdata, yaitu (Soetojo Prawirohamidjojo, 1974) :

1. Dikarenakan kematian (meninggal Dunia).
2. Dikarenakan keadaan tak dapat menghadiri.
3. Dikarenakan pisah ranjang dan meja (scheiding van tafel en bed).
4. Dikarenakan suatu perceraian.

Dengan kata lain, putusnya perkawinan dikarenakan meninggal dunia berarti salah satu pihak meninggal dunia. Namun, Bab XVIII Buku I Kode Hukum Perdata mengatur perceraian karena ketidakhadiran.

Baca lebih lanjut tentang meja dan tempat tidur yang terpisah (KUHPerdata) (Simanjuntak, 2009).

1. Pengertian.

perpisahan antara pasangan yang telah menikah tanpa memutuskan status perkawinan mereka. Salah satu efek yang paling signifikan dari perceraian adalah penghapusan kewajiban istri dan suami untuk hidup bersama. Namun, konsekuensi dalam bidang hukum harta benda sama dengan yang dialami oleh perceraian. Oleh karena itu, pernikahan tidak berakhir dengan pemisahan meja dan kasur.

2. Tata cara mengajukan perpisahan meja dan ranjang.

Pasal 233 dan 237 Kode Hukum Perdata mengatur dasar permintaan tempat tidur tersendiri sebagai berikut:

- a. Ada alasan untuk perceraian (Pasal 233 Ayat 1 KUH Perdata).

- b. Perbuatan kasar salah satu pihak terhadap pihak yang lain didasarkan pada perbuatan yang melampaui batas kewajaran (Pasal 233 Ayat 2 KUH Perdata).

Proses pengajuan permohonan, pertimbangan, dan keputusan hakim tentang pemisahan meja dan tempat tidur sama dengan proses yang digunakan dalam kasus perceraian (Pasal 234 KUH Perdata). Selain itu, pemisahan tempat tidur dan meja ini dapat dikirim tanpa alasan apa pun, asalkan:

- a. Perkawinan harus berlangsung selama 2 (dua) tahun atau lebih (Pasal 236 Ayat 2 KUH Perdata).
- b. Suami dan istri harus membuat perjanjian tertulis mengenai perpisahan, pelaksanaan hak-hak orang tua, dan pengasuhan dan pendidikan anak (Pasal 237 Ayat 1 KUH Perdata).

3. Pengumuman keputusan perpisahan meja dan ranjang.

Keputusan untuk memisahkan meja dan tempat tidur harus diumumkan dengan jelas. Jika tidak, keputusan itu tidak berlaku untuk orang ketiga (pasal 245 KUH Perdata).

4. Akibat dari perpisahan meja dan ranjang

- a. Perkawinan tidak bubar, tetapi pasangan suami istri tidak lagi harus hidup bersama (Pasal 242 KUH Perdata).
- b. Selain itu, pemisahan meja dan tempat tidur selalu memerlukan pemisahan harta, dan jika ada dasar pembagian harta bersama, perkawinan dianggap putus (Pasal 243 KUH Perdata).
- c. Setelah 05 (lima) tahun tidak berbagi tempat tidur, pasangan suami istri berhak untuk meminta cerai (akhir perkawinan) (Pasal 200 KUH Perdata)
- d. Menghentikan sementara pengurusan harta istri oleh suami (pasal 244 KUH Perdata).
- e. Kewajiban memberi makan seperti yang terjadi dalam perceraian, menurut Pasal 246 Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Batalnya perpisahan meja dan ranjang.

Apabila suami-istri rujuk kembali dan semua konsekuensi perkawinan antara mereka hidup kembali, perpisahan meja dan ranjang menjadi batal secara hukum. Namun, dalam masa perpisahan, semua perbuatan perdata dengan pihak ketiga tetap berlaku (Pasal 248 KUHPerdara).

Lebih lanjut tentang Ketentuan Perdata Perceraian (Simanjuntak, 2009).

1) Pengertian.

Jika suami istri telah menyetujui perceraian, perceraian tidak boleh dilakukan. Ini karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena suatu sebab yang ditentukan oleh hakim atas permintaan salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan..

2) Alasan-alasan perceraian.

Pasal 209 KUHPerdara menyebutkan 4 (empat) alasan perceraian, yaitu:

- a. Perzinahan.
- b. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah oleh salah satu pihak dalam waktu 05 (lima) tahun berturut-turut (Pasal 211 KUH Perdata).
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 05 (lima) tahun atau lebih setelah menikah.
- d. Menimbulkan luka berat atau penganiayaan yang membahayakan nyawa pihak lain.

Kemudian empat (empat) dasar dari Pasal 209 KUH Perdata ditambahkan dengan preseden perkara Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 1968, No. 105 K/Sip/1968, yang menetapkan tweespalt on heel sebagai alasan perceraian karena dalam kasus pertengkaran suami istri sering terjadi perselisihan, pertengkaran, dan tidak dapat didamaikan (S. Meliala, 2015).

3) Akibat perceraian.

Akibat perceraian karena putusnya pernikahan menurut KUHPerdota, adalah :

- a. Mendukung kewajiban pasangan terhadap pihak yang menang dalam perkara perceraian (Pasal 222 KUH Perdata). Kewajiban nafkah berakhir pada saat pasangan meninggal dunia (Pasal 227 KUH Perdata).
- b. Pengadilan menentukan siapa di antara kedua orang tua yang akan membesarkan anak tersebut (pasal 229 KUH Perdata). Jika pasangan yang bercerai ingin menikah lagi, karena cinta hukum, semua akibat perkawinan pertama akan dihidupkan kembali seolah-olah tidak pernah ada perceraian (Pasal 232 KUH Perdata).

9.1.3 Alasan-alasan Putusnya Hubungan Perkawinan (Undang undang Perkawinan)

Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, yang diharapkan bertahan selamanya. Namun, UU tersebut tidak menghalangi perceraian.

Untuk memungkinkan perceraian, alasan tertentu harus diberikan sebelum persidangan. Menurut Pasal 39(2) UU Perkawinan, suami istri tidak dapat hidup bersama secara rukun.

Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang alasan yang dapat menyebabkan perceraian. Berikut ini adalah beberapa alasan potensial untuk perceraian:

1. Salah satu pihak melakukan zinah atau kecanduan alkohol, mabuk, berjudi, dll. Yang sulit disembuhkan.

2. Jika salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena alasan selain kemampuan mereka sendiri.
3. Pihak lain adihukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah menikah.
4. Satu pihak melakukan kekejaman atau pelecehan yang merugikan pihak lain.
5. Salah satu dari suami dan istri mengalami cacat atau sakit, sehingga kegagalan memenuhi kewajiban pasangan.
6. Suami dan istri sering bertengkar, Pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam keluarga.

Dari alasan alasan perceraian tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perzinahan adalah tindakan yang dapat dihukum. Sementara itu, alkoholisme, kecanduan narkoba, perjudian, dan hal-hal keras lainnya pasti akan merusak tubuh secara fisik dan/atau moral, serta mengganggu kehidupan berumah tangga.
2. Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun tanpa izin dan mempunyai alasan yang sah, dapat dijadikan dasar perceraian. Namun, jika hal ini terjadi, perceraian tidak harus dilakukan, tetapi pihak lain harus melaporkannya kepada hakim pengadilan.
3. Pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana yang lebih berat merupakan salah satu alasan perceraian sebagai pidana yang tetap.
4. Penganiayaan yang kejam atau parah oleh satu pihak terhadap pihak lain merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengancam nyawa pihak yang mengalami perlakuan dan penganiayaan yang kejam tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan perkawinan

antara suami dan istri, sehingga pada akhir hayat tidak mungkin tercapai tujuan perkawinan yang bahagia dan langgeng selama-lamanya.

5. Hidup dalam kondisi fisik yang normal dan sehat sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup sebuah keluarga, terutama bagi pasangan yang sudah menikah. Akibatnya, cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang membuat pasangan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai pasangan dapat menjadi alasan perceraian. Namun, penyebab penyakit dan penyakit yang sulit disembuhkan harus diperiksa. Suami tidak boleh menceraikan istrinya jika istrinya cacat atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak memenuhi kewajiban istri terhadap suaminya. Namun, jika ini disebabkan oleh suami sendiri, suami tidak boleh menceraikan istrinya.
6. Suami istri bertengkar terus, sulit rujuk untuk kembali bersama, kehidupan keluarga tidak bisa dipertahankan lagi, percuma juga dipertahankan. Perceraian adalah cara atau jalan terakhir setelah semua kecuali upaya rekonsiliasi yang sia-sia.

9.1.4 Usaha-usaha Untuk Mempersulit Terjadinya Putusnya Hubungan Perkawinan (Undang-undang Perkawinan)

Suami dan istri dalam sebuah keluarga harus bahagia sehingga mereka dapat memiliki anak berdasarkan cinta mereka selama sisa hidup mereka. Ini adalah tujuan perkawinan, yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.

Namun, faktor emosi dan ego lebih mendominasi pada diri manusia, dan semua itu tidak sesuai harapan dan tidak mudah dilakukan. Masalah kecil dapat menyebabkan konflik yang lebih besar atau konflik yang sengaja dibuat oleh satu

pihak untuk menimbulkan perasaan terhadap pihak lain. Kasus sering diselesaikan dengan perceraian karena ketidaksepakatan sudah mencapai puncaknya dan tidak dapat diselesaikan lagi.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuat perceraian lebih sulit. Hal ini sesuai dengan tujuan undang-undang perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan

Tujuan perkawinan harus berlangsung seumur hidup.

Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk mempersulit perceraian: Pasal 39

- (1) Pengadilan mendengar dan kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, perceraian tidak dapat diputuskan di depan pengadilan.
- (2) Suami istri tidak dapat hidup bersama secara rukun.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Jamil Latif, H. 1985. *Aneka hukum perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S. Meliala, D. 2015. *Perkembangan hukum perdata tentang benda dan hukum perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simanjuntak, P.N.H. 2009. *Pokok-pokok hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R. 1974. *Hukum orang dan keluarga*. Bandung: Alumni.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- UU No. 1 Tahun 1974 (1974)*.

BAB 10

PERWALIAN

Oleh Indah Dewi Megasari

10.1 Pendahuluan

Agama Islam menetapkan aturan bagi manusia dalam hidupnya agar berjodoh satu sama lain lewat perihal perkawinan yang ketentuannya diformulasikan dalam bentuk "aturan- aturan yang telah diatur dalam hukum pernikahan. Demikian pula hukum Islam dibuat untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan ataupun secara bermasyarakat. Kesejahteraan umat muslim " hendak tercapai dengan terciptanya kesejahteraan dalam keluarga, sebab keluarga ialah lembaga terkecil dalam tatanan masyarakat, sehingga kesejahteraan tersebut sangat bergantung pada keluarga yang dibentuk. Agama Islam mengatur sedemikian rupa tentang keluarga bukan secara garis besar namun juga hingga terperinci, perihal ini membuktikan atensi yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Suatu keluarga tercipta lewat perkawinan, sebab itu pernikahan sangat disarankan oleh Agama Islam untuk yang sudah "memiliki kemampuan dan kemapanan dalam membentuk keluarga . Tujuan itu dinyatakan baik dalam Al- Qur' an ataupun dalam Al- Sunnah(Abdul Rahman Ghazaly: 2003).

Perwalian dalam bahasa arab ialah *wilayah*. Kata wilayah berarti sesuatu kekuasaan yang berasal dari syara" yang memiliki kuasa untuk melaksanakan aksi ataupun akad, yang memiliki akibat- akibat hukum. Kekuasaan tersebut merupakan wali untuk seorang yang memiliki kuasa atas melakukan akad ataupun tindakan-tindakan hukum atas diri sendiri. (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 83). Jadi wali merupakan

seorang mempunyai kekuasaan atas berperan mewakili wanita dalam perkawinan.

Begitu pula dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwasanya wali yakni sesuatu syarat hukum yang bisa dipaksakan kepada orang lain jika sesuai dengan bidang hukumnya.(Sayyid Sabiq, 1982: 7). Perwalian ialah syarat syariat yang diberlakukan kepada orang lain, baik secara universal ataupun spesifik perwalian atas jiwa serta perwalian terhadap harta. Yang diartikan sebagai perwalian dalam penjelasan ini merupakan perwalian terhadap jiwa dalam perkawinan. Perwalian secara universal bisa dikategorikan jadi dua, yaitu perwalian tersebut meliputi perwalian atas jiwa serta perwalian atas harta seseorang. (Sayyid Sabiq, 2011: 368).

Wali secara universal merupakan seorang yang sebab perannya memiliki kuasa atau andil untuk berperan terhadap serta atas nama orang lain. Hal tersebut membuat seseorang tersebut berperan serta atas nama orang lain dikarenakan keadaan orang lain itu mempunyai sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak membolehkan dia berperan sendiri secara hukum, menyangkut hal tersebut dalam urusan berperan atas harta ataupun dirinya. Untuk hal pernikahan wali itu merupakan seorang yang berperan atas nama mempelai wanita dalam sesuatu akad nikah. Akad nikah dilaksanakan oleh kedua pihak, ialah pihak laki laki itu sendiri serta pihak wanita yang diwakilkan oleh walinya .(Amir Syarifuddin, 2006: 69)

10.2 Penafsiran Perwalian

Wali atau perwalian secara bahasa yakni membantu yang dicintai. Secara etimologi terdapat beberapa makna, yang pertama merupakan perwalian berasal dari kata wali serta jamak dari awliya, kata awliya berasal dari bahasa arab yang maksudnya sahabat, klien, saudara ataupun pelindung. Yang kedua didalam pemikiran fiqih Islam perwalian diartikan pula

dengan al- walayah yang maksudnya orang yang mengurus ataupun memahami suatu, semacam kata ad- dalalah biasa diucap dengan kata ad- di lalah. Secara etimologis memiliki beberapa makna, di antara lain terdapat kata cinta (almahabbah), pertolongan(an- nashrah) serta pula berarti kekuasaan ataupun otoritas (as- saltah wa-alqudrah) seperti didalam kata al- wali ialah “orang yang memiliki kekuasaan”. Hakikat dari al- walayah (alwilayah) merupakan “tawalliy al-amr”,(mengurus ataupun memahami suatu).

Wali atau perwalian yakni seorang yang dapat mengambil alih kedudukan dari orang tua kandungnya, yang mana bagi hukum mengharuskan mewakili seorang anak yang belum berusia ataupun akil baligh dalam melakukan atau melaksanakan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 1 huruf h KHI, disebutkan perwalian yakni kewenangan yang diberikan kepada seorang buat melaksanakan suatu perbuatan hukum selaku wakil buat kepentingan serta atas nama anak yang tidak memiliki kedua orang tua, ataupun kedua orang tuanya masih hidup namun tidak cakap melaksanakan perbuatan hukum. (Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ali Afandi berpendapat perwalian merupakan pengawasan secara individu dan juga mengurus harta kekayaan anak yang belum baligh ataupun mencapai usia dewasa, bila anak tersebut tidak dalam kekuasaan orang tua. Terdapatnya perwalian kala seseorang anak ataupun beberapa orang anak tidak terletak di dasar kekuasaan orang tuanya sama sekali. (Ali Afandi, 2000) maka dapat di pahami bahwa wali bertanggung jawab dalam mengawasi hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan hukum ataupun harta seorang anak yang belum mampu melaksanakan atas dirinya sendiri dikarenakan belum mencapai usia dewasa baik secara harfiah ataupun secara kondisi tertentu seperti keadaan psikisnya yang tidak mampu berfikir dewasa.

Perwalian dalam ilmu Fiqih di ambil dari bahasa arab *wilayah*, yang berarti kemampuan serta proteksi. Jadi makna dari kata perwalian bagi fiqih merupakan kemampuan penuh yang diberikan oleh agama kepada seorang agar memahami serta melindungi orang ataupun harta benda. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut pula dengan wali. Terdapat sebagian uraian tentang penafsiran perwalian diantaranya;

1. Perwalian atau wali memiliki makna orang lain yang berarti pengganti dari orang tua kandung anak yang dalam hukum mengharuskan mewakili seseorang anak yang belum baligh ataupun belum berusia dewasa agar dapat melaksanakan perbuatan hukum.
2. Didalam kamus bahasa Indonesia, kata wali ialah orang yang bagi hukum (agama serta adat) dibebankan kewajiban buat mengelola ataupun mengurus harta dari anak yatim saat sebelum anak tersebut berusia ataupun orang yang pengantin perempuan pada waktu nikah (ialah orang yang melaksanakan janji nikah dengan pengantin pria).
3. Amin Suma mengatakan didalam bukunya "Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam" perwalian ialah kekuasaan ataupun otoritas (yang dipunyai) seseorang agar dapat melaksanakan aksi sendiri tanpa wajib tergantung dengan orang lain ataupun terikat dengan izin orang lain.

Jadi bisa di simpulkan perwalian atau wali merupakan pengawasan terhadap orang, sesuai yang di atur didalam undang- undang, serta pengurusan harta benda maupun harta kekayaan dari anak yang belum *aqil baligh* atau dewasa. Begitu pula dengan proteksi atau perlidunga serta tangguyng jawab terhadap orang yang hendak jadi wali, mereka memiliki ikatan hukum atas seorang anak yang di bebaskan kekuasaan untuk berperan selaku wali.

10.3 Pondasi Hukum Perwalian

Dasar hukum perwalian bagi hukum Islam yakni didalam Al- Quran surah Al- Baqarah(2) ayat; 282 *“Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya ataupun lemah (keadaannya), ataupun tidak sanggup mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Serta persaksikan lah dengan 2 orang saksi pria diantara kalian”.*

Di kitab tafsir Ibnu Katsir dipaparkan bahwasanya Allah SWT melarang membebankan tanggung jawab harta kepada orang yang belum berakal, orang- orang yang belum sempurna akalnya tidak diberikan kekuasaan buat mengelola harta bendanya, namun diharuskan untuk sang pewaris yang memahami cara mengelola dan mengurus hartanya dengan benar memenuhi kebutuhan- kebutuhan yang di perlukan terhadap sang anak dan berbuat baik terhadap mereka. Pesan An- nisa (4) ayat 5 serta *“janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang terdapat dalam kekuasaan) kalian yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja serta baju (dari hasil harta itu) serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.*

Ayat diatas menarangkan bahwasanya hak- hak serta kewajiban wali kepada anak- anak serta harta barang yang terletak dibawah perwaliannya, orang yang memiliki akal yang lemah dalam melaksanakan perbuatan hukum wajib lewat walinya. Seseorang wali pula tidak boleh membagikan harta (yang dalam perlindungannya) terhadap orang yang akalnya tidak sempurna. Sebab mereka belum dapat mengelola dan bertanggung jawab atas diri dan harta yang mereka miliki sehingga wali yang di beri tanggung jawab yang mengelola harta mereka dengan benar agar tetap dapat diberdayakan seperti mana mestinya dan wali juga berkewajiban untuk memberikan mereka semua kebutuhan yang sesuai dengan

yang mereka perlukan dan memperlakukan mereka dengan baik. Kemudian apabila telah sampai saatnya mereka telah dapat bertanggung jawab serta cakap dan pandai untuk mengurus hartanya sendiri hingga wali dapat menyerahkan harta nya kepada mereka untuk di kelola dan mengurus sendiri maka wali harus menyerahkan harta milik seseorang yang dimilikinya.

10.4 Ketentuan Sebagai Wali dan Orang Yang Berhak menjadi Wali.

1. Ketentuan menjadi wali

Syarat- syarat dalam perwalian di antara lain yakni;

- a. Mukallaf, karna orang mukallaf bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya.
- b. Beragama Islam
- c. Orang yang baligh serta berakal sehat.
- d. Orang yang adil.
- e. Pria.

Para ulama madzhab bersepakat bahwasanya dalam pengasuhan anak yang boleh mengurus anak tersebut haruslah orang yang berakal sehat, bisa di percaya, suci diri, bukan orang yang bermaksiat, bukan penari, serta bukan orang yang peminum khamar atau pemabuk, serta tidak mengabaikan anak yang dipeliharanya.(Moch Idris Ramulyo,2004)

Orang- orang yang bisa diberi tanggung jawab sebagai wali untuk seseorang anak wajib penuhi 4 ketentuan di antaranya:

- a. Berakal sehat serta berusia dewasa (tidak bodoh serta tidak gila), jadi orang yang menjadi wali haruslah orang yang berakal serta tidak memiliki gangguan jiwa kemudian orang yang dapat menjadi wali haruslah

seseorang tersebut adalah orang yang sudah berusia ataupun baligh.

- b. Orang yang bisa dipercaya serta adil. Seseorang yang hendak jadi wali wajib bisa dipercaya agar dapat melindungi kesejahteraan anak di dalam lingkup pengawasan perwaliannya.
- c. Wali wajib sehat jasmani serta rohani serta seseorang wali pula wajib mampu melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
- d. seorang yang menjadi wali wajib seagama, orang yang hendak jadi wali wajib sama agamanya dengan anak yang dibawah perwalian. Jadi orang yang berbeda agama dengan anak tidak boleh dijadikan wali bagi anak tersebut. Sebab agama yang berlainan mempengaruhi terhadap jalinan anak serta walinya, begitu pula dalam melaksanakan tugas yang menjamin kesejahteraan anak. Jika anak diresmikan terletak ditangan wali yang tidak seagama dengan anak tersebut hingga dikhawatirkan anak itu hendak terbawa- bawa dengan agama walinya, sebab seseorang yang bukan muslim dikhawatirkan mengarahkan tidak hanya agama Islam serta mendesak sang anak buat memeluk agama yang dianut sang pengasuh (Ibn Rusyd,1990)

2. Runutan orang yang menjadi Wali

Didalam hukum Islam orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya apabila berpisah atau bercerai maka sang ibu lah yang berhak untuk memelihara anak tersebut serta apabila sang ibu telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya sehingga diserahkan kepada pemelihara yang lebih dekat dengan urutan selaku berikut;

- a. Ibunya bunda (nenek dari bunda)
- b. Ibunya bapak (nenek dari bapak)

- c. Ibunya nenek
- d. Seterusnya dengan mendahulukan wanita baru pria (jika sudah tidak terdapat yang wanita) semacam bibi.

Orang yang berhak ditunjuk jadi wali didalam hukum Islam terdapat dua kategori;

- a. Apabila anak tersebut telah dapat memilah ataupun sudah tidak memerlukan pelayanan wanita hingga orang yang ditunjuk untuk jadi wali untuknya diambil dari keluarganya, urutanya sesuai dengan urutan hukum waris, ialah siapa yang berhak menemukan peninggalan terlebih dulu.
- b. Kebalikannya apabila anak tersebut tidak dapat memilah, para pakar fiqih berpendapat jika saudara bunda lebih didahulukan dari saudara ayah.

Jadi urutan perwalian diatas ialah urutan yang di tunjuk oleh hakim majelis hukum agama atau Pengadilan agama agar dapat menjadi wali terhadap seseorang anak, kecuali bila orang tua dari anak tersebut masih hidup sehingga tidak terdapat penunjukan wali terhadap anak tersebut, penunjukan wali cuma bisa dilaksanakan apabila orang tuanya telah wafat.

10.5 Hak Anak dan Kewajiban Dalam Perwalian

1. Hak dan kewajiban anak

Didalam perwalian ada pengelolaan terhadap anak kekayaan seorang anak. Walaupun dalam KUH perdata mengendalikan tentang perwalian dari pasal 331 sampai pasal 418 a, hendak namun didalam pasal tersebut satu juga tidak terdapat yang menjelaskan aturan secara tegas hak anak yang berada dibawah perwalian seseorang. apniila ditinjau dalam ketentuan pasal 382, 385 serta 409

beberapa hal yang dikatakan kalau hak anak adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas pengasuhan/ pemeliharaan
- b. Hak terhadap pendidikan
- c. Hak mewakili kepentingan hukum diluar ataupun juga di dalam majelis hukum atau pengadilan.
- d. Hak terhadap pengelolaan harta kekayaan
- e. Hak terhadap pertanggung jawaban terhadap harta kekayaan apabila terjadi kerugian yang di akibatkan karna kesalahan wali.
- f. Hak pengembalian kekuasaan harta kekayaan bila sudah berusia 21 tahun ataupun sudah kawin.

Kewajiban anak yang terletak di dasar perwalian ialah dengan menghormati walinya. Sebagaimana sudah di atur dalam pasal 328 ayat 2 KUH perdata, kalau anak di dasar perwalian wajib menghormati walinya.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perwalian yang di jelaskan dan di atur didalam buku I bab XV, mulai dari pasal 107 sampai dengan pasal 112. Bila di perhatikan aturan yang tertera pada pasal 110 serta 111 hingga dapat dikatakan hak anak ialah:

- a) Hak menerima pengasuhan/ pemeliharaan dengan sebaikbaiknya.
- b) Hak memperoleh tuntunan agama.
- c) Hak menerima Pendidikan formal maupun pelatihan keahlian.
- d) Hak menerima perrtanggung jawaban atas harta kekayaan apabila mengalami kerugian yang kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian serta kesalahan wali.
- e) Hak memperoleh seluruh harta kekayaan apabila sudah berusia 21 tahun serta sudah kawin.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam KUH maupun KHI hak anak yang berada dibawah perwalian seseorang mencakup pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut baik dari segi pengembangan dan persiapan dirinya untuk dapat mengurus dirinya sendiri dan harta kekayaannya saat sudah mencapai usia dewasa sehingga kelak anak tersebut dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik.

2. Kewajiban Sebagai Wali

Bila berpatokan pada ketentuan KUH perdata tentang pasal- pasal yang menjelaskan aturan tentang perwalian sehingga dapat diketahui bahwasanya kewajiban wali antara lain ialah

- a. Mendidik serta memelihara anak sebaik- baiknya.
- b. Mendampingi anak didepan majelis hukum ataupun diluar dalam seluruh tindak perdata.
- c. Melindungi harta dengan sebaik- baiknya.
- d. Menginventaris harta kekayaan anak
- e. Melaksanakan tanggungan berbentuk hipotik ataupun gadai menyangkut pengurusan harta anak.
- f. Melaksanakan pertanggung jawaban jangka pendek terhadap pengurusan harta kekayaan anak kepada wali pengawas.
- g. bertanggung jawab atas kerugian atas harta kekayaan anak jikas disebabkan oleh kesalahannya
- h. Melaksanakan pertanggung jawaban penutup terhadap pengurusan harta anak di akhir perwaliannya.
- i. Membagikan seluruh harta kekayaan anak bila sudah berusia 21 tahun ataupun sudah kawin.

3. Seseorang wali wajib melaksanakan ataupun membuat pertanggung jawaban penutup tentang pengurusan harta kekayaan anak apabila tugas wali sudah berakhir,

pertanggung jawaban ini di laksanakan apabila anak tersebut sudah mencapai usia dewasa ataupun anak tersebut sudah wafat dunia.

10.6 Penunjukan wali serta masa berakhirnya tugas wali

Kemudian apabila anak yang belum berusia serta tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua yang mana perwaliannya tidak diatur dengan metode yang legal hingga majelis hukum atau pengadilan agama wajib menunjuk seseorang agar dapat jadi wali untuk anak tersebut, setelah mengundang dengan legal para keluarga sedarah ataupun semenda (kerabat karena hubungan perkawinan)

Sebuah urgensi untuk melaksanakan penunjukkan wali, sebab apabila orang tua tidak diketahui keberadaannya, ataupun tempat tinggal mereka tidak diketahui maka pihak pengadilan agama harus menunjuk seseorang untuk menjadi wali agar anak tersebut dapat diawasi dan dijaga oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas dirinya oleh karena hal itu wali harus segeera di tunjuk oleh pengadilan agama. Begitu pula pemberhentian seseorang menjadi wali bisa disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

1. Anak dalam perwalian sudah mencapai dewasa
2. Wafatnya anak dalam perwalian
3. Walinya wafat
4. Walinya diberhentikan dari perwaliannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang berakhirnya perwalian dipaparkan didalam pasal 107 ayat 3 serta 4, apabila wali lalai dalam melaksanakan tugasnya selaku wali maka pengadilan agama dapat mengubah ataupun menunjuk seseorang dari sanak saudara anak tersebut untuk mengubah seseorang untuk menjadi wali atas permohonan sanak saudara

anak tersebut. wali bisa diambil dari keluarga atau saudara anak tersebut ataupun dari orang lain yang sudah berusia serta penuhi syarat- syarat jadi wali.

Berakhirnya perwalian kala anak tersebut sudah berusia ataupun berusia 21 tahun serta sudah cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum serta sudah menikah, dan hal yang sudah disebutkan didalam pasal 111 KHI ialah “wali berkewajiban menyerahkan segala harta kekayaan anak apabila anak tersebut sudah menggapai usia 21 tahun serta sudah kawin”.

10.7 Kesimpulan

Wali/ perwalian yakni seorang yang mennggantikan kedudukan dari orang tua kandungnya, yang mana bagi hukum mengharuskan mewakili seorang anak yang belum berusia ataupun akil baligh dalam melaksanakan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1 huruf h KHI, Perwalian yakni kewenangan yang diberikan kepada seorang agar dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum selaku wakil dalam hal kepentingan serta atas nama anak yang tidak memiliki kedua orang tua, ataupun kedua orang tuanya masih hidup namun tidak memilki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum.

Jadi bisa di simpulkan parwalian merupakan pengawasan terhadap orang, seperti yang di atur didalam undang- undang, serta pengel;olaan harta benda serta harta kekayaan dari anak yang belum mencapai usia dewasa. Begitu pula dengan proteksi serta kemampuan terhadap orang yang akanmenjadi wali, mereka memiliki ikatan hukum atas anak yang di berikan tanggung jawab atas kekuasaan untuk berperan selaku wali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul” Rahman Ghazaly,” Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 9- 10
- Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.
- Sudaryo Soimin, Hukum Orang serta Keluarga, Cahaya grafika, Jakarta, 1992, hlm. 60.
- Kompilasi Hukum Islam(KHI), tentang Hukum Pernikahan, Novel 1, Pasal 1 huruf h
- Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 156.
- Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006, hlm. 91.
- Soemiyati, Hukum Pernikahan Islam serta Undang- undang Pernikahan,(Yogyakarta: Liberty, Cet ke 6: 2007), 43.
- Moch Idris Ramulyo, Hukum Perkawian Islam,(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 258.
- Susanti,” Riset komparasi terhadap konsep perwalian dalam hukum islam serta undang- undang nomor. 1 tahun 1974 tentang pernikahan”(Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya 2014).
- Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid,(Semarang: As syifa, 1990), 373
- Martiman, Hukum Pernikahan di Indonesia,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 72.
- Ishak,” perwalian menurut konsep di Indonesia,” vol, 19, nomor. 3,(agustus, 2017), 571- 590.
- Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional,(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 31
- Kompilasi Hukum Islam(KHI), tentang hukum pernikahan, novel 1, ayat 3- 4. pasal 107,

BAB 11

KEDUDUKAN ANAK

Oleh Suesilowati

11.1 Pendahuluan

Perkawinan merupakan pilar terbentuknya keluarga dan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Perwujudannya memiliki tujuan yang mulia, bukan sekadar sarana pelampiasan nafsu syahwat. Perkawinan adalah jalinan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Sehingga hadir sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam ketaatan, kebaikan dan kehidupan.

Kehadiran anak-anak selain sebagai penerus keturunan, mereka juga salah satu nikmat terbesar dan penting yang diberikan Allah SWT kepada kedua orang tua atau pasangan suami isteri. Oleh karenanya menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan, pengajaran, pengasuhan dan perlindungan terbaik kepada anak-anaknya sehingga mereka dapat tumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi mulia dengan landasan iman, akhlaq dan pengetahuan.

Munculnya berbagai persoalan dan permasalahan anak adalah *signal*, bahwa masih banyak pihak termasuk orang tua dan keluarga yang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang kedudukan anak dalam keluarga dan bagaimana semestinya orang tua, keluarga dan masyarakat memberikan perlindungan dan pengayoman pada anak, sehingga hak-hak anak tidak tercabik dan hilang.

Guna memberikan pijakan yang utuh, maka pada bab ini akan dibahas perspektif islam tentang kedudukan anak,

perlindungan hak Anak dalam hukum dan bagaimana kedudukan Anak dalam Perspektif Psikologi dan Pembangunan Manusia dan juga Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Kedudukan Anak, serta bagaimana membangun lingkungan yang menjaga hak-hak Anak secara baik.

11.2 Perspektif Islam tentang Kedudukan Anak

Cara pandang akan mempengaruhi cara tindak kita terhadap sesuatu, hal yang sama berlaku dengan cara pandang kita terhadap kedudukan anak. Islam memandang anak diantaranya sebagai Amanah dan Anugerah, cara pandang ini berdampak pada bagaimana islam memberikan perhatian terkait pendidikan, pengasuhan dan perlindungan yang wajib diberikan orang tua dan berhak diperoleh anak.

11.2.1 Pengertian Anak

Pengertian anak dalam berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial fungsi, makna dan tujuan. Pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diartikan sebagai upaya memahami anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Sedangkan bila ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid /inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).

Di dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 (ayat 1) menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sementara dalam ketentuan Pasal 330 KUHPPerdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Sedangkan dalam Pasal 47 (ayat 1) dan Pasal 50 (ayat 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pengertian senada terdapat dalam UU nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, tepatnya pada pasal 1 (ayat 2) yang menegaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam UU ini juga disampaikan bahwa penyebutkan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Namun ketentuan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kesempatan anak melakukan perbuatan sejauh ia punya kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. (Sumiarni dalam Maghfirah, 2016).

11.2.2 Kedudukan Anak

1. Kedudukan Anak dalam Islam

Pemuliaan islam terhadap kedudukan anak sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-NYA dengan sebuah isyarat bahwa anak merupakan “perhiasan, penyejuk hati, ujian dan musuh”, sekaligus menjadi peringatan kepada orang tua.

Isyarat pada ayat-ayat ini “menantang” ketulusan cinta, tanggung jawab dan kesungguhan orang tua dalam mendidik, mengasuh dan melindungi anak-anaknya, sehingga saat di dunia maupun diakhirat anak-anak menjadi perhiasan yang akan melipatgandakan kebahagiaan

perkawinan, bukan musuh yang akan memberatkan tanggung jawab orang tua di hadapan Allah.

a. Anak sebagai Perhiasan

Anak menghadirkan kebahagiaan dan kegembiraan yang menutupi kekurangan-kekurangan pernikahan. Kehadiran anak-anak laksana pengenap dan penyempurna dinamika kehidupan. Sebagaimana firman Allah, yaitu;

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik” (Qs. Ali-Imran:14)

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Qs. Al-kahfi;46)

Meski anak-anak adalah perhiasan yang meramaikan dan mengairahkan kehidupan, namun dalam ayat ini Allah juga menyiratkan pesan besar lain *“tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*, artinya keberadaan anak-anak tidak boleh menjadi hambatan atau alasan bagi orang tua untuk melakukan amal kebajikan, bahkan seharusnya keberadaan anak menjadi motivasi bagi orang tua untuk meningkatkan dan memperbaiki amal-amal kebajikan mereka dari sebelumnya, karena sesungguhnya meski rumah dan riuh suara anak-anak menjadi tempat dan suasana yang dirindukan, namun *“di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”*

b. Anak sebagai Cobaan / Ujian

Kedudukan anak sebagai fitnah, sebagaimana firman Allah :

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.” (Qs. Al -Anfal:28)

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar. (At-Taghabun; 15)

Kedudukan anak sebagai ujian/ cobaan akan sangat mempengaruhi orang tuanya. Allah menyediakan siksa yang berat bagi orang tua yang mengabaikan kewajiban perlindungan terhadap anak-anaknya, namun memberikan pahala yang agung bagi setiap orang tua yang berhasil menjaga, mendidik dan melindungi anak-anaknya dari kerusakan fitrah, kerusakan jiwa maupun kerusakan akal dan fisik.

Ujian yang dimaksud tidak hanya berkaitan keberhasilan orang tua dalam menjaga hak-hak anak, tetapi berkaitan juga dengan kedudukan orang tua sebagai hamba Allah, apakah dengan kehadiran anak mereka tetap beribadah pada Allah dengan baik, atau justru sebaliknya mereka lalai dan kualitas ibadahnya menurun (Iman, 2019).

c. Anak sebagai Penyejuk Hati

Anak adalah tempat curahan cinta dan kasih, dengannya muncul ketenangan dan kebahagiaan.

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Qs. 25:74)

Para ulama sependapat, bahwa maksud ***qurrata a'yun*** dalam ayat di ini adalah anak-anak yang saleh, taat

kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama. Untuk menghadirkan anak-anak yang bisa menjadi penyejuk hati maka dibutuhkan perjuangan keras dari orang tua untuk mengasuh, membina, dan mendidiknya, serta mendoakan anak-anaknya.

d. Anak sebagai Musuh

Menyebutkan anak dan pasangan sebagai musuh mungkin terkesan berlebihan atau kejam, namun sejatinya melalui ayat ini Allah mengirimkan pesan mendalam bahwa sebagian anak dan pasangan yang kita bersamanya setiap waktu bisa menjadi musuh, yakni anak-anak bisa jadi akan menghalangi orang tuanya untuk melakukan ibadah dan kataatan pada Allah, bisa juga desakan dan dorongan akan pemenuhan kebutuhan anak-anak mengajak dan menjerumuskan orang tua untuk berbuat hal-hal yang dilarang Allah.

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Qs.64:14)

2. Kedudukan Anak dalam Hukum, Psikologi dan Pembangunan

Dalam tinjauan hukum terkait dengan kedudukan anak, dikenal istilah anak sah dan anak tidak sah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 sampai dengan pasal 49 yang memberikan penjelasan tentang kedudukan anak sebagai berikut:

- a) Anak yang Sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

- b) Anak tidak Sah, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Sebagaimana Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Selain itu pasal 44 UU Perkawinan juga memberikan hak kepada suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila si suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut merupakan akibat dari perzinahan itu. Atas penyangkalan ini pengadilan akan memberikan keputusan mengenai sah atau tidaknya anak tersebut.

Mengenai kedudukan anak, KUHPerdata memiliki peraturan yang lebih rinci. KUHPerdata membagi kedudukan anak menjadi:

1. Anak sah (*echte kinderen*), adalah anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya.
2. Anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijke kinderen*) dibedakan menjadi:
 - a. Anak luar kawin yang bukan hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*);
 - b. Anak zina (*overspelige kinderen*) dan sumbang (*bloed sec hennige kinderen*).

Selain itu dikenal juga istilah anak adopsi, yaitu anak yang diangkat oleh suami istri dan dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri.

Sementara dalam perspektif psikologi, anak diartikan sebagai pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Selain itu dikatakan juga bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan

pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Oleh karenanya anak dalam kehidupannya masih sangat tergantung kepada lingkungannya baik dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya.

Sedangkan untuk kedudukan Anak dalam Pembangunan Manusia, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi hak partisipasi anak sebagaimana tertuang dalam undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak, agar dapat bebas menyatakan pendapat dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Saat ini populasi anak lebih dari 30% total penduduk Indonesia, ini merupakan jumlah yang signifikan untuk didengar dan dipertimbangkan aspirasinya. Bidang-bidang pembangunan terkait kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, infrastruktur, sosial, tenaga kerja hingga ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan anak, sehingga kebijakan, program dan kegiatan pemerintah di bidang-bidang tersebut akan memiliki dampak kepada anak. Oleh karenanya sangat penting untuk memprioritaskan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan mendapatkan Pendidikan serta perlindungan.

Oleh karenanya dalam perspektif psikologi dan pembangunan manusia, kedudukan anak merujuk pada peran dan posisi anak dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Kedudukan anak memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan dan kesejahteraan mereka serta memberikan dampak pada perkembangan sosial dan emosionalnya.

11.2.2 Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua

Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Orang tua (Ayah dan Ibu) adalah pihak pertama yang dapat mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sebagai lingkungan sosial pertama yang di kenal anak, orang tua bertanggung jawab memberikan asuhan dan bimbingan kepada si anak. Tanggung jawab dan kewajiban orang tua atas pengasuhan dan bimbingan kepada anak juga diatur dalam Undang-Undang perkawinan no 1 Tahun 1974 pasal 45, yang berbunyi: kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Sementara itu, (Wahbah az Zuhaili, 2011) berpandangan bahwa dari kewajiban orang tua, lahirilah hak-hak yang diperoleh seorang anak dari orang tuanya. Setidaknya terdapat lima macam hak anak dari orang tuanya, yaitu: hak nasab, hak radha'ah, hak hadhanah, hak walayah (wali), dan hak nafaqah.

1. **Hak nasab** (keturunan). Nasab sangatlah penting, karena untuk menentukan garis keturunan supaya tidak hilang. Tidak hanya itu, kejelasan nasab bagi seorang anak juga sangat berguna untuk menentukan status anak. Dengan adanya status tersebut, maka sang anak akan mendapatkan hak-hak dari orang tuanya.
2. **Hak radha'ah** (menyusui), mengenai permasalahan radha' ini, para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak hukumnya adalah wajib bagi seorang ibu. Hal tersebut sesuai dengan QS. alBaqarah ayat 233. Di dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dengan menyempurnakannya selama dua tahun.

3. **Hak hadhanah** (pemeliharaan). Kata hadhanah diambil dari kata hadhana yang mempunyai arti tulang rusuk. Secara istilah hadhanah berarti tanggung jawab untuk menjaga seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, dikarenakan belum mampu untuk menentukan pilihan terhadap hal yang baik dan hal yang buruk, seperti anak kecil, atau orang dewasa yang gila, dan juga tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada mereka, serta bertanggung jawab memberi makan dan minum, dan yang lainnya kepada mereka.
4. **Hak nafaqah** (nafkah, alimentasi). Nafkah untuk anak hukumnya adalah wajib, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 233. Begitu juga dengan pendapat oleh mayoritas ulama yang juga mengatakan bahwa anak-anak wajib untuk dinafkahi.
5. **Hak walayah** (wali), beaarti penguasaan dan perlindungan. Perwalian menurut fiqh diartikan penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang dan barang. Atau dapat juga diartikan sebagai wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak mampu bertindak hukum, baik untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan hartanya, yang diizinkan oleh syara' (hukum). Orang yang masih dalam status *ahliyah alwujub* (belum memiliki kemampuan untuk menerima kewajiban dan menerima hak), belum dan tidak cakap untuk bertindak hukum sendiri, perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas dalam mengayomi pribadinya dan hartanya. Adanya Perwalian ketika seorang anak atau beberaa orang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali. Orang yang membantu mengelola harta dan mengayomi orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum ini, dalam fiqh Islam disebut wali.

Ulama fiqh menetapkan urutan orang-orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki, cucu laki-laki, seterusnya sampai ke bawah.
- b. Ayah, kakek, dan seterusnya sampai ke atas.
- c. Saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah.
- d. Paman, anak laki-laki paman, dan seterusnya sampai ke bawah.

Selain itu, terkait dengan hak-hak yang harus diperoleh seorang anak juga tertera dalam;

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 (ayat 1-4), berbunyi
 - a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 - b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
 - c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 - d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16,17 dan 18 menjelaskan hak-hak anak yang harus dilindungi adalah sebagai berikut:
 - a. ***Setiap Anak berhak untuk dapat hidup***, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta

- mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. ***Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri*** dan status kewarganegaraan;
 - c. ***Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya***, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - d. ***Setiap Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial*** sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
 - e. ***Setiap Anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya***, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
 - f. ***Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul*** dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
 - g. Setiap Anak selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, ***berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual***, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
 - h. ***Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan*** atau penjatutan hukuman yang tidak manusiawi;
 - i. ***Setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum***; Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila

- sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- j. Setiap Anak yang dirampas kebebasannya, berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, ***memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif*** dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
 - k. ***Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual*** atau yang behadapan dengan hukum ***berhak dirahasiakan***;
 - l. ***Setiap Anak yang menjadi korban*** atau pelaku tindak pidana ***berhak mendapatkan bantuan hukum*** dan bantuan lainnya.

Selain itu, dalam islam orang tua juga memiliki kewajiban yang besar terhadap anak-anak mereka. Beberapa kewajiban tersebut antara lain:

1. **Pembinaan Agama:** Orang tua berkewajiban membantu anak-anak dalam memahami agama Islam, melaksanakan ibadah, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama secara praktis dalam kehidupan sehari-hari serta membimbing mereka untuk menjadi muslim yang taat.
2. **Pembinaan Akhlak dan Etika:** Orang tua harus membimbing anak-anak dalam mengembangkan akhlak yang baik, etika, dan perilaku yang benar. serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kesabaran, dan kerja keras kepada anak-anak serta menjadi contoh yang baik dalam tindakan, perkataan, dan sikap.
3. **Pendidikan dan Pengajaran:** Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama, moral, akademik, dan keterampilan kepada anak-anak

mereka, membantu anak-anak memahami prinsip-prinsip yang benar, dan membimbing mereka dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk hidup yang baik.

4. **Perlindungan dan Keamanan:** Orang tua bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari bahaya fisik, emosional, dan spiritual. Mereka harus menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak, menghindarkan mereka dari pengaruh negatif, dan menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.
5. **Kasih Sayang dan Perhatian:** Orang tua diharapkan memberikan kasih sayang, perhatian, dan cinta kepada anak-anak mereka. Mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan emosional, dan menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak mereka. Guna membentuk ikatan keluarga yang kuat dan memberikan keamanan emosional kepada anak-anak.
6. **Pemenuhan Kebutuhan Materiil:** Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan materiil anak-anaknya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan ini harus dilakukan dengan cara yang halal dan mengelola sumber daya secara bijaksana.
7. **Hak Warisan:** Anak-anak dalam Islam memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua mereka. Islam memiliki aturan yang jelas mengenai pembagian warisan, di mana anak-anak memiliki hak atas bagian tertentu dari harta orang tua mereka, baik itu dalam bentuk properti, uang, atau aset lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta dan memberikan perlindungan ekonomi kepada anak-anak.

11.3 Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Kedudukan Anak

Selain sebagai amanah dan anugerah, anak bagi orang tua juga merupakan investasi masa depan dan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh agama dan hukum.

Berangkat dari masalah-masalah aktual yang saat ini dihadapi anak-anak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun dunia. Tantangan dan isu kontemporer dalam kedudukan anak terus menjadi persoalan yang menarik perhatian berbagai pihak, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tantangan dan isu kontemporer dalam kedudukan anak. Memahami secara komprehensif tentang faktor-faktor ini penting dalam merancang kebijakan dan program yang efektif untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak serta mengatasi tantangan dan isu-isu yang dihadapinya.

Beberapa faktor yang turut mempengaruhi tantangan dan isu kontemporer terkait kedudukan anak, meliputi;

- 1) **Faktor sosial dan ekonomi:** Tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi dapat mempengaruhi akses anak-anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, kurang beruntung atau terpinggirkan seringkali menghadapi tantangan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

- 2) ***Pengasuhan dan Peran Orang Tua***: Perubahan sosial, dan ekonomi telah mengubah kondisi keluarga, banyak orang tua yang bekerja dengan waktu yang panjang. Anak-anak menghadapi kurangnya waktu bersama orang tua dan peran pengasuhan yang kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitasnya.
- 3) ***Konflik dan kekerasan***: Anak-anak yang hidup dalam daerah yang terkena konflik bersenjata atau kekerasan mengalami risiko yang tinggi terhadap kehilangan nyawa, perlindungan yang tidak memadai, trauma psikologis, dan kehilangan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- 4) ***Perubahan iklim dan bencana alam***: Perubahan iklim dan bencana alam, seperti banjir, kekeringan, atau badai tropis, dapat menyebabkan kerusakan fisik, kehilangan tempat tinggal, kelaparan, dan peningkatan risiko kesehatan bagi anak-anak. Dalam jangka panjang hal ini juga dapat berdampak terhadap pendidikan dan perkembangan mereka.
- 5) ***Perubahan teknologi dan digitalisasi***: Kemajuan teknologi dan digitalisasi membawa tantangan baru dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak saat ini menghadapi risiko seperti kekerasan daring, kecanduan media sosial, penyalahgunaan privasi, dan terpapar konten yang tidak pantas. Pendidikan digital juga menjadi isu penting, dengan anak-anak yang memerlukan akses yang adil dan pendidikan yang memadai tentang penggunaan teknologi.
- 6) ***Diskriminasi dan ketimpangan***: Diskriminasi berbasis gender, etnis, agama atau disabilitas dapat mempengaruhi hak-hak anak dan kesempatan yang dimilikinya. Anak-anak dari kelompok yang rentan sering mengalami kesulitan untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan hukum. Ketimpangan juga dapat terjadi dalam hal terkait akses ke sumber daya dan kesempatan.

Dalam prakteknya kerjasama terpadu antara orang tua, masyarakat, pemerintah dan organisasi swadaya masyarakat secara keseluruhan diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini dan menghadirkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak.

Hal ini dapat diawali dengan membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak, karena tanpa kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang pentingnya hak-hak anak, upaya lainnya mungkin tidak akan efektif. Upaya membangun kesadaran dan pemahaman ini dapat dilakukan antara lain melalui;

1. **Edukasi dan Kampanye Kesadaran:** kampanye pendidikan yang luas untuk masyarakat, orang tua, guru, dan pemerintah mengenai hak-hak anak, dengan menggunakan berbagai media untuk menyebarkan informasi.
2. **Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan:** memasukkan pendidikan tentang hak-hak anak ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini akan membantu anak-anak memahami hak-hak mereka sejak dini.
3. **Kebijakan dan Hukum yang Mendukung:** Pastikan adanya kebijakan dan hukum yang mendukung hak-hak anak, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif dalam kasus pelanggaran hak-hak anak.

Dukungan dari Pemerintah: Mendorong pemerintah untuk mendukung kampanye kesadaran ini dan mengintegrasikan edukasi hak-hak anak ke dalam program pemerintah secara lebih nyata dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan oleh Kementrian Agama RI.
- Agus Imam Kharomen, 2019. Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Alquran. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*; file:///C:/Users/ASUS/Downloads/88-Article%20Text-468-1-10-20191228-1.pdf
- Arifin Zainal. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.
- Departemen Agama RI. 1995/1996. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*., Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- <http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/pengertian-anak-dari-berbagai-perspektif.html>
- Mashuri Helmi, 2021. *Isu-isu kontemporer dalam Psikologi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Qomar, Mujamil, et.al., *Meniti Jalan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: P3M STAIN Tulungagung dan Pustaka Pelajar, 2003).
- Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Susanti, 2014." Studi komparasi terhadap konsep perwalian dalam hukum islam dan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan". UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Undang-Undang Perkawinan (UU RI No.1 Th. 1974)
- Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Th. 2014)
- Wahbah az-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani).
- Zulkifli. 2002. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

BAB 12

PERKAWINAN CAMPURAN

Oleh Maksum

12.1 Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan merupakan satu bagian terpenting dalam kehidupan pergaulan manusia. Sebab penting itulah negara mengaturnya dalam ketentuan hukum perkawinan secara jelas dan tegas (Ahmad Rofiq,1997:220) Perkawinan atau pernikahan secara hakikat akan dialami setiap orang guna melangsungkan dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, salah satunya bertujuan mendapatkan anak untuk melanjutkan keturunan berikutnya dan menjaga harga diri dan harkat martabat manusia (Sudirman, 2006).Perkawinan adalah suatu ibadah yang diperintahkan agama yang bermaksud guna membina rumah tangga dan keluarga harmonis dan bahagia lahir bathin. Dari pernikahan inilah yang melahirkan cikal bakal keturunan selanjutnya, yang dapat membentuk keluarga besar dan masyarakat. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia karenanya harus diantisipasi sejak awal agar nantinya tidak terjadi masalah yang pemicu dan sebab hancurnya kehidupan berumah tangga, seperti terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud adalah cerai hidup, bukan karena kematian salah satu pasangan hidup yaitu suami atau isteri (Abdul Hamid, 2022: 61).

Dalam Bahasa Arab, perkawinan berarti pula penikahan mempunyai makna umum, sedangkan dalam hukum Islam mempunyai makna khusus. Perkawinan adalah kesepakatan bersama guna melegalkan hubungan persetubuhan laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Pernikahan

dalam Islam dilaksanakan menurut ketentuan yang sudah ditentukan syarat-syarat dan rukun-rukunnya dengan dasar atas kerelaan dan suka sama suka seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih dan dilakukan wali atau orang tua pihak perempuan yang diatur menurut hukum fiqih (Abdul Hamid, 2022: 61).

Adanya suatu perkawinan atau pernikahan menjadi titik awal dan penting dalam kehidupan manusia untuk memulai kehidupan baru dalam berumah tangga yang melahirkan hubungan dan akibat hukum bagi suami dan isteri dalam melaksanakan perbuatan hukum serta melahirkan suatu kewajiban dan hak yang tidak dapat dihindari oleh keduanya sepanjang masih dalam ikatan rumah tangga dan setelah berakhirnya berumah tangga baik putus karena kematian atau perceraian (Abdul Hamid, 2022: 61-62).

Perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membina dan membentuk rumah tangga atau keluarga bahagia dan abadi didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan direferensikan dengan prinsip perkawinan. Pengertiannya tidak sama antara pengertian perkawinan dalam hukum perkawinan tersebut dengan istilah pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam perkawinan sama dengan pernikahan (Abdurrahman, 2010: 67). Pengertian pernikahan adalah janji (akad) yang kokoh atau *mittsaaqan gholiidhan* guna menegakkan firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Pernikahan adalah kesepakatan kokoh dan kuat para pihak guna menjalani hidup bersama secara halal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membina rumah tangga dan keluarga secara abadi, saling mengasihi,

saling menyayangi, saling menyantuni agar hidup bahagia dan tentram (Moh. Ideris ,1996: 2).

Setiap orang yang melakukan perkawinan, sudah tentu mempunyai maksud atau tujuan tertentu (Prawirohamidjojo, S, 2012: 28-29) perkawinan bertujuan, yaitu:

1. Guna memperoleh anak keturunannya, menyalurkan hawa nafsu sebagai manusia. Firman Allah SWT dalam Al Furqan ayat 74 maknanya “Ya Allah Tuhan kami, berikanlah pada kami isteri dan anak keturunan dan akan menjadi cahaya mata”. Begitu pula dalam sebuah hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al Bazar dan Tabrani, Buchari dan Muslim, yang artinya “Kematian dua atau tiga orang anak dan masih kecil serta baliq maka kedua orang tua kandungnya mendapatkan pagar dan akan melindunginya dari api neraka, Allah SWT menganugerahkan karunia untuk memasukan kedua orang tuanya dalam surgaNya.”
2. Guna menyalurkan hawa nafsu manusia. Allah SWT berfirman dalam surah Al Imran ayat 14 maknanya “Manusia dihiasi hawa nafsu pada wanita-wanita” dan di surat Al Baqarah ayat 187 maknanya “para wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan Laki-laki adalah pakaian bagi para wanita”.
3. Guna membentuk dan mengatur rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam surah Ar Rum ayat 21 yang maknanya “Allah SWT menjadikan kalian saling berpasangan dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh kedamaian. Allah SWT menciptakan pada diri kalian kasih sayang dan cinta, dan sesungguhnya itu menjadi ciri untuk orang suka berpikir”.

Tujuan suatu pernikahan menurut agama Islam adalah guna melampiaskan kebutuhan hawa nafsu manusia, hubungan laki-laki dan perempuan guna membina rumah tangga dan keluarga bahagia dan harmonis semata-mata karena

mengharapkan ridho Allah SWT (Basyir, Ahmad Azhar 2000:86). Manusia melangsungkan suatu perkawinan tidak hanya untuk memenuhi keinginan hasrat dan nafsu untuk berhubungan badan (nafsu biologis) semata tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan yang lebih bernilai daripada itu yaitu kebutuhan lahir dan bathin dengan pasangan suami isteri berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaannya.

12.2 Perkawinan Campuran.

Perkawinan bagi manusia merupakan perbuatan sakral dan suci bagi yang percaya dengan kepercayaan dan agamanya. Perkawinan bukan perbuatan yang bertujuan memuaskan nafsu atau kebutuhan biologis semata seperti makhluk hidup lainnya seperti binatang. Perkawinan adalah suatu sarana untuk pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin manusia dengan maksud untuk membina rumah tangga baru tentram dan harmonis. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar tujuan perkawinan benar-benar bisa terwujud perlu adanya pengaturan ketentuan-ketentuan untuk mengantisipasi tujuan perkawinan dapat terwujud dengan tidak bertentangan hukum. Upaya antisipasi untuk menghindari pelanggaran hukum tersebut adalah dengan membuat berbagai ketentuan yang menjadi pedoman agar selalu diperhatikan dan ditaati oleh masyarakat, seperti upaya tentang pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan perjanjian perkawinan.

Sebuah perkawinan sebagai suatu sarana penting manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak hanya bersifat hubungan personal (pribadi) suami istri saja tetapi lebih dari itu, yaitu berhubungan dengan masalah keluarga dan masyarakat. Perkawinan menurut agama adalah suatu peristiwa sakral dan ada hubungannya nilai

keimanan dan ketaqwaan kepada perintah Allah SWT dan RasulNya. Perkawinan campuran pada masa sebelum kemerdekaan mulanya diatur *Koninklijk Besluit* Nomor 23 tanggal 29 Desember 1896. Peraturan ini di sebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH) dikenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran. Kemudian setelah merdeka, diatur dengan hukum perkawinan yang hingga kini masih berlaku.

Pengertian perkawinan campuran sesuai ketentuan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH) adalah perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang di Indonesia tetapi taan dan patuh pada hukum masing-masing dan berbeda satu sama lainnya. Seseorang perempuan dan melangsungkan hubungan perkawinan sepanjang belum bercerai masih harus patut dan taat pada hukum suaminya yaitu hukum publik maupun hukum perdata. Makna perkawinan campuran tersebut, mempunyai makna umum dan luas sepanjang para pihak melaksanakan perkawinan didasarkan pada ketentuan hukum berlainan kewarganegaraan yaitu perkawinan antara pasangan beda kewarganegaraan atau negara lain.

Perkawinan campuran bisa terjadi antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing dan terjadi di Indonesia atau di luar negeri. Perkawinan campuran baru tersebut dinyatakan sesuai hukum dan sah bilamana dilaksanakan sesuai ketentuan hukum kedua negara dan tidak dilarang atau bertentangan ketentuan hukum perkawinan Indonesia. Di Indonesia dikenal juga dengan istilah perkawinan di luar wilayah hukum Indonesia atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 56 hukum perkawinan Indonesia. Contohnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan keduanya warga negara Indonesia dan melaksanakan perkawinan di negara Australia, perkawinannya baru dianggap sah apabila perkawinan tersebut sesuai hukum negara Australia dan juga sesuai hukum di Indonesia. Artinya apabila perkawinan

tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan di Indonesia maka perkawinan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan tidak sah, walaupun hukum Australia memperbolehkan, misalnya perkawinan di luar negeri warga negara Indonesia beda agama tetapi karena hukum Indonesia tidak membenarkan maka perkawinan tersebut tetap tidak sah. Contoh lainnya, seorang laki-laki warga negara Indonesia mengawini seorang wanita Australia tetapi beda agama dan perkawinannya dilakukan di Indonesia atau di Australia maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan hukum Indonesia, atau hubungan sesama jenis warga negara Indonesia atau beda negara di luar negeri walau dinyatakan sesuai hukumnya dan sah tetapi hukum Indonesia melarangnya maka tetap dinyatakan tidak sah.

Pasangan pengantin beda kewarganegaraan misal kewarganegaraan Indonesia dan Singapura menikah di Singapura atau sama-sama warga negara Indonesia menikah di Singapura dianggap legal apabila dilakukan sesuai persyaratan perkawinan kedua negara. Tetapi jika bertentangan hukum negaranya tetap dianggap tidak sah. Perkawinan campuran beda kewarganegaraan bukan perkawinan campur agama (beda agama). Perkawinan campuran dilaksanakan di luar negeri selama maksimal 1 (satu) tahun sesudah menikah dan suami isteri tersebut datang di Indonesia dan membawa dokumen atau surat perkawinannya tersebut harus diregistrasikan di kantor pencatatan perkawinan setempat dimana tempat tinggal pasangan suami isteri tersebut berada.

Hukum perkawinan Indonesia menyebutkan bahwa perkawinann campuran dalam undang-undang ini ialah ikatan antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami isteri di Indonesia dan keduanya taat pada hukum yang berbeda negara, disebabkan perbedaan kewarganegaraan dan di antara keduanya memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Adanya perkawinan campuran tersebut, berakibat hukum memperoleh atau ikut kewarganegaraan suami atau isteri, bahkan bisa berakibat hukum hilang kewarganegaraanya. Status kewarganegaraan didapat dari adanya status perkawinan campuran atau terjadinya perceraian menentukan peraturan hukum perdata dan publik. Perkawinan campuran yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan dari Indonesia dengan laki-laki atau perempuan bukan orang Indonesia di wilayah hukum Indonesia diberlakukan dan dilaksanakan sesuai hukum perkawinan Indonesia dan tidak boleh menurut hukum perkawinan negara asing.

Sebelum melaksanakan perkawinan campuran pasangan calon pengantin wajib terlebih dahulu memenuhi semua surat atau dokumen persyaratan dan rukum perkawinan yang sudah ditentukan peraturan hukum perkawinan masing-masing calon pengantin. Calon pengantin dari warga negara Indonesia sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia dan calon pengantin dari negara asing juga harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut peraturan hukum negara asalnya. Apabila semua syarat telah terpenuhi sehingga tidak ada penghalang guna melangsungkan pernikahan beda kewarganegaraan sesuai hukum perkawinan masing-masing negara maka oleh pejabat atau badan berwenang untuk itu diberikan surat pernyataan berupa keterangan semua persyaratan administrasi guna melaksanakan perkawinan campuran sudah sesuai ketentuan hukum perkawinan.

Badan atau pejabat berwenang menerbitkan surat keterangan tentang perkawinan campuran tersebut dapat juga memberikan penolakan dengan menyatakan persyaratan untuk melaksanakan perkawinan campuran tersebut tidak memenuhi persyaratan menurut hukum perkawinan masing-masing negara atau salah satu negara. Maka terhadap penolakan badan atau pejabat yang berwenang tersebut, maka pihak yang berkepentingan yaitu calon pengantin atau keluarganya dapat

mengajukan permohonan kepada lembaga pengadilan, apabila pengadilan mempertimbangkan penolakan badan atau pejabat yang berwenang tersebut tidak beralasan maka pengadilan memberikan penetapannya dan menyatakan penolakan tersebut tidak berdasar, dan penetapan atau putusan pengadilan tersebut sebagai pengganti surat keterangan penolakan badan atau pejabat tersebut.

Permohonan para pihak yang berkepentingan atas penolakan badan atau pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan perkawinan campuran yang akan dilaksanakan para pihak tidak memenuhi persyaratan peraturan hukum perkawinan menurut hukum negara masing-masing tersebut kepada pengadilan tidak dilakukan melalui persidangan sebagaimana hukum acara perdata pada umumnya tetapi hanya mempelajari berkas dan keterangan para pihak saja, dan apapun putusan atau penetapan yang diambil pengadilan atas permohonan tersebut, apakah menolak atau menerima alasan tersebut, maka atas keputusan tersebut tidak ada upaya hukum lainnya seperti banding atau lainnya seperti perkara lain pada umumnya.

Surat keputusan atau penetapan pengadilan yang menyatakan penolakan badan atau pejabat tersebut tidak beralasan, maka sebagai penggantinya adalah surat keputusan atau penetapan dari pengadilan tersebut dengan syarat mutlak hanya terbatas selama 6 (enam) bulan saja setelah dikeluarkan. Karena itu, bilamana kurun waktu 6 (enam) bulan tidak juga terjadi pernikahan tersebut, maka surat pengganti dari pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku lagi.

Setelah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan perkawinan campuran maka perkawinan campuran yang telah dilaksanakan tersebut dicatat oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang yaitu bagi pasangan suami isteri beragama Islam pada Kantor Urusan Agama setempat sedangkan bagi suami isteri beragama bukan beragama Islam

dicatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan setempat. Sebelum pelaksanaan perkawinan campuran harus menunjukkan surat keterangan dari badan atau pejabat berwenang yang menyatakan perkawinan campuran telah memenuhi persyaratan atau menunjukkan surat keputusan pengadilan sebagai pengganti keterangan, apabila melanggar maka pelakunya diancam hukuman kurungan maksimal 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan lamanya. Sedangkan pegawai pencatat perkawinan dan mendaftarkan perkawinan campuran tersebut sementara diketahuinya tidak ada surat keterangan telah memenuhi persyaratan perkawinan campuran atau tidak ada surat putusan pengganti atas surat keterangan tersebut, maka diancam kurungan 3 (tiga) bulan lamanya dan ditambah sanksi administrasi kepegawaian.

Status dan kedudukan anak dari adanya perkawinan campuran sama dengan pada pernikahan pada umumnya, yaitu diatur menurut ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Anak mendapatkan perlindungan hukum perdata dan hukum publik dari ayahnya kepada anak dari pernikahan sah atau dilahirkan dari akibat pernikahan sah, termasuk mendapatkan hak dwikewarganegaraan terbatas baik bapak dan ibunya. Sedangkan anak dilahirkan dari luar perkawinan sah memiliki hubungan hukum keperdataan bersama ibu dan keluarga ibunya saja. Karena seorang suami diberikan hak guna membantah anak yang dilahirkan dari isterinya sebagai anak sahnya, dengan membuktikan isterinya sudah bersetubuh bersama laki-laki lain dan anak tersebut dilahirkan dari hasil dari persetubuhan isteri bersama laki-laki lain dan bukan hasil persetubuhannya dengan isterinya. Masalah bantahan suami tersebut, harus diajukan kepada pengadilan, dan pengadilan menjatuhkan putusan tentang sah atau tidak sahnya anak tersebut.

Pengajuan gugatan suami dalam hal bantahan status sah tidaknya seorang anak dilahirkan dari isterinya, dan isterinya

membenarkan tuduhan suaminya tersebut, dan suami meneguhkan pengingkarannya dengan sumpah berupa sumpah seorang suami yang menuduh isterinya telah melakukan perbuatan persetubuhan (zina) sedangkan suami tidak sanggup menghadirkan 4 (empat) orang saksi atas tuduhannya tersebut (sumpah li'an). Akibat anak tidak diakui sebagai anak bapaknya tersebut dikenal sebagai anak di luar nikah atau anak zina. Akibat hukumnya, anak hanya mempunyai hubungan keturunan atau nasab dengan ibu atau keluarga ibunya. Di samping itu, akibat adanya tuduhan isterinya berzina tersebut, menyebabkan dan menjadi salah satu sebab terjadinya putus perkawinan.

Semua pelaksanaan perkawinan di luar Indonesia baik antara sesama orang Indonesia atau salah satunya warga negara asing tetap dinyatakan sah bilaman perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai hukum perkawinan negara tersebut dan sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan menurut hukum perkawinan dimaknai suatu bentuk perjanjian secara lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih sebagai suami istri bermaksud membina rumah tangga dan keluarga tanpa batas tertentu secara harmonis dan tentram atas dasar agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, status sah dan tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya wajib bersandarkan pada hukum agama dan kepercayaan pasangan tersebut, dan perkawinan tersebut harus didaftarkan dan dicatatkan pada instansi pemerintah guna mendapatkan pengakuan dari negara. Meskipun pencatatan tersebut tidak bersifat wajib tetapi sangat penting bagi status hukum suami isteri dan anak keturunannya pada masa mendatang.

Praktik pernikahan antar kerajaan atau kesultanan, antar bangsa atau negara sudah ada sejak dahulu dan dilaksanakan para raja, bangsawan, pedagang, tokoh atau pemimpin negara dan pemerintah, tokoh agama tokoh

masyarakat, dan bahkan masyarakat biasa menikahi perempuan atau laki-laki bangsa atau negara lain. Begitu pula sebaliknya, Praktik demikian tersebut melahirkan beragam suku bangsa, bahasa dan adat istiadat Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” hingga masa sekarang ini. Pada masa Hindia Belanda misalnya membawa peraturan hukum perkawinan tertulis di negeri jajahannya termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Hukum Belanda tersebut, beradaptasi dan bercampur dengan norma agama dan masyarakat asli Indonesia dan berbagai norma lainnya dan hingga kini masih baik dan dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam hukum perkawinan Indonesia.

Hukum perdata Indonesia khususnya hukum perkawinan dan keluarga Indonesia, mengatur secara khusus mengenai pernikahan campuran yaitu perkawinan antara orang Indonesia dengan orang bukan Indonesia dimana keduanya taat dan patuh pada hukum berbeda. Perbedaan dimaksud adalah beda kewarganegaraan bukan beda agama atau keyakinan. Ada beberapa persyaratan dan harus dipenuhi para pihak sebelum melaksanakan perkawinan campuran, yaitu:

1. Adanya 2 (dua) melaksanakan perkawinan orang di Indonesia dan keduanya dilindungi hukum kewarganegaraan masing-masing.
2. Adanya kesepakatan dari kedua pasangan pengantin, sudah berusia 21 tahun dan bilamana belum berusia 21 tahun harus ada persetujuan orang tua atau wali.
3. Adanya surat pernyataan atau keterangan dari kantor atau pejabat pencatat perkawinan masing-masing negara berupa keterangan semua persyaratan guna melaksanakan pernikahan sudah terpenuhi dan tidak ada larangan menurut hukum.
4. Adanya putusan atau penetapan pengadilan yang menyatakan penolakan surat pernyataan kantor atau

pejabat pencatat perkawinan tidak berdasar hukum. Bilamana menolak memberikan surat keterangan untuk itu.

5. Adanya kelengkapan persyaratan lainnya seperti:

a. Bagi calon suami.

Bagi laki-laki warga negara asing harus memiliki dokumen asal negaranya dan surat keterangan bisa menikah dan akan menikah dengan perempuan warga negara Indonesia, dan dokumen lainnya seperti:

- 1) Identitas diri seperti paspor atau kartu tanda penduduk.
- 2) Surat keterangan atau akte lahir.
- 3) Surat pernyataan tidak terikat dalam perkawinan lain atau belum kawin.
- 4) Surat perceraian bilamana telah bercerai dari pengadilan.
- 5) Surat keterangan kematian istri bilamana sudah meninggal.

Dokumen tersebut harus sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi dan disumpah dan harus dilegalisir (disyahkan) Kedutaan Besar Negara tersebut di Indonesia.

b. Bagi calon istri.

- 1) Identitas diri seperti paspor atau kartu tanda penduduk (KTP).
- 2) Surat keterangan atau akte lahir.
- 3) Identitas diri orang tua atau wali.
- 4) Surat pengantar ketua rukun tetangga, lurah dan camat yang menyatakan tidak ada larangan guna melaksanakan perkawinan.

12.3 Akibat Hukum Perkawinan Campuran.

Perkawinan antara laki-laki dengan perempuan berbeda negara atau bangsa dapat membawa akibat hukum bagi pasangan suami dan isteri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut. Akibat hukum tersebut terjadi disebabkan adanya perbedaan hukum di negara masing-masing. Status kewarganegaraan bagi pasangan suami dan isteri serta anak-anaknya sangat tergantung dari hukum yang mengaturnya. Suami bisa saja mengikuti kewarganegaraan isterinya atau isteri bisa juga mengikuti kewarganegaraan suaminya. Begitu juga anak-anaknya bisa mengikuti kewarganegaraan bapak atau ibunya atau bahkan bisa memiliki kewarganegaraan sesuai ketentuan hukum, anak hasil pernikahan beda kewarganegaraan hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan saja yaitu mengikuti dwikewarganegaraan (ganda) baik terbatas atau tidak terbatas. Menurut hukum di Indonesia, lahirnya anak dari perkawinan campuran bisa memilih dan memperoleh status warga negara Indonesia atau warga negara asing dan juga dibenarkan memperoleh status dwikewarganegaraan. Misalnya Indonesia menganut asas kelahiran dan China menganut asas keturunan, maka ketika terjadi perkawinan campuran anak dilahirkan di Indonesia dianggap sebagai warga negara Indonesia dan anak juga dianggap sebagai warga negara China.

Sistem kewarganegaraan sebuah negara baik keturunan (*Ius sanguinis*) sesuai keturunannya, kelahiran (*Ius soli*) sesuai dimana dilahirkan, dan asas campuran keturunan dan kelahiran sangat menentukan status kewarganegaraan suami isteri dan anak-anaknya. Adanya kedua asas kewarganegaraan tersebut, bisa menimbulkan dwikewarganegaraan (*bipatrida*), bahkan seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan (*apatrida*) akibat perkawinan campuran disebabkan harus memilih salah satu kewarganegaraan saja dan dilarang

merangkap dwikewarganegaraan sekaligus. Seorang anak dilahirkan dari perkawinan campuran dari bapak atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan tinggal di Indonesia, maka otomatis anak berkewarganegaraan Indonesia. Tetapi sesudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau kawin, anak bisa menentukan dan memilih kewarganegaraan bapak atau ibunya sehingga anak bisa dwiberwarganegaraan terbatas. Adanya kematian atau perceraian dari pasangan suami isteri dari perkawinan campuran maka anak tetap memiliki status kewarganegaraan orang tuanya.

Keberadaan anak lahir dari perkawinan sebelum disahkannya hukum kewarganegaraan nasional bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia, caranya dengan mendaftarkan diri melalui menteri atau pejabat atau kantor perwakilan Indonesia maksimal 4 (empat) tahun sesudah undang-undang kewarganegaraan diundangkan. Dengan persyaratan antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau passport masih berlaku dan disahkan pejabat berwenang atau perwakilan Indonesia;
2. Kutipan akte kelahiran anak dan disahkan pejabat berwenang atau perwakilan Indonesia;
3. Surat keterangan anak belum kawin dari orang tua atau wali.
4. Gambar atau foto berwarna anak terbaru secukupnya.

Sebab-sebab seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya antara lain:

1. Atas keinginan sendiri memilih kewarganegaraan lain.
2. Tidak menolak diberikan kewarganegaraan lain.
3. Melepaskan kewarganegaraan lain.
4. Dinyatakan Presiden telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

5. Telah berusia 18 tahun atau kawin, menetap di luar negeri dan sudah dinyatakan Presiden kehilangan kewarganegaraan Indonesia sehingga tanpa kewarganegaraan.
6. Menjadi tentara negara lain tanpa ada persetujuan dari Presiden Indonesia.
7. Tanpa dipaksa masuk dinas negara asing, dan jabatan dinas tersebut di Indonesia sesuai ketentuan hukum hanya bisa dipangku warga negara Indonesia
8. Diambil sumpah atau janji untuk taat pada hukum negara asing atau bagian dari negara asing secara suka rela.
9. Menjadi peserta pemilihan umum atau ketatanegaraan negara asing.
10. Memiliki paspor atau surat lainnya dari negara asing sebagai tanda kewarganegaraan atas nama sendiri dan masih berlaku.
11. Menetap di luar negeri selama 5 (lima) tahun terus menerus tidak dalam rangka belajar atau dinas negara.
12. Tanpa alasan sah dan sengaja tidak menyampaikan kemauannya tetap sebagai warga negara Indonesia sebelum waktu 5 (lima) tahun itu berakhir dan setiap 5 (lima) tahun seterusnya tidak menyampaikan kemauannya tetap menjadi warga negara Indonesia melalui perwakilan Indonesia dimana menetap dan perwakilan Indonesia sudah menyampaikan secara tertulis untuk tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

12.4 Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 26 menegaskan: hukum menganggap masalah *perkawinan berhubungan masalah keperdataan saja*. Perkawinan sah sesuai hukum keperdataan apabila telah terpenuhi semua persyaratan

sebagaimana ketentuan hukum berlaku. Sebenarnya pengaturan perkawinan campuran pada sistem hukum perdata ditujukan hanya untuk golongan Eropa, golongan Timur Asing China, sebagian golongan Timur Asing bukan China, dan seluruh atau sebagian orang-orang lain dan patuh pada hukum perdata. Ketentuan hukum tersebut tetap diberlakukan untuk orang-orang termasuk golongan tersebut dan tidak mengubah hukum perdata golongan itu sendiri (Nani Suwondo, 1982: 69).

Ketentuan hukum perdata mengenai perkawinan campuran tersebut menurut R. Subekti, bermaksud menyatakan setiap perkawinan sah hanya bagi pelaksanaan perkawinan dan sudah memenuhi persyaratan yang disyaratkan peraturan hukum perdata semata dan tidak ada hubungannya dengan persyaratan ketentuan hukum agama atau kepercayaan, karena harus dikesampingkan. Kenapa demikian, perkawinan menurut hukum perdata hanya dilihat dari sudut lembaga hukum dan tidak mengacu pada argumentasi hukum keagamaan dan kepercayaan pasangan calon suami dan istri (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1985:13). Tetapi Indonesia tetap mengakui perkawinan campuran dimana pelaksanaannya terjadi di luar Indonesia sepanjang sesuai hukum berlaku dimana pasangan tersebut melaksanakan perkawinannya dan sesuai ketentuan hukum didaftarkan di Indonesia dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sesudah perkawinan.

Orang-orang berbeda kewarganegaraan diatur hukum bisa melaksanakan perkawinan campuran sepanjang sudah memenuhi syarat sesuai hukum perkawinan masing-masing negara dan tidak saling bertentangan. Perkawinan merupakan salah kebutuhan dan hak hakiki manusia serta tidak boleh ada larangan bagi siapa saja yang bermaksud untuk kawin sepanjang syarat untuk hal tersebut sudah terpenuhi baik sesuai hukum negara dan hukum agama dan kepercayaannya. Perkawinan beda agama dan keyakinan antara orang-orang

berbeda berkewarganegaraan atau sama kewarganegaraannya tidak termaksud dalam makna perkawinan campuran.

12.5 Perkawinan Campuran Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berkembangnya peraturan hukum perdata khususnya hukum keluarga Islam di Indonesia sudah mulai masa penjajah dan masa kemerdekaan Indonesia (Khoiruddin Nasution, 2007:136). Dalam hukum perkawinan Indonesia secara khusus ada ketentuan perkawinan campuran. Tetapi tidak demikian ditemukan ketentuan perkawinan campuran dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, tidak ada larangan bagi siapa saja melaksanakan perkawinan campuran sesuai ketentuan hukum perkawinan Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sudah tegas memberikan definisi dari perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan akad atau ijab Kabul yang kuat untuk melaksanakan ketaqwaan kepada Allah SWT dan melakukannya merupakan salah satu ibadah dan mendapatkan pahala. Tegas pula dinyatakan sebuah perkawinan dinyatakan sah bilamana dilaksanakan sesuai hukum perkawinan yaitu Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum agama dan kepercayaan.

Sepanjang perkawinan campuran dilaksanakan sesuai ketentuan hukum perkawinan, hukum agama dan kepercayaan orang-orang beda kewarganegaraan tersebut, maka perkawinan itu sah. Tetapi bilamana beda agama dan keyakinan maka perkawinan campuran tersebut tidak sah karena tidak berdasar hukum. Hukum Islam sudah mengatur secara cermat persyaratan dan rukun sahnya sebuah perkawinan, maka bilamana melanggar atau tidak memenuhinya perkawinan tidak sah, bisa dicegah dan bahkan dibatalkan. Tidak ada larangan menikah beda negara atau

bangsa asal seagama dan sekepercayaan. Hukum Islam mengharamkan pernikahan beda agama apapun alasannya.

Hukum perkawinan melarang antara dua orang yang memiliki hubungan yang oleh agama atau peraturan lainnya. Begitu pula Kompilasi Hukum Islam melarang seorang perempuan yang tidak beragama Islam menikah dengan laki-laki muslim, dan melarang perempuan muslim melaksanakan perkawinan dengan laki-laki tidak beragama Islam, dan melarang laki-laki menikahi perempuan sementara masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Bahkan salah satu alasan untuk mengakhiri perkawinan dalam hukum Islam adalah murtad atau pindah agama salah satu pasangan suami isteri, karena hal ini menyebabkan rumah tangga tidak sejalan dan seiman lagi.

Diharamkannya hukum perkawinan beda agama dalam Islam dikarenakan perkawinan dianggap sebagai sebuah wadah suci untuk membuktikan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan sunnah nabi Muhammad SAW dan memiliki tujuan menciptakan keluarga dan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah selamanya dan hanya karena kematian dan perceraian saja yang dapat mengakhirinya (M. Quraish Shihab, 2002:477). Makna *ikhtilaf al-din* atau beda agama pencegahan perkawinan karena adanya perbedaan agama dalam Kompilasi Hukum Islam (Pagar, (2006): 93-95), memiliki persamaan kata tidak beragama Islam atau bukan muslim (Pagar, 1995:500). Perkawinan seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan bukan muslim atau seorang perempuan muslim dengan seorang laki-laki bukan muslim adalah perkawinan tidak sah, dilarang dan bisa dicegah oleh pihak-pihak berwenang sesuai ketentuan hukum berlaku. Peranan negara dalam hal ini pemerintah jangan membiarkan terjadinya praktik memutarbalikan penafsiran perkawinan campuran dengan perkawinan beda agama. Apalagi dengan alasan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid. 2022. *Hukum Perdata*, Cet. 1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ahmad Rofiq. 1997. *Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khoiruddin Nasution. 2007. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA.
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.10, Jakarta: Lentera Hari.
- Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nani Suwondo. 1982. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Ghlmia Indonesia.
- Pagar. 1995. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: IAIN Medan.
- Pagar, 2006, *Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, Bandung: Penerbit Cita Pustaka Media.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2012. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1985. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Sudirman, 2006, "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan", *Jurnal Egalita*, Vol. I Nomor 2 Tahun 2006.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BIODATA PENULIS



Firdaus Renuat, S.H
Lulusan Sarjana Hukum
Universitas Darussalam Ambon

Penulis lahir di Kota Ambon, Maluku pada tanggal 07 Juli 1985. Penulis merupakan lulusan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon. Penulis juga aktif sebagai penulis buku-buku bertema hukum dan menyukai dunia menulis. Penulis dapat dihubungi melalui E-mail: firdaus.renuat@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Asman, M. Ag.

Dosen tetap di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan
Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Dr. Asman, M. Ag. Lahir di Desa Makrampai 7 September 1986. Lahir dan besar dari keluarga petani. Menempuh pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri 28 Makrampai lulus tahun 2001, Sekolah Menengah Pertama MTs Gerpemi Tebas lulus tahun 2003, Sekolah Menengah Atas SMK Pertanian/PK C lulus tahun 2005. Program Sarjana S1 di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat lulus tahun 2015, Program Pascasarjana S2 di Perguruan Tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur lulus tahun 2018 dan Program Doktorat S3 di Perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan lulus tahun 2023. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat. Sejak dari tahun 2018 penulis aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa artikel yang sudah di terbitkan baik skala nasional dan internasional serta beberapa buku-buku yang sudah diterbitkan. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Kubung

Rt 005 Rw 003 Nomor 12 Desa Kubangga Kecamatan Teluk
Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
Email: raja.asman86@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin dan juga praktisi hukum. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin lulus tahun 1996, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang lulus tahun 2015, dan Pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang lulus tahun 2019. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Perdata, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Perbankan, Hukum Kesehatan, Hukum Dagang, Hukum Kepailitan, Hukum Kontrak, Hukum Advokatur, Arbitrase dan Alternatif Penyelesai Sengketa. Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2000 menyelesaikan perkara-perkara pidana di peradilan umum dan peradilan khusus, perdata di peradilan umum dan peradilan agama, perkara tata usahaan

negara, perkara hubungan industrial, perkara pemilihan umum dan legislatif. Pengalaman organisasi Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari sejak tahun 2008 hingga 2019, Wakil Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Martapura-Banjarbaru, Sekretaris DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Martapura-Banjarbaru, Ketua Divisi Hukum DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis juga menulis beberapa buku bersama (Bookchapter) seperti: Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 (2021), Hukum Pidana Dalam KUHP (2022), Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia (2022), Hukum Perdata (2022), Hukum Kesehatan (2022), Hukum Bisnis (2022), Hukum Adat (2022), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2022), Tindak Pidana Korupsi (2022), Pengantar Ilmu Hukum (2023), Politik Hukum Pemilu (2023), Sosiologi Hukum (2023), Asas-Asas Hukum Pidana (2023), Tindak Pidana Dalam KUHP (2023), Telaah Tematik Hukum Pidana Di Indonesia Paska Disahkannya KUHP Baru (2023), dan Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak Tema Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Anak (2023).

BIODATA PENULIS



Zonita Zirhani Rumalean, SH., MH

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Penulis lahir di Jayapura tanggal 24 Juni 1988. Dari ayah Bernama (Alm) Muhammad Tahir Rumalean, SH dan ibu bernama Handajani. Penulis memiliki suami yang bernama Hari Wibowo dan berdomisili di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S.1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Papua (2006-2011) dan melanjutkan Pendidikan Strata Dua (S.2) di Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas yapis Papua (2018-2020). Saat ini Penulis sebagai Dosen Tetap di Universitas Yapis Papua pada Program Studi Ilmu Hukum dengan mengampu beberapa matakuliah seperti Delik- Delik KUHP, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Perbandingan Hukum Perdata, Hukum Perikatan.

Saat ini Penulis menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua.

BIODATA PENULIS



Harry A Tuhumury. SH., MH

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Penulis lahir di Ambon tanggal 06 Mei 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura Ambon dan melanjutkan studi S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menekuni bidang hukum khususnya hukum Keperdataan, dan mengajar mata kuliah Hukum Pembuktian, Perbuatan Melawan Hukum, hukum perkawinan, Hukum Ketenagakerjaan dll.

BIODATA PENULIS



Assoc.Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, SHI, MA.

Dosen Hukum Keluarga Islam

Fakultas Agama Islam Unissula Semarang Jateng

Penulis lahir di Pati, pada 19 September 1979. Penulis adalah Lektor Kepala, dosen tetap pada Prodi Hukum Keluarga Islam, FAI (Fakultas Agama Islam) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Jateng. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Islam (UIN Sunan Kalijaga) dan melanjutkan S2 pada Cross Culture & religious Studies (CRCS), UGM, mengambil Program doctoral, S3 UIN Walisongo.

Penulis pernah belajar di al Jami'ah ad Dakwah al Islami, Libya, Afrika. Penulis sempat mengambil English Course di Hamilton Collage, saat menemani istrinya mengambil Master Education di Flinder University, South Australia. Ia menekuni bidang Filantropi Islam, dan Hukum Keluarga Islam. Menulis buku *"Wakaf Kunci kemajuan Umat"* (2017), *"Ekonomi Syariah, Ushul Fiqih & Fatwa Kontemporer"* (2018), diterbitkan Aswaja Pressindo, Yogyakarta, *"Dinamika Transformasi Kiai dan Pesantren Jawa Pesisiran"*, diterbitkan Mangku Bumi, Wonosobo.

Tulisan dalam bentuk artikel Jurnal Internasional diantaranya *Typologies of the Fiqh Conception in the Covid-19*

Pandemic Era (Exploration on Religious Views and Attitudes of Kiai-in mosques of North Coast of Java) Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Jurnal ar Rananiry, Aceh, 2021 terindexed Scopus, Q1, Adapun karya-karya ilmiah lainnya dapat dilihat di Gs Zaenurrosyid. Dan akses Email: zaenurrosyid@unissula.ac.id

BIODATA PENULIS



Farida Tuharea, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Penulis lahir di Ambon tanggal 11 Juni 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia Makassar.

BIODATA PENULIS



Ima Damayanti, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang

Penulis lahir di Pandeglang tanggal 15 Mei 1996. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar (MA) Pusat Menes, lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan S2 pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada kampus yang sama dan lulus pada tahun 2019.

Kegiatan penulis saat ini selain menjadi Dosen Tetap, penulis juga menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut.

BIODATA PENULIS



Faisal Zulfikar, M.H.

Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

Penulis lahir di Singkawang tanggal 05 April 2021. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Kelaurga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Al Ahkwal Al Syakhsia di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan melanjutkan S2 pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis menekuni bidang Menulis dan Perjunalan.

BIODATA PENULIS



Dr. Indah Dewi Megasari, SHI, MHI

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

Indah Dewi Megasari lahir 01 Oktober 1982 di Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Penggiat literasi ini telah menamatkan pendidikan SD Muhammadiyah 10 Banjarmasin lulus tahun 1994, MTs Al-falah Putri Landasan Ulin Banjarbaru lulus tahun 1998, MA Al-falah Putri Landasan Ulin Banjarbaru lulus tahun 2001. Saat ini tinggal di Villa Idaman III No. 23 Jl. Bumi Berkat 9, Sungai Besar, Banjarbaru Selatan.

Terhitung sejak 2009 sudah mengajar di Fakultas Hukum Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Syariah pada Jurusan Ahkwalusyakhshiyah IAIN Antasari Banjarmasin dan melanjutkan S2 Pasca Sarjana Fakultas Hukum Islam Konsentrasi Filsafat Hukum Islam lulus tahun 2010 kemudian melanjutkan S3 doktoral UNISSULA Semarang lulus tahun 2018.

BIODATA PENULIS



Dr. Suesilowati, SE., M.Pd., M. MPar

Dosen Program Studi Pariwisata

Fakultas Budaya dan Pariwisata Universitas Pertiwi

Penulis lahir di Aceh, dan merupakan dosen tetap pada Fakultas Budaya dan Pariwisata Universitas Pertiwi. Menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Unsyiah jurusan Manajemen, lulus pada tahun 1999. Melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Pendidikan pada Pasca Sarjana Pendidikan Unsyiah, lulus pada tahun 2007, dan pendidikan Doktorat pada Universitas Negeri Jakarta jurusan Manajemen Pendidikan, lulus pada tahun 2012, kembali melanjutkan Pendidikan S2 Manajemen Pariwisata pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Pariwisata (STIEPARI) Semarang, lulus pada tahun 2017.

BIODATA PENULIS



Dr. H. Maksum, S.H., M.H.,

Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam
Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari
Banjarmasin

Dr. H. Maksum, S.H., M.H., lahir di Banyuwangi, 25 Agustus 1966. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin dan juga praktisi hukum. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin tahun 2012, pendidikan S2 pada Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin 2015, dan Pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang lulus tahun 2019. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum. Pengalaman anggota LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari sejak tahun 2017, anggota DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kalimantan Selatan. Pengalaman kerja Perum Sang Hyang Seri Cabang Sulawesi Selatan (1988-1997), PT. Sang Hyang Seri Kantor Wilayah II Malang Jawa Timur (1997-2006),

PT. Sang Hyang Seri Kantor Wilayah III Solo Jawa Tengah (2006-2008).